



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 547 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- 1 Nama : MARKUS SURYAWAN;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 September 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wiradarma II R-8 Rt.005/007 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Direktur PT. Jakarta Investment;
- 2 Nama : BENNY ANDREAS SITUMORANG;
Tempat lahir : Bangka;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/23 November 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tebet Barat Dalam III No. 11 Rt.09/03, Tebet Barat, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Direktur PT. Jakarta Securitas;

Para Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 (Tahanan Rutan);
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2012 (Tahanan Rutan);
- 3 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 7 Maret 2012 (Tahanan Rutan);

Hal. 1 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan tanggal 4 April 2012 (Tahanan Rutan);
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012 (Tahanan Rutan);
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 (Tahanan Rutan);
- 7 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Juni 2012 (Tahanan Kota);
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2012 sampai dengan tanggal 2 Juli 2012 (Tahanan Kota);
- 9 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 (Tahanan Kota);
- 10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 (Tahanan Kota);
- 11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang pertama sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 (Tahanan Kota);
- 12 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang kedua sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. Jakarta Aset Management (PT. JAM)/PT. Jakarta investment (PT. JI) dan Komisaris PT. Jakarta Sekurities (PT. JS) dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur Marketing PT. JAM, pemegang saham PT. JI dan Direktur Utama di PT. Jakarta Sekurities (JS) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selaku Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo, ZULFAN LUBIS, S.E., Ak., M.M., selaku Kepala Divisi Keuangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntansi PT. ASKRINDO periode 2004 sampai dengan 2007, dan juga pada saat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo pada tahun 2007 sampai dengan 2010, (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan JOSEP GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA, M.M. PT. Reliance Asset Managament/ PT. RAM), UMAR ZEN (Dirut PT. Tranka Kabel/PT. Terang Kita), DAVID RANDING (Komisaris PT. Multi Megah Internusa), H. TOMMY (Dirut PT. Vitron), dan CHAIDI THE (Dirut PT. Indowan Investama Group), sejak bulan Januari 2006 sampai dengan September 2010, atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Askrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling Nomor 8 Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam menerima penempatan investasi dari PT. Askrindo, berupa KPD (kontrak pengelolaan dana), REPO Saham (penjualan dan pembelian saham kembali), dan Obligasi Saham kepada/PT. Jakarta Asset Management (PT. JAM), PT. Jakarta Investment (PT. JI) dan PT. Jakarta Securitas. Perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) adalah suatu perusahaan negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi kerugian, khususnya bidang asuransi kredit dan *Suretyship* berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 dengan Akta pendirian Nomor: 2 tanggal 6 April 1971 oleh Prabowo Achmad Kadijono, S.H. Akta pendirian PT. Askrindo tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian, yaitu berdasarkan Akta Nomor: 18 tanggal 28 Mei 1998 oleh Imas Fatimah, S.H. dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: C2-7.504.HT.01.04.TH.98 tertanggal 25 Juni 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 November 1998, Nomor: 92, Tambahan Nomor: 6370. Berdasarkan Akta Nomor: 29 tanggal 30 November 2005 oleh Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta, dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan Nomor: C-34240 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor: 63 mengenai Pernyataan Keputusan

Hal. 3 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham di Luar Rapat Perusahaan tertanggal 24 April 2008, di hadapan Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta, para pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah R.I. (pemegang 45% saham) dan Bank Indonesia (pemegang 55% saham);

- Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Askrindo Tahun 1998 kepemilikan saham Bank Indonesia di PT. Askrindo sampai dengan tahun 2007 sebesar 55 %, sejak tanggal 31 Desember 2007 dilakukan penambahan modal oleh pemerintah sehingga komposisi saham PT. Askrindo: Bank Indonesia menjadi 17,6 % dan saham pemerintah menjadi 82,4 %;
- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 64 tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 telah ditetapkan kembali penambahan dan penyetoran Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Perseroan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang berasal dari APBN tahun 2009, sehingga terjadi perubahan struktur permodalan yang semula Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham menjadi Pemerintah RI sebesar Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu) lembar (85%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar (15%), yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., M.Kn. di Jakarta Nomor: 17 tanggal 22 April 2010. Kemudian berdasarkan PP 81 tahun 2010, modal disetor PT. Askrindo adalah sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah RI sebesar 2.180.000 (dua juta seratus delapan puluh ribu) lembar (90,83%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar (9,17%). Selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor: 14 tanggal 12 Juli 2010, Saham PT. Askrindo 100% menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa pada awalnya Divisi Penjaminan PT. Askrindo memberikan penjaminan L/ C kepada para nasabahnya yaitu PT. Tranka Kabel (PT. Terang Kita), PT. Multi Megah Internusa, PT. Vitron, PT. Indowan Investama Group di Bank Mandiri, pada saat jatuh tempo nasabah-nasabah tersebut tidak sanggup menyelesaikannya sehingga PT. Askrindo menanggung pembayaran penjaminan tersebut. Untuk menutupi kerugian akibat penjaminan kepada nasabah-nasabahnya, kemudian PT. Askrindo memberikan dana talangan kepada para nasabah tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian *Promissory Note* (PN) dan *Medium Term Note* (MTN), dengan perhitungan bahwa pembelian PN dan MTN tersebut dapat memberikan keuntungan untuk menutupi kerugian pada penjaminan. Namun ternyata nasabah-nasabah tersebut juga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membeli kembali *Promissory Note* dan *Medium Term Note* (MTN) dan mengembalikan dana talangan kepada PT. Askrindo, sehingga ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi bersama dengan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo menyepakati untuk menginvestasikan dana kepada para nasabah-nasabahnya yang gagal bayar tersebut melalui Manager Investasi (MI), dengan cara PT. Askrindo melakukan investasi/penempatan dana dalam bentuk KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), Repo Saham, dan titip jual obligasi kepada Manager Investasi (MI) diantaranya yaitu PT. Jakarta Asset Management/PT. Jakarta Investment/PT. Jakarta Securitas (PT. JAM/PT. JI/PT.JS), dimana Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Direktur dan Pemegang saham pada perusahaan MI tersebut. Kemudian Maneger Investasi (MI) diminta untuk menempatkan dana tersebut kepada PT. Vitron, PT. Tranka Kabel, PT. Indowan Investama Group, karena PT. Askrindo tidak boleh lagi menempatkan dana kepada nasabah-nasabahnya yang telah gagal bayar;

- Bahwa Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG pada mulanya mendirikan PT. Jakarta Asset Management pada tahun 2005 dan berjalan s/d tahun 2007 dengan kepemilikan saham masing-masing 50% dengan susunan pengurus Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur Marketing, kemudian pada tanggal 12 Mei 2006 kedua Terdakwa mendirikan PT. Jakarta Investment berdasarkan Akta No.75, tanggal 12 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Trigris dengan kepemilikan saham Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan berdasarkan Akta No. 70, tanggal 14 November 2006, dengan susunan pengurusnya:

- Direktur Utama : Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN;
- Direktur : NIKO CAHYOADI;
- Komisaris Utama : MUCHTAR MANDALA;

Hal. 5 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : TRIONO SAPUTRO;

PT. Jakarta Investment memperoleh izin dari Bapepam-LK sebagaimana surat No. KEP-03/BL/MI/2006 tanggal 30 November 2006, untuk atas nama PT. Jakarta Investment;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG mendirikan PT. Jakarta Securitas (PT. JS) dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jakarta Sekuritas berdasarkan Akta Nomor: 5 tanggal 3 Juni 2008, dengan susunan pengurusnya:

- Komisaris Utama : BENNY ANDREAS SITUMORANG;
- Komisaris : CUT MARWAN HASAN;
- Komisaris : ABDUL KADIR DJEMAT;
- Direktur Utama : BENNY ANDREAS (Tahun 2008 s/d 2009);

KRISNADI UTAMA (Tahun 2009-sekarang);

- Direktur Equity : KRISNADI UTAMA (Tahun 2008 s/d 2009);
- Direktur Brokereeage : ERVAN FAJAR MANDALA (2008 -2009);
- Direktur Corporate Finance : DODY SETIABUDI;
- Manager Keuangan : STEVAN HAI EIK;
- Sales : JASMAN;
- Dealer Fixed Income : YOSI INDRA;
- Risk Management : APHIET RAS.H.AD;

Pemegang saham PT. Jakarta Sekurites adalah 50 % Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan 50 %. Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG.

- Bahwa penempatan investasi berupa Repo saham dari PT. Askrindo ke PT. JAM berawal pada sekitar awal Desember 2005 dimana Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN selaku Dirut PT. JAM bersama Terdakwa II. BENNY A SITUMORANG sebagai Direktur PT. JAM diperkenalkan ERVAN FAJAR MANDALA dengan T. HELMI AZWARY, pada pertemuan tersebut T. HELMI AZWARY menjelaskan bahwa PT. Askrindo perlu Manager Investasi (MI) yang lain, kemudian Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN bersama Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG diperkenalkan dengan PT. Askrindo;
- Selanjutnya masih di bulan Desember 2005 Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN bersama dengan Terdakwa II. BENNY A SITUMORANG/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. JAM, JOSEPH GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA /
Direktur PT. RAM dan UMAR ZEN sebagai Direktur Utama PT. Terang
Kita serta ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi
Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo melakukan pertemuan di Hotel
Sheraton, Gunung Sahari, Jakarta;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan:
- PT. Askrindo akan melakukan penagihan ke PT. Terang Kita namun PT. Terang Kita belum dapat membayar;
- Selanjutnya ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kadiv Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo menyampaikan solusi untuk pembayaran PT. Terang Kita ke PT. Askrindo dengan *bridging* (dana talangan) dengan cara PT. Askrindo akan menempatkan investasi KPD di PT. JAM;
- Setelah dana masuk ke PT. JAM selanjutnya PT. JAM membeli efek surat hutang berupa *Promisori Note* (PN) ke PT. Terang Kita;
- Kemudian dana PN masuk ke PT. Terang Kita, selanjutnya PT. Terang Kita membayarkan hutang ke PT. Askrindo;
- Bahwa dari pertemuan tersebut Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN bersama dengan Terdakwa II. BENNY A SITUMORANG, menyepakati dimulainya penempatan dana dari PT. Askrindo melalui KPD pada PT. JAM, guna dialirkan kepada PT. Terang Kita, dan PT. Terang Kita sebagai jaminannya menerbitkan surat hutang berbentuk Surat Sanggup (*Promissory Notes/PN*) kepada PT. JAM;
- Bahwa terhadap penempatan/investasi KPD tersebut PT. JAM (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A SITUMORANG menerima *fee* 3%, dengan cara menerima *fee* dimuka sebelum pembayaran atas pembelian PN ke PT. Terang Kita dan PT. Multi Megah Internusa, sehingga pembayaran ke PT. Terang Kita dan PT. Multi Megah Internusa berkurang jumlahnya sebesar 3% dari jumlah uang yang diserahkan PT. Askrindo untuk investasi KPD kepada PT. JAM sesuai Perjanjian, atau menerima *fee* setelah melakukan pembayaran atas pembelian PN ke PT. Terang Kita dan PT. Multi Megah Internusa, kemudian PT. Terang Kita dan PT. Multi Megah Internusa mentransfer *fee*/keuntungan kepada PT. JAM /PT. II. Bukti Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A SITUMORANG telah menerima *fee* 3% /keuntungan atas

Hal. 7 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi KPD dari PT. Askrindo adalah tercatat di Rekening koran PT. JAM pada Rekening Nomor: 103 000 43222 57 a.n PT. Jakarta Asset Management pada Bank Mandiri Cab Gedung Jaya Thamrin;

- Bahwa setelah dilakukan pertemuan-pertemuan maupun tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya maka pada saat akan dilakukan penempatan dana PT. Askrindo melakukan perjanjian penempatan investasi berupa KPD, REPO Saham dan Obligasi dengan PT. JAM/PT. JI/PT. JS dengan perincian sebagai berikut:

A Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. Askrindo dengan PT. JAM yang kemudian berganti nama menjadi PT. JI sebesar Rp41.000.000.000, yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dengan mekanisme sebagai berikut:

A.1. KPD Ke-1:

- PT. JAM mengajukan Surat Penawaran Jasa Pengelolaan Dana Nomor: 099/JAM-SRT/DIR/XII/05 tanggal 12-12-2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo, dengan penawaran nilai investasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah), jangka waktu pengelolaan dana selama 3-6 bulan, target kinerja investasi sebesar-besarnya 15,5% per tahun. Lalu ditindaklanjuti PT. Askrindo dengan mengeluarkan Memo Intern tanggal 30 Desember 2005 yang ditandatangani ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi yang ditujukan kepada Kepala Bagian Investasi dan Kepala Seksi Analisis yaitu NOVIAR YUANA untuk dianalisa. Selanjutnya NOVIAR YUANA tanpa melakukan analisis sumber dana, portofolio, resiko dan hasil investasi, pelaksanaan penempatan dana investasi, monitoring, perpanjangan dan penarikan investasi (divestasi), administrasi dan pelaporan investasi serta pengamanan fisik surat berharga atau bukti kepemilikan investasi, menyempurnakan kebijakan manajemen investasi, mengikuti perkembangan alternatif investasi, pasar modal dan pasar uang sebagai dasar untuk perencanaan bidang investasi serta tidak dilengkapi dengan surat kesanggupan (PN) dari pemohon, membuat Memorandum No. 453/MEMO/KA tanggal 30-12-2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. Selanjutnya Memo yang sudah ditandatangani ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. yang isinya menyimpulkan “dari sisi ekspektasi *return* akan diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 15,5% *nett* atau lebih besar dari *rate of return* yang ditetapkan oleh RKAP tahun 2005 sebesar 9,25% p.a *nett*, sehubungan hal tersebut mengingat penawaran Kontrak Pengelolaan dana dari PT. JAM menurut kami merupakan peluang investasi yang cukup menarik dalam rangka mendukung pencapaian hasil investasi tahun 2005”, diserahkan kepada Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI. Lalu memorandum disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH yang termuat dalam memo intern yang menyatakan “segera *follow up* jika dana tersedia” selanjutnya ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. mengajukan kepada Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH berupa memorandum No. 007 MEMO/KA tanggal 06-01-2006 dan *Trade Confirmation* yang isinya meminta Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH untuk menandatangani *trade confirmation*, kemudian Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH menyetujui dengan menandatangani konfirmasi tanggal 6 Januari 2006 yang mengkonfirmasikan dengan kondisi:

Tanggal : 6 Januari 2006;

Jenis : Pengelolaan Dana secara *Discretionary*;

Jumlah : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Indikasi bunga : 15,5% p.a-net;

Tanggal Penempatan : 6 Januari 2006;

Tanggal Jatuh Tempo : 6 Juli 2006;

Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/003/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek.1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek. Nomor 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 023/JAM-PJ/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 yang ditandatangani oleh pihak pertama Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM dengan pihak kedua Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo;

- Kontrak KPD yang I (pertama) tersebut diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 6 Juli 2006;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 5 Juli 2007 ;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 6 Juli 2007;

Hal. 9 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk perpanjangan 4 sampai dengan 9 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E, AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.;

- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 5 Januari 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 4 Juli 2008;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 5 Januari 2009;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 6 Juli 2009;
- 8 Perpanjangan 8 dilaksanakan tanggal 4 September 2009;
- 9 Perpanjangan 9 dilaksanakan tanggal 4 Maret 2010;

A.2. KPD Ke-2;

- Sesuai Surat Penawaran PT. JAM Nomor: 111/JAM-SRT/I/2006 tanggal 11 Januari 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) untuk periode 6 (enam) bulan dengan target kinerja 15,5 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E, AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo. Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 018/MEMO/KA tanggal 12 Januari 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. dengan dilampirkan surat konfirmasi tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;

Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/007/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek.1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek. Nomor 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 024/AM-PJ/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 13 Januari 2006 sampai dengan 13 April 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kontrak KPD yang 2 (kedua) tersebut diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 13 April 2006;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 13 Juli 2006;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 5 Januari 2007;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 12 Juli;

Untuk perpanjangan 4 sampai dengan 9 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E, AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 11 Januari 2008;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 11 Juli 2008;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 12 Januari 2009;
- 8 Perpanjangan 8 dilaksanakan tanggal 13 Juli 2009;
- 9 Perpanjangan 9 dilaksanakan tanggal 13 Januari 2010;

A.3. KPD Ke-3;

- Dua hari setelah mengajukan Surat penawaran untuk KPD ke-2, PT. JAM mengajukan surat penawaran untuk KPD ke-3 dengan Surat Nomor: 113/JAM-SRT/DIR/I/06 tanggal 13 Januari 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk periode 3 (tiga) bulan dengan target kinerja 15, 5 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo. Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 023/MEMO/KA tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. dengan dilampirkan surat Konfirmasi tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;

Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/010/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek. 1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek.No. 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 025/JAM-PJ/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS

Hal. 11 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 17 Januari 2006 sampai dengan 17 April 2006;

Transfer dana untuk KPD ke-3 ini dilakukan 4 hari setelah KPD ke-2 dibayarkan, yaitu pada tanggal 17 Januari 2006;

Kontrak KPD yang 3 (ketiga) tersebut diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 17 April 2006;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 17 Juli 2006;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 17 Januari 2007;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 17 Juli 2007 ;

Untuk perpanjangan 5 sampai dengan 9 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 17 Januari 2008;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 17 Juli 2008;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 16 Januari 2009;
- 8 Perpanjangan 8 dilaksanakan tanggal 16 Juli 2009;
- 9 Perpanjangan 9 dilaksanakan tanggal 18 Januari 2010;

A.4. KPD Ke-4;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah mengajukan surat penawaran untuk KPD ke-3, PT. JAM mengajukan surat penawaran KPD ke-4 yaitu dengan surat Nomor 114/JAM-SRT/DIR/I/06 tanggal 16 Januari 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk periode 3 (tiga) bulan dengan target kinerja 15,5 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo. Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 027/MEMO/KA tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. dengan lampiran surat Konfirmasi tanggal 18 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/012/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrido BG 116925 Rek. 1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek.No. 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 026/JAM-PJ/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrido), dengan nilai Investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dihitung tanggal 18 Januari 2006 sampai dengan 18 April 2006;
- Transfer dana untuk KPD ke-4 ini dilakukan 1 hari setelah KPD ke-3 dibayarkan, yaitu pada tanggal 18 Januari 2006;
- Kontrak KPD yang 4 (keempat) tersebut diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 18 April 2006;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 18 Juli 2006;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 18 Januari 2007;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 18 Juli 2007;

Untuk perpanjangan 5 sampai dengan 9 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.

- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 18 Januari 2008;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 18 Juli 2008;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 19 Januari 2009;
- 8 Perpanjangan 8 dilaksanakan tanggal 21 Juli 2009;
- 9 Perpanjangan 9 dilaksanakan tanggal 21 Januari 2010;

A.5. KPD Ke-5;

- Sesuai Surat Penawaran PT. JAM Nomor: 10/JAM-SRT/DIR/VI/06 tanggal 5 Juni 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk periode 6 (enam) bulan dengan target kinerja 15,5 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrido. Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 243/MEMO/KA tanggal 13 Juni 2006

Hal. 13 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. dengan dilampirkan surat Konfirmasi tanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;

- Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/172/SPPB/KA-KP/DIR/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek. 1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek.No. 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: JAM-22.06.06-KPAI tanggal 22 Juni 2006, oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 22 Juni 2006 sampai dengan 22 Desember 2006; Kontrak KPD yang 5 (kelima) tersebut diperpanjang sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 22 Desember 2006;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 22 Juni 2007;

Untuk perpanjangan 3 sampai dengan 7 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.;

- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 21 Desember 2007;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 20 Juni 2008 ;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 19 Desember 2009;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 19 Juni 2009;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 21 Desember 2010;

A.6. KPD Ke-6;

- KPD Ke-6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI.;
- Sesuai Surat Penawaran PT. JI Nomor: 80/JI-SRT/VII/07 tanggal 23 Juli 2007 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) untuk periode 6 (enam) bulan dengan target kinerja 12% per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JI yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan PT. Askrindo (ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M.), kemudian dibuat Memorandum Nomor: 289/ MEMO/KA tanggal 31 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NOVIAR YUANA lalu dilakukan pemindah bukuan dari rekening PT. Askrindo di Bank Mandiri Cikini dengan BG VG5882333 ke rekening PT. JI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Nusantara Rek. Nomor: 103-00044290900 sesuai surat PT. Askrindo Nomor 09/0340/SPPB/KA-KP/DIR/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor JI-270807-KPD tanggal 27 Agustus 2007 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI) dengan pihak kedua (ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan 27 Pebruari 2008; Kontrak KPD yang 6 (enam) tersebut diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 27 Pebruari 2008;
 - 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2008;
 - 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 19 Pebruari 2009;
 - 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2009;
 - 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 19 Pebruari 2010;
- Bahwa total dana berupa KPD ke-1 sampai dengan ke-6 yang ditempatkan secara berturut turut tanggal 6 Januari 2006, tanggal 13 Januari 2006, tanggal 17 Januari 2006, tanggal 18 Januari 2006 dan tanggal 22 Juni 2006, tanggal 27 Agustus 2007 oleh PT. Askrindo kepada PT. JAM dan PT. JI adalah sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar Rupiah);
 - Bahwa KPD yang diberikan kepada PT. JI sesuai dengan surat perjanjian No. 023/JAM-PJ/I/06 tanggal 6 Januari 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) telah dikembalikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sesuai dengan Rekening koran PT. Askrindo;

A Penempatan investasi berupa *Repurchase Saham (Repo)* dari PT. Askrindo kepada PT. Jakarta Investment (JI) dengan total investasi sebesar Rp133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar

Hal. 15 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Rupiah) yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yaitu:

B.1. REPO BUMI ditawarkan PT. JI sebanyak 4 kali yaitu:

1. REPO SAHAM BUMI Ke-1: Sesuai dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) dari PT. JI Nomor: 021/JI/SRT/VII/06 tanggal 26 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 4 (empat) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. Atas surat penawaran tersebut dibuatkan memo intern dari ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kepada Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH lalu dibuat memorandum Nomor: 301/MEMO/KA tanggal 27 Juli 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo saham tanggal 27 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli saham dengan hak untuk membeli kembali saham (*Repurchase*) Nomor: JI-01-0706-REPO tanggal 27 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 9.868.421 (sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp7.894.520.548,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah);
Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp7.894.520.548,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 27 November 2006;
Untuk REPO SAHAM ini dilakukan perpanjang sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 27 November 2006;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 27 Maret 2007;

Untuk perpanjangan 3 sampai dengan 7 dilaksanakan pada masa jabatan
ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.;

3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 27 September 2007;

4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 27 Maret 2008;

5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 26 September 2008;

6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 26 Maret 2009;

7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 26 September 2010;

2. REPO SAHAM BUMI Ke-2: berdasarkan konfirmasi Transaksi Repo saham nomor JI-06-0906-REPO tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI. yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-06-0906-REPO tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 7.042.254 (tujuh juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah); Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 20 Maret 2007. Kemudian dilakukan pemindah bukuan sesuai daftar transfer PT. Askrindo dari BG Bank Mandiri Cikini No. KG365112 kepada PT. JI di Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara Tamrin Rek No. 103.0004290900 tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;

Perpanjangan dilakukan sebanyak 6 kali;

3. REPO SAHAM BUMI Ke-3: berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) Nomor: 038/JI/ SRT/

Hal. 17 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/06 tanggal 13 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 dengan keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 258/MEMO/KA tanggal 18 September 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo saham tanggal 27 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-07-0906-REPO tanggal 27 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 7.042.254 (tujuh juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 27 Maret 2007;

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-3 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 23 Maret 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 27 September 2007 ;

3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 26 Maret 2008 ;

4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 26 September 2008;

5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 26 Maret 2009;

6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 27 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. REPO SAHAM BUMI Ke-4: berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) Nomor: 055/JAM/SRT/XI/06 tanggal 13 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JAM senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 424/MEMO/KA tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo Saham Nomor: JI-07-1106-REPO tanggal 17 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-07-1106-REPO tanggal 17 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 12.195.122. (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.027,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah); Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp10.739.726.027,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 17 Mei 2007;

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-4 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal
16 Mei 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan
ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal
16 November 2008;

Hal. 19 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 17 Mei 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 18 November 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 17 Mei 2009;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 17 November 2010;

5. REPO SAHAM BUMI Ke-5: Berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) No. 058/JAM/SRT/XI/06 tanggal 21 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A SITUMORANG sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum No. 448/MEMO/KA tanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuatkan konfirmasi Repo saham dan surat perjanjian yaitu:

Konfirmasi Repo saham Nomor: JI-08-1106-REPO tanggal 30 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-08-1106-REPO tanggal 30 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 12.820.513 (dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus tiga belas) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.027 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah) cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 30 Mei 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/340/ SPPB/KA-KP/DIV/XI/ 2006 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 Agustus 2006, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-5 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 30 Mei 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 30 November 2007;

3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 30 Mei 2008;

4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 30 November 2008;

5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 28 Mei 2009;

6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 30 November 2010;

6. REPO SAHAM BUMI Ke-6 dan REPO SAHAM BUMI Ke-7: berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) Nomor: 35/JI/SRT/II/07 tanggal 26 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 80/MEMO/KA tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuatkan 2 konfirmasi Repo saham dan 2 surat perjanjian, yaitu:

6.1. Konfirmasi Repo saham Bumi ke-6 Nomor: JI-15-270207-REPO tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-15-270207-REPO tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 8.130.000 (delapan juta seratus tiga puluh ribu) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.092.465.755,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus

Hal. 21 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh lima Rupiah) cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 11 April 2007;

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-6 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 12 April 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2007;

3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 12 April 2008;

4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2008;

5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 11 April 2009;

6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2010;

6.2. Konfirmasi Transaksi Repo saham BUMI ke-7 Nomor: JI-16-280207-

REPO tanggal 28 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh

Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI

yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH,

selanjutnya dibuat memorandum Nomor 82/MEMO/KA tanggal 28

Pebruari 2007 yang selanjutnya dilakukan penandatanganan surat

perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*)

Nomor: JI-16-280207-REPO tanggal 28 Pebruari 2007 yang

ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak

pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak

kedua) berupa 4.065.000 (empat juta enam puluh lima ribu) lembar saham

PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan

saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian

kembali saham sebesar Rp5.092.465.755,00 (lima miliar sembilan puluh

dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima

Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak

kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak

pertama dengan harga Rp5.092.465.755,00 (lima miliar sembilan puluh

dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima

Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya

perjanjian tanggal 12 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-7 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 12 April 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2007;

3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 11 April 2008 ;

4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2008 ;

5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 10 April 2009;

6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2010;

7. REPO BUMI KE-8

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) dari PT. JI No. 127/JI/SRT/ X/07 tanggal 3 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI. Atas surat penawaran tersebut lalu dibuat memorandum Nomor: 389/MEMO/KA tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh NOVIAR YUANA kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli saham dengan hak untuk membeli kembali saham (*Repurchase*) No. JI-22-1007-REPO tanggal 10 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI (pihak kedua) berupa 2.091.500 (dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp8.473.424.657,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp8.473.424.657,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah),

Hal. 23 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 10 April 2008;

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-8 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 11 April 2008;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2008;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 10 April 2009;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2009;

8. REPO BUMI KE-9;

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) dari PT. JI No. 127/JI/SRT/X/ 07 tanggal 3 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI. Atas surat penawaran tersebut lalu dibuat memorandum nomor: 389/MEMO/KA tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh NOVIAR YUANA selanjutnya dengan dilampirkan surat konfirmasi Transaksi nomor: JI-23-1107-REPO tanggal 14 November 2007 yang ditandatangani Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI kemudian dilakukan penandatanganan-an surat perjanjian jual beli saham dengan hak untuk membeli kembali saham (*Repurchase*) No. JI-23-1107-REPO tanggal 14 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI (pihak kedua) berupa 416.667 (empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp2.118.356.164,00 (dua miliar seratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp2.118.356.164,00 (dua miliar seratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat Rupiah), yang cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 15 Mei 2008;

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-9 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 16 Mei 2008;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 18 November 2008;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 15 Mei 2009;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 16 November 2010;

B.2. REPO SAHAM PGAS, yang ditawarkan PT. JI sebanyak 3 kali, yaitu:

- 1 PGAS I: Sesuai dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PGAS dari PT. JI Nomor: 030/JI/ SRT/VIII/06 tanggal 1 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI senilai Rp4.000.000.000,00 dengan keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 4 (empat) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 309/MEMO/KA tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo saham Nomor: JI-02-0806-REPO tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-02-0806-REPO tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 6.060.606 (enam juta enam puluh ribu enam ratus enam) lembar saham PGAS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp4.210.410.959,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp4.210.410.959,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah),

Hal. 25 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 2 Desember 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/221/ SPPB/KA-KP/DIV/ VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PGAS I ini dilakukan perpanjangan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 1 Desember 2006;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 2 April 2007;

Untuk perpanjangan 3 sampai dengan 7 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.;

3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2007;

4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 2 April 2008;

5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2008;

6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 3 April 2009;

7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2009;

2 PGAS II: Sesuai surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) dari PT. JI Nomor: 007/JI/SRT/XII/06 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 dengan keuntungan, 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 482/MEMO/KA tanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. Kemudian dibuat konfirmasi Repo saham Nomor: JI-11-1206-REPO tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-11-1206-REPO tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 6.060.606. (enam juta enam puluh ribu enam ratus enam) lembar saham PGAS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.028,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh delapan Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp10.739.726.028,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 22 Juni 2007.

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/366/ SPPB/KA-KP/DIV/ XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

Untuk REPO SAHAM PGAS II ini dilakukan perpanjang sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 22 Juni 2007;
Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 21 Desember 2007;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 20 Juni 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 19 Desember 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 19 Juni 2009;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 21 Desember 2009;
- 3 PGAS III: Sesuai dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PGAS Nomor: 008/JI/SRT/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum No. 490/MEMO/KA tanggal 26 Desember 2006

Hal. 27 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, SE., AK. MM., dan Konfirmasi Nomor: JI-12-1206-REPO tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-12-1206-REPO tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 858.500 (delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus) lembar saham PGAS milik PT. JI dengan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dan harga penjualan saham sebesar Rp10.739.726.028,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 27 Juni 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/371/ SPPB/KA-KP/DIV/ XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PGAS III ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 27 Juni 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 27 Desember 2007;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 27 Juni 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 26 Desember 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 26 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 28
Desember 2009;

B.3. REPO SAHAM PT. ENERGY MEGA PERSADA Tbk. (ENRG);

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham ENRG dari PT. JI Nomor: 035/JI/SRT/VIII/06 tanggal 14 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI senilai Rp3.500.000.000,00 dengan keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 323/MEMO/KA tanggal 14 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., dan Konfirmasi Nomor: JI-03-0806-REPO tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-03-0806-REPO tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 5.172.414 (lima juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat belas) lembar saham ENRG milik PT. JI. seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dengan harga penjualan saham sebesar Rp3.236.712.329,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 15 Pebruari 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/225/ SPPB/KA-KP/DIV/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT. ENERGY MEGA PERSADA Tbk. (ENRG) ini dilakukan perpanjang sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 15 Pebruari 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 7 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2007;

3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 15 Pebruari 2008;

Hal. 29 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 16 Pebruari 2009;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2009;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 18 Pebruari 2010;

B.4. REPO PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI), yang ditawarkan PT. JI sebanyak 4 kali penawaran yaitu:

1. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke- I:

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BMRI dari PT. JI Nomor: 009/JI/SRT/XII/06 tanggal 8 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 011/MEMO/KA tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., dan Konfirmasi Nomor: JI-13-0107-REPO tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-13-0107-REPO tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 1.404.000 (satu juta empat ratus empat ribu) lembar saham BMRI milik PT. JI sebesar: Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.295.890.411,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sebelas), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 9 Juli 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat No. 09/003/ SPPB/KA-KP/DIV/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah); Untuk REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke-I ini dilakukan perpanjang sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 9 Juli 2007;



Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan
ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.;

- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 9 Januari 2008;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 9 Juli 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 9 Januari 2009;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 9 Juli 2009;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 11 Januari 2010;

2. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke- II:

Repo ini berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BMRI dari PT. JI Nomor: 043/JI/SRT/III/07 tanggal 23 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum No. 110/MEMO/ KA tanggal 27 Maret 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., dan Konfirmasi Nomor: JI-17-280307-REPO tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-17-280307-REPO tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 3.137.500 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham BMRI milik PT. JI sebesar: Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah), dengan harga penjualan saham sebesar Rp8.591.780.825 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 28 September 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/103/SPPB/KA-KP/DIV/ III/2007 tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke-II ini dilakukan perpanjangan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 28 September 2007;
 - 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 28 Maret 2008;
 - 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 29 September 2008;
 - 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 30 Maret 2009;
 - 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 30 September 2009;
3. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke-III:

Repo ini dilakukan berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BMRI, Nomor: 052/JI/SRT/V/07 tanggal 15 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp7.500.000.000,00 dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 176/MEMO/KA tanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-18-160507-REPO tanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 2.121.000 (dua juta seratus dua puluh satu ribu) lembar saham BMRI milik PT. JI sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.414.246.575,00 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 16 November 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/162/ SPPB/KA-KP/DIV/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke-III ini dilakukan perpanjangan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 15 November 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 16 Mei 2008;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 17 November 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 18 Mei 2009;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 17 November 2009 ;

4. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke- IV:

Untuk Repo saham BMRI ke-IV ini didasarkan oleh surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) dari PT. JI Nomor: 053/JI/SRT/V/07 tanggal 21 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI, senilai Rp7.500.000.000,00 dengan keuntungan 12 % per tahun, jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 184/MEMO/KA tanggal 22 Mei 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo saham, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-19-220507-REPO tanggal 22 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu) lembar saham BMRI milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp7.414.246.576,00 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp7.414.246.576,00 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 22 November 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham BMRI ke-III dan Ke-IV dilakukan berdasarkan SPPB yang sama yang ditandatangani oleh Dr.

Hal. 33 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH yaitu Surat Nomor: 09/162/ SPPB/KA-KP/DIV/V/2007, namun terdapat perbedaan tanggal, yaitu untuk BMRI Ke-IV dicantumkan 22 Mei 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah);

Perpanjangan dilakukan sampai 6 kali;

B.5. REPO PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTCL), yang ditawarkan PT. JI sebanyak 2 kali penawaran yaitu:

1. REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTCL) Ke-I:

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTCL) dari PT. JI Nomor: 036/JI/SRT/VII/06 tanggal 6 September 2006, yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., lalu dibuat memorandum No. 344/MEMO/KA tanggal 7 September 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo saham, selanjutnya dilakukan penandatanganan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-05-0906-REPO tanggal 7 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 13.888.889 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar saham BTCL milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah) yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 6 Maret 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/244/ SPPB/KA-KP/DIV/VII/2006 tanggal 8 September 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTCL) Ke-I ini dilakukan perpanjang sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 6 Maret 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 7 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 6 September 2007;

3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 6 Maret 2008;

4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 5 September 2008;

5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 5 Maret 2009;

6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 7 September 2009;

7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 5 Maret 2010;

2. REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTCL) Ke- II:

Repo Saham BTCL ke-II didasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BTCL dari PT. JI Nomor: 025/JI/SRT/ I/07 tanggal 26 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 4 (empat) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum No. 45/MEMO/KA tanggal 29 Januari 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. Kemudian dibuat konfirmasi Repo saham Nomor: JI-14-0107-REPO tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-14-0107-REPO tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 13.725.500 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham BTCL milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp3.672.602.740,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 31 Mei 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN,

Hal. 35 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/030/ SPPB/KA-KP/DIV/ I/2007 tanggal 31 Januari 2007, sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTCL) Ke- II ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 31 Mei 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 30 November 2007;

- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 30 Mei 2008;

- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 28 November 2008;

- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 28 Mei 2008;

- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 30 November 2009;

B.6. REPO SAHAM PT. AGIS Tbk. (TMPI), yang ditawarkan PT. JI, yaitu:

Penempatan Repo saham PT. AGIS Tbk didasarkan atas surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham TMPI dari PT. JI Nomor: 063/JI/SRT/ VI/07 tanggal 25 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum No. 230/ MEMO/KA tanggal 27 Juni 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, SE. AK., M.M., selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-20-280607-REPO tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 4.301.000 (empat juta tiga ratus satu ribu) lembar saham AGIS, milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.591.780.822,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 28 Desember 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUH dengan Surat Nomor: 09/223/ SPPB/KA-KP/DIV/ VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT. AGIS Tbk. (TMPI) ini dilakukan perpanjang sebanyak 5 (lima) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 28 Desember 2007;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 27 Juni 2008;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 26 Desember 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 26 Juni 2009;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 28 Desember 2009;

B.7. REPO SAHAM PT. TIMAH Tbk. (TINS) yang ditawarkan PT. JI, yaitu:

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham TINS dari PT. JI Nomor: 067/JI/SRT/VII/07 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 256/ MEMO/KA tanggal 4 Juli 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., dan Konfirmasi Nomor: JI-21-050707-REPO tanggal 5 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-21-050507-REPO tanggal 5 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu) lembar saham TINS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp4.236.712.330,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 5 Januari 2008;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/250/ SPPB/KA-KP/DIV/ VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);

Hal. 37 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk REPO SAHAM PT. TIMAH Tbk. (TINS) ini dilakukan perpanjangan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 4 Januari 2008;
 - 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 4 Juli 2008;
 - 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 5 Januari 2009;
 - 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 6 Juli 2009;
 - 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 6 Januari 2010;
- Bahwa total penempatan dana berupa 21 (dua puluh satu) REPO SAHAM sebesar Rp133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - REPO SAHAM BUMI : Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);
 - REPO SAHAM PGAS : Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar Rupiah);
 - REPO SAHAM BMRI : Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar Rupiah);
 - REPO SAHAM BTEL : Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta Rupiah);
 - REPO SAHAM AGIS : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
 - REPO SAHAM ENRG : Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);
 - REPO SAHAM TINS : Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);

A Penempatan investasi berupa titip jual Obligasi dari PT. Askrido kepada PT. Jakarta Investment (JI) dengan total: Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah), yaitu:

- PT. JI mengajukan surat penawaran titip jual obligasi No. 077/AM/SRT/ VI/06 tanggal 26 Juni 2006 yang ditandatangani Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., kemudian dibuat Memorandum No. 258/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, ditujukan kepada RENE SETYAWAN sebagai Direktur Keuangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI, yang menyetujui penawaran titip jual obligasi dari PT. JI tersebut dengan ketentuan:

1. Obligasi baru dapat dijual apabila harga obligasi tidak kurang dari 100 % (tidak dibawah part);
2. Dalam masa penitipan, segala hak perusahaan yang timbul dari obligasi tersebut tetap milik PT. Askrindo;
3. Masa penitipan jangka waktunya 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai keperluannya;
4. Obligasi dipindahkan ke Rekening custody PT. JAM di:
Nama : PT. Reliance Securities;
Kode KSEI : LS001;
IFO : PT. Jakarta Investment;

Kemudian dari PT. Askrindo membuat surat kepada Custody Bank Mandiri dengan suratnya No. 679/KA tanggal 04 Juli 2006 yang isinya menginstruksikan agar Custodian Bank Mandiri melaksanakan transaksi dengan rincian antara lain:

No.	Nama Obligasi	Trade Date	Settlement Date	Jumlah (Rp)	Nama Broker
1.	Pegadaian VII/2000	03-07-2006	05-07-2006	4.000.000.000	Pengiriman Obligasi: PT. Reliance Securities Kode Rek.: LS001 IFO: PT. Jakarta Investment
2.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	5.000.000.000	
3.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	1.000.000.000	
4.	Subordinasi BTN I/2004	03-07-2006	05-07-2006	2.000.000.000	

Menindaklanjuti surat tersebut dibuatkan pesan konfirmasi (*Message Confirmation*) No. 5263602 tanggal 5 Juli 2006 yang isinya menginstruksikan agar Custodian Bank Mandiri melaksanakan tran dengan rincian antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi	Trade Date	Settlement Date	Jumlah (Rp)	Nama Broker
1.	Pegadaian VII/2000	03-07-2006	05-07-2006	4.000.000.000	Pengiriman Obligasi: PT. Reliance Securities Kode Rek.: LS001
2.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	5.000.000.000	

Hal. 39 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



3.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	1.000.000.000	IFO: PT. Jakarta Investment
4.	Subordinasi BTN I/2004	03-07-2006	05-07-2006	2.000.000.000	

Setelah PT. JI menjual obligasi tersebut dengan total nilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah), PT. JI hanya mengembalikan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) kepada PT. Askrindo, hal ini berdasarkan laporan penilaian investasi milik PT. Askrindo pada HAM, JI, JS, RAM termasuk BPFS Nomor: 153/Best-Bs/lap.SV/VI/11 tanggal 01 Juni 2011. Sedangkan sisanya sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) tidak diserahkan kepada PT. Askrindo;

Penempatan investasi kepada PT. JAKARTA SECURITIES (PT. JS) yaitu dalam bentuk:

A REPO SAHAM dengan total investasi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), yaitu:

A.1. REPO SAHAM ANTM ke-1:

- Diawali dengan surat penawaran Repo Saham ANTM dari PT. JS Nomor: 003/JI/REPO/VIII/08 tanggal 21 Agustus 2008 perihal penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 13 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI. Atas surat penawaran tersebut selanjutnya dibuatkan memorandum Nomor: 788/MEMO/KA tanggal 22 Agustus 2008 dari Noviar Yuana ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M, kemudian ZULFAN LUBIS menyetujui penempatan dana tersebut dan menandatangani *Trade Confirmation* tanggal 21 Agustus 2008;

Selanjutnya PT. Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor: 09/404/SPPB/KA-KP/DIR/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. untuk mentransfer dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) kepada PT. JS;

Setelah dilakukan transfer dana, dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT. RAM dan PT. Askrindo Nomor: 003/JS/REPO/VIII/08 tanggal 21 Agustus 2008, oleh Terdakwa II BENNY A. SITUMORANG (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. (pihak kedua), yang dalam surat perjanjian tersebut antara lain berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian 5.319.500 (lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus) lembar saham PT. ANEKA TAMBANG Tbk (ANTM) milik PT. JS sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), jangka waktu 21 Agustus 2008 sampai dengan 25 November 2008;

PT. JS berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. JS) dengan harga Rp10.320.547.900,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 25 November 2008;

Untuk REPO SAHAM ANTM ke-1 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 25 November 2008;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 25 Februari 2009;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2009;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 25 Februari 2010;

A.2. REPO SAHAM ANTM Ke-2:

- Diawali dengan surat penawaran Repo Saham ANTM dari PT. JS Nomor: 004/JS/REPO/VIII/08 tanggal 28 Agustus 2008 Perihal penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 13 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI. Atas surat penawaran tersebut selanjutnya dibuatkan memorandum Nomor: 808/MEMO/KA tanggal 29 Agustus 2008 dari NOVIAR YUANA ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M, kemudian ZULFAN LUBIS menyetujui penempatan dana tersebut dan menandatangani *Trade Confirmation* tanggal 5 September 2008;

Selanjutnya PT. Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor: 09/426/SPPB/KA-KP/DIR/IX/2008 tanggal 8 September 2008 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., untuk mentransfer dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) kepada PT. JS;

Hal. 41 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan transfer dana, dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT. RAM dan PT. Askrindo Nomor: 004/JS/REPO/IX/08 tanggal 08 September 2008, oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. (pihak kedua), yang dalam surat perjanjian tersebut antara lain berisi:

Pembelian 6.211.000 (enam juta dua ratus sebelas ribu) lembar saham PT. ANEKA TAMBANG Tbk (ANTM) milik PT. JS sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), jangka waktu 8 September 2008 sampai dengan 8 Desember 2008;

PT. JS berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. JS) dengan harga Rp10.320.547.900,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 8 Desember 2008;

Untuk REPO SAHAM ANTM ke-2 ini dilakukan perpanjang sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 9 Desember 2008;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 9 Maret 2009;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 9 September 2009;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 9 Maret 2010;

A OBLIGASI SAHAM dengan total investasi sebesar Rp63.605.523.871,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah) yang ditempatkan di PT. JS sebanyak 7 unit:

- (1) Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 12 Desember 2008 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No: 001/JS/FI/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008 dan sesuai bukti transfer dari PT. Askrindo Nomor: 09/652/SPPB/KA-KP/DIR/ XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.430.975.543,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga Rupiah);
- (2) Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 21 Januari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 006/JS/FI/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/051/SPPB/KA-KP/DIR/I/2009, tanggal 22 Januari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.863.407.459,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah);

- (3) Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 23 Januari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 007/JS/FI/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/051/SPPB/KA-KP/DIR/I/2009, tanggal 22 Januari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.863.407.459,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah);
- (4) Nama Obligasi FR0028 tanggal beli 11 Pebruari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 010/JS/FI/II/2009, tanggal 16 Pebruari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 08/104/SPPB/KA-KP/DIR/II/2009, tanggal 17 Pebruari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.893.172.652,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah);
- (5) Nama Obligasi FR0028 tanggal beli 20 Mei 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 028/JS/FI/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/356/SPPB/KA-KP/DIR/V/2009, tanggal 25 Mei 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.786.128.453,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah);
- (6) Nama Obligasi FR0035 tanggal beli 26 Pebruari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 014/JS/FI/II/2009, tanggal 26 Pebruari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/139/SPPB/KA-KP/DIR/II/2009, tanggal 27 Pebruari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.611.502.747,00 (sembilan miliar enam ratus sebelas juta lima ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh Rupiah);
- (7) Nama Obligasi FR0047 tanggal beli 9 Juni 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 034/JS/FI/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/398/SPPB/KA-KP/DIR/VI/2009, tanggal 10 Juni 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.156.929.558,00. (sembilan miliar

Hal. 43 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah);

Berdasarkan bukti *Trade Confirmation* dan bukti Pembayaran PT. Askrindo serta data rekening dari PT. Jakarta Securities, PT. Jakarta Securities telah menerima pembayaran untuk pembelian dari Obligasi, tanpa melalui Kustodian Bank Mandiri dan uang tersebut tidak dibeli Obligasi oleh PT. Jakarta Securities melainkan dikirim ke PT. Jakarta Investment, untuk selanjutnya dikirimkan ke PT. HAM;

- Bahwa dari seluruh penempatan dana PT. Askrindo kepada PT. Jakarta Asset Management (PT. JAM) PT. Jakarta Investment (PT. JI) dan PT. Jakarta Securitas (PT. JS) berupa KPD (kontrak pengelolaan dana), REPO Saham (penjualan dan pembelian saham kembali), dan Obligasi Saham dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan Juli 2010, berjumlah Rp276.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah). Dana yang telah ditempatkan sebagai investasi tersebut seharusnya dibayar kembali kepada PT. Askrindo berikut bunganya, akan tetapi dana yang dikembalikan kepada PT. Askrindo hanya berjumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dari penempatan KPD di PT. JI, dan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dari pengembalian titip jual obligasi di PT. JS.;
- Bahwa dana yang ditempatkan PT. Askrindo berupa KPD, Repo Saham, dan Obligasi telah memperkaya Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG (PT. Jakarta Asset Managament/PT. JAM/PT. Jakarta Investment /PT. JI, PT. Jakarta Securitas/PT. JS), atau orang lain atau korporasi yaitu JOSEP GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA, M.M. (PT. Reliance Asset Managament/PT. RAM), UMAR ZEN (Dirut PT. Tranka Kabel/PT. Terang Kita), DAVID RANDING (Komisaris PT. Multi Megah Internusa), H. TOMMY (Dirut PT. Vitron), dan CHAIDI THE (Dirut PT. Indowan Investama Group);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG bersama-sama Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH pada saat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. ASKRINDO, ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi maupun pada saat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. ASKRINDO, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan JOSEP GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA, M.M. (PT. Reliance Asset Managament/PT. RAM), UMAR ZEN (Dirut PT. Tranka Kabel/PT. Terang Kita),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID RANDING (Komisaris PT. Multi Megah Internusa), H. TOMMY (Dirut PT. Vitron), dan CHAIDI THE (Dirut PT. Indowan Investama Group), telah merugikan keuangan negara Cq. PT. ASKRINDO sebesar Rp267.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan Investasi PT. Askrindo kepada, PT. Jakarta Asset Managment (PT. JAM), PT. Jakarta Investment (PT. JI) dan Jakarta Securitas (PT. JS) Tahun 2005 sampai dengan 2010 Nomor: SR-7175/PW09/5/2011 tanggal 5 September 2011;

Perbuatan Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM/PT. JI dan Komisaris PT. JS dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur marketing PT. JAM/pemegang saham PT. JI dan Direktur Utama di PT. Jakarta Sekurites baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selaku Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo, ZULFAN LUBIS, S.E., Ak. M.M., selaku Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. ASKRINDO periode 2004 sampai dengan 2007, dan juga pada saat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo pada tahun 2007 sampai dengan 2010, (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan JOSEP GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA, M.M. (PT. Reliance Asset Managment/PT. RAM), UMAR ZEN (Dirut PT. Tranka Kabel/PT. Terang Kita), DAVID RANDING (Komisaris PT. Multi Megah Internusa), H. TOMMY (Dirut PT. Vitron), dan CHAIDI THE (Dirut PT. Indowan Investama Group), sejak bulan Januari 2006 sampai dengan September 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Askrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling Nomor: 8 Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 183/KMA XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan, atau turut serta melakukan

Hal. 45 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam menerima penempatan investasi dari PT. Askrindo, berupa KPD (kontrak pengelolaan dana), REPO Saham (penjualan dan pembelian saham kembali), dan Obligasi Saham kepada PT. Jakarta Investment (PT. JI)/PT. Jakarta Asset Management (PT. JAM) dan PT. JS. Perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) adalah suatu perusahaan negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi kerugian, khususnya bidang asuransi kredit dan *Suretyship* berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor: 1 Tahun 1971 dengan Akta pendirian Nomor: 2 tanggal 6 April 1971 oleh Prabowo Achmad Kadijono, S.H. Akta pendirian PT. Askrindo tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian, yaitu berdasarkan Akta Nomor: 18 tanggal 28 Mei 1998 oleh Imas Fatimah, S.H. dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: C2-7.504.HT.01.04.TH.98 tertanggal 25 Juni 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 November 1998, Nomor: 92, Tambahan Nomor: 6370. Berdasarkan Akta Nomor: 29 tanggal 30 November 2005 oleh Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta, dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan Nomor: C-34240 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor: 63 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perusahaan tertanggal 24 April 2008, dihadapan Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta, para pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah RI (pemegang 45% saham) dan Bank Indonesia (pemegang 55% saham);
- Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Askrindo Tahun 1998 kepemilikan saham Bank Indonesia di PT. Askrindo sampai dengan tahun 2007 sebesar 55 %, sejak tanggal 31 Desember 2007 dilakukan penambahan modal oleh pemerintah sehingga komposisi saham PT. Askrindo: Bank Indonesia menjadi 17,6 % dan saham pemerintah menjadi 82,4 %;
- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 64 tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 telah ditetapkan kembali penambahan dan penyeteroran Penyertaan Modal Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia kedalam modal Perseroan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang berasal dari APBN tahun 2009, sehingga terjadi perubahan struktur permodalan yang semula Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham menjadi Pemerintah RI sebesar 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu) lembar (85%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar (15%), yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., M.Kn. di Jakarta Nomor: 17 tanggal 22 April 2010. Kemudian berdasarkan PP 81 tahun 2010, modal disetor PT. Askrindo adalah sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah RI sebesar 2.180.000 (dua juta seratus delapan puluh ribu) lembar (90,83%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar (9,17%). Selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor: 14 tanggal 12 Juli 2010, Saham PT. Askrindo 100% menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa pada awalnya Divisi Penjaminan PT. Askrindo memberikan penjaminan L/C kepada para nasabahnya yaitu PT. Tranka Kabel (PT. Terang Kita), PT. Multi Megah Internusa, PT. Vitron, PT. Indowan Investama Group di Bank Mandiri, pada saat jatuh tempo nasabah-nasabah tersebut tidak sanggup menyelesaikannya sehingga PT. Askrindo menanggung pembayaran penjaminan tersebut. Untuk menutupi kerugian akibat penjaminan kepada nasabah-nasabahnya, kemudian PT. Askrindo memberikan dana talangan kepada para nasabah tersebut dengan cara pembelian *Promissory Note* (PN) dan *Medium Term Note* (MTN), dengan perhitungan bahwa pembelian PN dan MTN tersebut dapat memberikan keuntungan untuk menutupi kerugian pada penjaminan. Namun ternyata nasabah-nasabah tersebut juga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membeli kembali *Promissory Note* dan *Medium Term Note* (MTN) dan mengembalikan dana talangan kepada PT. Askrindo, sehingga ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi bersama dengan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo menyepakati untuk menginvestasikan dana kepada para nasabah-nasabahnya yang gagal bayar tersebut melalui Manager Investasi (MI), dengan cara PT. Askrindo melakukan investasi/penempatan dana dalam bentuk KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), Repo Saham, dan titip jual obligasi kepada Manager Investasi (MI) diantaranya yaitu PT. Jakarta Asset Managament/PT.

Hal. 47 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Investment/PT. Jakarta Securitas (PT. JAM/PT. JI/PT. JS), dimana Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Direktur dan Pemegang Saham pada perusahaan MI tersebut. Kemudian Maneger Investasi (MI) diminta untuk menempatkan dana tersebut kepada PT. Vitron, PT. Tranka Kabel, PT. Indowan Investama Group, karena PT. Askrimdo tidak boleh lagi menempatkan dana kepada nasabah-nasabahnya yang telah gagal bayar;

- Bahwa Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG pada mulanya mendirikan PT. Jakarta Asset Management pada tahun 2005 dan berjalan s/d tahun 2007 dengan kepemilikan saham masing-masing 50% dengan susunan pengurus Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur Marketing, kemudian pada tanggal 12 Mei 2006 kedua Terdakwa mendirikan PT. Jakarta Investment berdasarkan Akta No. 75, tanggal 12 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Trigris dengan kepemilikan saham Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan berdasarkan Akta No. 70, tanggal 14 November 2006, dengan susunan pengurusnya:

- Direktur Utama : Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN;
- Direktur : NIKO CAHYOADI;
- Komisaris Utama : MUCHTAR MANDALA;
- Komisaris : TRIONO SAPUTRO;

PT. Jakarta Investment memperoleh Izin dari Bapepam-LK sebagaimana surat No. KEP-03/BL/MI/2006 tanggal 30 November 2006, untuk atas nama PT. Jakarta Investment;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG mendirikan PT. Jakarta Securitas (PT. JS) dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jakarta Sekuritas berdasarkan akta Nomor: 5 tanggal 3 Juni 2008, dengan susunan pengurusnya:

- Komisaris Utama : BENNY ANDREAS SITUMORANG;
- Komisaris : CUT MARWAN HASAN;
- Komisaris : ABDUL KADIR DJEMAT;
- Direktur Utama : BENNY ANDREAS (Tahun 2008 s/d 2009);

KRISNADI UTAMA (Tahun 2009-sekarang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Equity : KRISNADI UTAMA (Tahun 2008 s/d 2009);
- Direktur Brokerage : ERVAN FAJAR MANDALA (2008 -2009);
- Direktur Corp. Finance : DODY SETIABUDI;
- Manager Keuangan : STEVAN HAI EIK;
- Sales : JASMAN;
- Dealer Fixed Income : YOSI INDRAI;
- Risk Management : APHIET RAS.H.AD;

Pemegang saham PT. Jakarta Sekurites adalah 50 % Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan 50 %. Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG;

- Bahwa penempatan investasi berupa Repo saham dari PT. Askrindo ke PT. JAM berawal pada sekitar awal Desember 2005 dimana Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN selaku Dirut PT. JAM bersama Terdakwa II. BENNY A SITUMORANG sebagai Direktur PT. JAM diperkenalkan ERVAN FAJAR MANDALA dengan T. HELMI AZWARY, pada pertemuan tersebut T. HELMI AZWARY menjelaskan bahwa PT. Askrindo perlu Manager Investasi (MI) yang lain, kemudian Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN bersama Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG diperkenalkan dengan PT. Askrindo;
- Selanjutnya masih di bulan Desember 2005 Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN bersama dengan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG/ Direktur PT. JAM, JOSEPH GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA/ Direktur PT. RAM dan UMAR ZEN sebagai Direktur Utama PT. Terang Kita serta ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo melakukan pertemuan di Hotel Sheraton, Gunung Sahari, Jakarta;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan:
- PT. Askrindo akan melakukan penagihan ke PT. Terang Kita namun PT. Terang Kita belum dapat membayar;
- Selanjutnya ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kadiv Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo menyampaikan solusi untuk pembayaran PT. Terang Kita ke PT. Askrindo dengan *bridging* (dana talangan) dengan cara PT. Askrindo akan menempatkan investasi KPD di PT. JAM;

Hal. 49 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dana masuk ke PT. JAM selanjutnya PT. JAM membeli efek surat hutang berupa Promisori Note (PN) ke PT. Terang Kita;
- Kemudian dana PN masuk ke PT. Terang Kita, selanjutnya PT. Terang Kita membayarkan hutang ke PT. Askrindo;
- Bahwa dari pertemuan tersebut Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN bersama dengan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG, menyepakati dimulainya penempatan dana dari PT. Askrindo melalui KPD pada PT. JAM, guna dialirkan kepada PT. Terang Kita, dan PT. Terang Kita sebagai jaminannya menerbitkan surat hutang berbentuk Surat Sanggup (*Promissory Notes/PN*) kepada PT. JAM;
- Bahwa terhadap penempatan/investasi KPD tersebut PT. JAM (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG menerima *fee* 3%, dengan cara menerima *fee* dimuka sebelum pembayaran atas pembelian PN ke PT. Terang Kita dan PT. Multi Megah Internusa, sehingga pembayaran ke PT. Terang Kita dan PT. Multi Megah Internusa berkurang jumlahnya sebesar 3% dari jumlah uang yang diserahkan PT. Askrindo untuk investasi KPD kepada PT. JAM sesuai Perjanjian, atau menerima *fee* setelah melakukan pembayaran atas pembelian PN ke PT. Terang Kita dan PT. Multi Megah Internusa, kemudian PT. Terang Kita dan PT. Multi Megah Internusa mentransfer *fee*/keuntungan kepada PT. JAM/PT. II. Bukti Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG telah menerima *fee* 3% /keuntungan atas investasi KPD dari PT. Askrindo adalah tercatat di Rekening koran PT. JAM pada Rekening Nomor: 103 000 43222 57 a.n PT. Jakarta Asset Management pada Bank Mandiri Cab Gedung Jaya Thamrin;
- Bahwa setelah dilakukan pertemuan-pertemuan maupun tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya maka pada saat akan dilakukan penempatan dana PT. Askrindo melakukan perjanjian penempatan investasi berupa KPD, REPO Saham dan Obligasi dengan PT. JAM/PT. II/PT. JS dengan perincian sebagai berikut:

A Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. Askrindo dengan PT. JAM yang kemudian berganti nama menjadi PT. II sebesar Rp41.000.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 6 (enam)
kali dengan mekanisme sebagai berikut:

A.1. KPD Ke-1:

PT. JAM mengajukan Surat Penawaran Jasa Pengelolaan Dana Nomor: 099/JAM-SRT/DIR/XII/05 tanggal 12-12-2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo, dengan penawaran nilai investasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah), jangka waktu pengelolaan dana selama 3-6 bulan, target kinerja investasi sebesar-besarnya 15,5% per tahun. Lalu ditindaklanjuti PT. Askrindo dengan mengeluarkan Memo Intern tanggal 30 Desember 2005 yang ditandatangani ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi yang ditujukan kepada Kepala Bagian Investasi dan Kepala Seksi Analisis yaitu NOVIAR YUANA untuk dianalisa. Selanjutnya NOVIAR YUANA tanpa melakukan analisis sumber dana, portofolio, resiko dan hasil investasi, pelaksanaan penempatan dana investasi, monitoring, perpanjangan dan penarikan investasi (divestasi), administrasi dan pelaporan investasi serta pengamanan fisik surat berharga atau bukti kepemilikan investasi, menyempurnakan kebijakan manajemen investasi, mengikuti perkembangan alternatif investasi, pasar modal dan pasar uang sebagai dasar untuk perencanaan bidang investasi serta tidak dilengkapi dengan surat kesanggupan (PN) dari pemohon, membuat Memorandum No. 453/MEMO/KA tanggal 30-12-2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. Selanjutnya Memo yang sudah di tandatangi ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. yang isinya menyimpulkan “dari sisi ekspektasi *return* akan diperoleh sebesar 15,5% *nett* atau lebih besar dari *rate of return* yang ditetapkan oleh RKAP tahun 2005 sebesar 9,25% *p.a nett*, sehubungan hal tersebut mengingat penawaran Kontrak Pengelolaan dana dari PT. JAM menurut kami merupakan peluang investasi yang cukup menarik dalam rangka mendukung pencapaian hasil investasi tahun 2005”, diserahkan kepada Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI. Lalu memorandum disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH yang termuat dalam memo *intern* yang menyatakan “segera *follow up* jika dana tersedia” selanjutnya ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. mengajukan kepada Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH berupa memorandum No. 007 MEMO/KA tanggal 06-01-2006 dan *Trade*

Hal. 51 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Confirmation yang isinya meminta Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH untuk menandatangani *trade confirmation*, kemudian Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH menyetujui dengan menandatangani Konfirmasi tanggal 6 Januari 2006 yang mengkonfirmasi dengan kondisi:

Tanggal : 6 Januari 2006;
Jenis : Pengelolaan Dana secara *Discretionary*;
Jumlah : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
Indikasi bunga : 15,5% p.a. net;
Tanggal Penempatan : 6 Januari 2006;
Tanggal Jatuh Tempo : 6 Juli 2006;

Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/003/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek. 1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek.Nomor 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 023/JAM-PJ/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 yang ditandatangani oleh pihak pertama Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM dengan pihak kedua Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo;

Kontrak KPD yang I (pertama) tersebut diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 6 Juli 2006;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 5 Juli 2007 ;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 6 Juli 2007 ;

Untuk perpanjangan 4 sampai dengan 9 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 5 Januari 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 4 Juli 2008;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 5 Januari 2009;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 6 Juli 2009;
- 8 Perpanjangan 8 dilaksanakan tanggal 4 September 2009;
- 9 Perpanjangan 9 dilaksanakan tanggal 4 Maret 2010;

A.2. KPD Ke-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Penawaran PT. JAM Nomor: 111/JAM-SRT/I/2006 tanggal 11 Januari 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) untuk periode 6 (enam) bulan dengan target kinerja 15,5 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo. Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 018/MEMO/KA tanggal 12 Januari 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. dengan dilampirkan surat konfirmasi tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH.

Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/007/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek.1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek.Nomor 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 024/JAM-PJ/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 13 Januari 2006 sampai dengan 13 April 2006;

Kontrak KPD yang 2 (kedua) tersebut diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 13 April 2006;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 13 Juli 2006;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 5 Januari 2007;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 12 Juli ;

Untuk perpanjangan 4 sampai dengan 9 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.;

- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 11 Januari 2008;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 11 Juli 2008;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 12 Januari 2009;
- 8 Perpanjangan 8 dilaksanakan tanggal 13 Juli 2009;

Hal. 53 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan 9 dilaksanakan tanggal 13 Januari 2010;

A.3. KPD Ke-3;

Dua hari setelah mengajukan Surat penawaran untuk KPD ke-2, PT. JAM mengajukan surat penawaran untuk KPD ke-3 dengan Surat Nomor: 113/JAM-SRT/DIR/I/06 tanggal 13 Januari 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk periode 3 (tiga) bulan dengan target kinerja 15,5 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo. Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 023/MEMO/KA tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. dengan dilampirkan surat Konfirmasi tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH.;

Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/010/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek. 1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek. No. 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 025/JAM-PJ/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dihitung tanggal 17 Januari 2006 sampai dengan 17 April 2006;

Transfer dana untuk KPD ke-3 ini dilakukan 4 hari setelah KPD ke-2 dibayarkan, yaitu pada tanggal 17 Januari 2006;

Kontrak KPD yang 3 (ketiga) tersebut diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 17 April 2006;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 17 Juli 2006;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 17 Januari 2007;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 17 Juli 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk perpanjangan 5 sampai dengan 9 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 17 Januari 2008;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 17 Juli 2008;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 16 Januari 2009;
- 8 Perpanjangan 8 dilaksanakan tanggal 16 Juli 2009;
- 9 Perpanjangan 9 dilaksanakan tanggal 18 Januari 2010;

A.4. KPD Ke-4;

Bahwa 3 (tiga) hari setelah mengajukan surat penawaran untuk KPD ke-3, PT. JAM mengajukan surat penawaran KPD ke-4 yaitu dengan surat No. 114/JAM-SRT/DIR/I/06 tanggal 16 Januari 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk periode 3 (tiga) bulan dengan target kinerja 15,5 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo. Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 027/MEMO/KA tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. dengan lampiran surat Konfirmasi tanggal 18 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;

Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/012/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek. 1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek. No. 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 026/JAM-PJ/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 18 Januari 2006 sampai dengan 18 April 2006; Transfer dana untuk KPD ke-4 ini dilakukan 1 hari setelah KPD ke-3 dibayarkan, yaitu pada tanggal 18 Januari 2006;

Hal. 55 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak KPD yang 4 (keempat) tersebut diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 18 April 2006;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 18 Juli 2006;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 18 Januari 2007;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 18 Juli 2007;

Untuk perpanjangan 5 sampai dengan 9 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 18 Januari 2008;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 18 Juli 2008;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 19 Januari 2009;
- 8 Perpanjangan 8 dilaksanakan tanggal 21 Juli 2009;
- 9 Perpanjangan 9 dilaksanakan tanggal 21 Januari 2010;

A.5. KPD Ke-5;

Sesuai Surat Penawaran PT. JAM Nomor: 10/JAM-SRT/DIR/VI/06 tanggal 5 Juni 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk periode 6 (enam) bulan dengan target kinerja 15,5 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo. Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 243/MEMO/KA tanggal 13 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. dengan dilampirkan surat Konfirmasi tanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;

Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/172/SPPB/KA-KP/DIR/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek. 1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek.No.103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: JAM-22.06.06-KPAI tanggal 22 Juni 2006, oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 22 Juni 2006 sampai dengan 22 Desember 2006; Kontrak KPD yang 5 (kelima) tersebut diperpanjang sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 22 Desember 2006;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 22 Juni 2007;
- Untuk perpanjangan 3 sampai dengan 7 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 21 Desember 2007;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 20 Juni 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 19 Desember 2009;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 19 Juni 2009;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 21 Desember 2010 ;

A.6. KPD Ke-6;

KPD Ke-6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI;

Sesuai Surat Penawaran PT. JI Nomor: 80/JI-SRT/VII/07 tanggal 23 Juli 2007 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) untuk periode 6 (enam) bulan dengan target kinerja 12% per tahun yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JI yang ditujukan kepada Direktur Keuangan PT. Askrindo (ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M.), kemudian dibuat Memorandum Nomor: 289/MEMO/KA tanggal 31 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NOVIAR YUANA lalu dilakukan pemindahbukuan dari rekening PT. Askrindo di Bank Mandiri Cikini dengan BG VG5882333 ke rekening PT. JI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Nusantara Rek. Nomor: 103-00044290900 sesuai surat PT. Askrindo Nomor 09/0340/SPPB/KA-KP/DIR/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian ditindaklanjuti dengan dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: JI-270807-KPD tanggal 27 Agustus 2007 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT.JI) dengan pihak kedua (ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan 27 Pebruari 2008;

Hal. 57 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak KPD yang 6 (enam) tersebut diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 27 Pebruari 2008;
 - 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2008;
 - 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 19 Pebruari 2009;
 - 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2009;
 - 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 19 Pebruari 2010;
- Bahwa total dana berupa KPD ke-1 sampai dengan ke-6 yang ditempatkan secara berturut turut tanggal 6 Januari 2006, tanggal 13 Januari 2006, tanggal 17 Januari 2006, tanggal 18 Januari 2006 dan tanggal 22 Juni 2006, tanggal 27 Agustus 2007 oleh PT. Askrindo kepada PT. JAM dan PT. JI adalah sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar Rupiah);
 - Bahwa KPD yang diberikan kepada PT. JI sesuai dengan surat perjanjian No. 023/JAM-PJ/I/06 tanggal 6 Januari 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) telah dikembalikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sesuai dengan Rekening koran PT. Askrindo;

B. Penempatan investasi berupa *Repurchase Saham* (Repo) dari PT. Askrindo kepada PT. Jakarta Investment (JI) dengan total investasi sebesar Rp133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yaitu:

B.1. REPO BUMI ditawarkan PT. JI sebanyak 4 kali yaitu:

1. REPO SAHAM BUMI Ke-1: Sesuai dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) dari PT. JI Nomor: 021/JI/SRT/VII/06 tanggal 26 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 4 (empat) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. Atas surat penawaran tersebut dibuatkan memo intern dari ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kepada Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH lalu dibuat memorandum Nomor: 301/MEMO/KA tanggal 27 Juli 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo saham tanggal 27 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli saham dengan



hak untuk membeli kembali saham (*Repurchase*) Nomor: JI-01-0706-REPO tanggal 27 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 9.868.421 (sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp7.894.520.548,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp7.894.520.548,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 27 November 2006;

Untuk REPO SAHAM ini dilakukan perpanjangan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 27 November 2006;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 27 Maret 2007;

Untuk perpanjangan 3 sampai dengan 7 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 27 September 2007;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 27 Maret 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 26 September 2008;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 26 Maret 2009;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 26 September 2010;

2. REPO SAHAM BUMI Ke-2: berdasarkan konfirmasi Transaksi Repo saham nomor JI-06-0906-REPO tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-06-0906-REPO tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa

Hal. 59 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.042.254 (tujuh juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 20 Maret 2007. Kemudian dilakukan pemindahbukuan sesuai daftar transfer PT. Askrindo dari BG Bank Mandiri Cikini No. KG365112 kepada PT. JI di Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara Tamrin Rek No. 103.0004290900 tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;

Perpanjangan dilakukan sebanyak 6 kali;

3. REPO SAHAM BUMI Ke-3: berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) Nomor: 038/JI/SRT/IX/06 tanggal 13 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 dengan keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 258/MEMO/KA tanggal 18 September 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo saham tanggal 27 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-07-0906-REPO tanggal 27 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 7.042.254 (tujuh juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 27 Maret 2007;

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-3 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 23 Maret 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 27 September 2007;

3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 26 Maret 2008;

4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 26 September 2008;

5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 26 Maret 2009;

6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 27 September 2010;

4. REPO SAHAM BUMI Ke-4: berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT.Bumi Resources Tbk. (BUMI) Nomor: 055/JAM/SRT/XI/06 tanggal 13 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JAM senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntung-an 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 424/MEMO/KA tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo Saham Nomor: JI-07-1106-REPO tanggal 17 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I.

Hal. 61 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-07-1106-REPO tanggal 17 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 12.195.122 (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.027,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah); Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp10.739.726.027,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 17 Mei 2007;

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-4 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 16 Mei 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 16 November 2008;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 17 Mei 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 18 November 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 17 Mei 2009;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 17 November 2010;

5. REPO SAHAM BUMI Ke- 5: Berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) No. 058/JAM/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRT/XI/06 tanggal 21 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A SITUMORANG sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum No. 448/MEMO/KA tanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuatkan konfirmasi Repo saham dan surat perjanjian yaitu:

Konfirmasi Repo saham Nomor: JI-08-1106-REPO tanggal 30 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT.JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat perjanjian Penjualan dan Pembelian

Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-08-1106-REPO tanggal 30 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 12.820.513 (dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus tiga belas) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.027,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah) cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 30 Mei 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/340/SPPB/KA-KP/DIV/XI/ 2006 tanggal 30 November 2006 Agustus 2006, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-5 ini dilakukan perpanjang sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 30 Mei 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 30 November 2007;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 30 Mei 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 30 November 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 28 Mei 2009;

Hal. 63 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 30 November 2010;

6. REPO SAHAM BUMI Ke-6 dan REPO SAHAM BUMI Ke-7: berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) Nomor: 35/JI/SRT/II/07 tanggal 26 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 80/MEMO/KA tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuatkan 2 konfirmasi Repo saham dan 2 surat perjanjian, yaitu:

6.1. Konfirmasi Repo saham Bumi ke-6 Nomor: JI-15-270207-REPO tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-15-270207-REPO tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 8.130.000 (delapan juta seratus tiga puluh ribu) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.092.465.755,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima Rupiah) cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 11 April 2007; Untuk REPO SAHAM BUMI ke-6 ini dilakukan perpanjang sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 12 April 2007;
Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK. MM. sebagai Direktur Keuangan dan TI;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2007;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 12 April 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 11 April 2009;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2010;

6.2. Konfirmasi Transaksi Repo saham BUMI ke-7 Nomor: JI-16-280207-REPO tanggal 28 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dibuat memorandum Nomor 82/MEMO/KA tanggal 28 Pebruari 2007 yang selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-16-280207-REPO tanggal 28 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 4.065.000 (empat juta enam puluh lima ribu) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.092.465.755,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp5.092.465.755,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 12 April 2007;

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-7 ini dilakukan perpanjang sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 12 April 2007;
Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2007;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 11 April 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 10 April 2009;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2010;

7. REPO BUMI KE-8;

Hal. 65 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) dari PT. JI No. 127/JI/SRT/ X/07 tanggal 3 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT.JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI. Atas surat penawaran tersebut lalu dibuat memorandum Nomor: 389/MEMO/KA tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh NOVIAR YUANA kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli saham dengan hak untuk membeli kembali saham (*Repurchase*) No. JI-22-1007-REPO tanggal 10 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI (pihak kedua) berupa 2.091.500 (dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp8.473.424.657,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp8.473.424.657,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 10 April 2008;

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-8 ini dilakukan perpanjang sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 11 April 2008;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2008;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 10 April 2009;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2009;

8. REPO BUMI KE-9;

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT.Bumi Resources Tbk. (BUMI) dari PT. JI No. 127/JI/SRT/ X/07 tanggal 3 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI. Atas surat penawaran tersebut lalu dibuat memorandum nomor: 389/MEMO/KA tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh NOVIAR YUANA selanjutnya dengan dilampirkan surat konfirmasi Transaksi nomor: JI-23-1107-REPO tanggal 14 November 2007 yang ditandatangani Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI kemudian dilakukan penandatanganan-an surat perjanjian jual beli saham dengan hak untuk membeli kembali saham (*Repurchase*) No. JI-23-1107-REPO tanggal 14 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI (pihak kedua) berupa 416.667 (empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp2.118.356.164,00 (dua miliar seratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat Rupiah); Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp2.118.356.164,00 (dua miliar seratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 15 Mei 2008;

Untuk REPO SAHAM BUMI ke-9 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 16 Mei 2008;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 18 November 2008;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 15 Mei 2009;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 16 November 2010;

B.2. REPO SAHAM PGAS, yang ditawarkan PT. JI sebanyak 3 kali, yaitu:

- 1 PGAS I: Sesuai dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PGAS dari PT. JI Nomor: 030/JI/SRT/VIII/06 tanggal 1 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI senilai Rp4.000.000.000,00 dengan

Hal. 67 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 4 (empat) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 309/MEMO/KA tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo saham Nomor: JI-02-0806-REPO tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-02-0806-REPO tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 6.060.606. (enam juta enam puluh ribu enam ratus enam) lembar saham PGAS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp4.210.410.959,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp4.210.410.959,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 2 Desember 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/221/ SPPB/KA-KP/DIV/ VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PGAS I ini dilakukan perpanjang sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 1 Desember 2006;



- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 2 April 2007;
Untuk perpanjangan 3 sampai dengan 7 dilaksanakan pada masa jabatan
ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2007;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 2 April 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2008;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 3 April 2009;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2009;

- 1 PGAS II: Sesuai surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) dari PT. JI Nomor: 007/JI/SRT/XII/06 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 482/MEMO/KA tanggal 20 Desember 2006 yang ditanda-tangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. Kemudian dibuat konfirmasi Repo saham Nomor: JI-11-1206-REPO tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penanda-tanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-11-1206-REPO tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 6.060.606 (enam juta enam puluh ribu enam ratus enam) lembar saham PGAS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.028,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh delapan Rupiah);

Hal. 69 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp10.739.726.028,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 22 Juni 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/366/ SPPB/KA-KP/DIV/ XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PGAS II ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 22 Juni 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 21 Desember 2007;

- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 20 Juni 2008;

- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 19 Desember 2008;

- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 19 Juni 2009;

- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 21 Desember 2009;

- 1 PGAS III: Sesuai dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PGAS Nomor: 008/JI/SRT/ XII/06 tanggal 22 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum No. 490/MEMO/KA tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., dan Konfirmasi Nomor: JI-12-1206-REPO tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-12-1206-REPO tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 858.500 (delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus) lembar saham PGAS milik PT. JI dengan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), dan harga penjualan saham sebesar Rp10.739.726.028 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 27 Juni 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/371/ SPPB/KA-KP/DIV/ XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PGAS III ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 27 Juni 2007

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 27 Desember 2007;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 27 Juni 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 26 Desember 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 26 Juni 2009;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 28 Desember 2009;

B.3. REPO SAHAM PT. ENERGY MEGA PERSADA Tbk. (ENRG):

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham ENRG dari PT. JI Nomor: 035/JI/SRT/VIII/06 tanggal 14 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI senilai Rp3.500.000.000,00 dengan keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 323/MEMO/KA tanggal 14 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M.,

Hal. 71 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Konfirmasi Nomor: JI-03-0806-REPO tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-03-0806-REPO tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 5.172.414 (lima juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat belas) lembar saham ENRG milik PT. JI seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dengan harga penjualan saham sebesar Rp3.236.712.329 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 15 Pebruari 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/225/SPPB/KA-KP/DIV/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT.ENERGY MEGA PERSADA Tbk. (ENRG) ini dilakukan perpanjangan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 15 Pebruari 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 7 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2007;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 15 Pebruari 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2008;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 16 Pebruari 2009;
- 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2009;
- 7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 18 Pebruari 2010;

B.4. REPO PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI), yang ditawarkan PT. JI sebanyak 4 kali penawaran yaitu:

1. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke- I:

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BMRI dari PT. JI Nomor: 009/JI/SRT/XII/06 tanggal 8 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 011/MEMO/KA tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., dan Konfirmasi Nomor: JI-13-0107-REPO tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-13-0107-REPO tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 1.404.000 (satu juta empat ratus empat ribu) lembar saham BMRI milik PT. JI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.295.890.411,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sebelas Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 9 Juli 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat No. 09/003/ SPPB/KA-KP/DIV/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah); Untuk REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke-I ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 9 Juli 2007;
Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;
 - 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 9 Januari 2008;
 - 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 9 Juli 2008;
 - 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 9 Januari 2009;
 - 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 9 Juli 2009;
 - 6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 11 Januari 2010;
2. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke- II:
Repo ini berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BMRI dari PT.JI Nomor: 043/JI/SRT/III/07 tanggal 23 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai

Hal. 73 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum No. 110/MEMO/KA tanggal 27 Maret 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., dan Konfirmasi Nomor: JI-17-280307-REPO tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-17-280307-REPO tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 3.137.500 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham BMRI milik PT. JI sebesar: Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah), dengan harga penjualan saham sebesar Rp8.591.780.825,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 28 September 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/103/SPPB/KA-KP/DIV/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke-II ini dilakukan perpanjangan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 28 September 2007;
 - 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 28 Maret 2008;
 - 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 29 September 2008;
 - 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 30 Maret 2009;
 - 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 30 September 2009;
3. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke- III:
- Repo ini dilakukan berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BMRI, Nomor: 052/JI/SRT/V/07 tanggal 15 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp7.500.000.000,00 dengan keuntungan 12 % per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 176/MEMO/KA tanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-18-160507-REPO tanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 2.121.000 (dua juta seratus dua puluh satu ribu) lembar saham BMRI milik PT. JI sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.414.246.575,00 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 16 November 2007; Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/162/ SPPB/KA-KP/DIV/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke-III ini dilakukan perpanjangan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 15 November 2007;
 - 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 16 Mei 2008;
 - 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 17 November 2008;
 - 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 18 Mei 2009;
 - 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 17 November 2009;
4. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke- IV:

Untuk Repo saham BMRI ke-IV ini didasarkan oleh surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) dari PT. JI Nomor: 053/JI/SRT/V/07 tanggal 21 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI, senilai Rp7.500.000.000,00 dengan keuntungan 12 % per tahun, jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 184/MEMO/KA tanggal 22 Mei 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo saham, selanjutnya dilakukan

Hal. 75 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatanganan Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-19-220507-REPO tanggal 22 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu) lembar saham BMRI milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp7.414.246.576,00 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp7.414.246.576,00 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 22 November 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham BMRI ke-III dan Ke-IV dilakukan berdasarkan SPPB yang sama yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH yaitu Surat Nomor: 09/162/ SPPB/KA-KP/DIV/V/2007, namun terdapat perbedaan tanggal, yaitu untuk BMRI Ke-IV dicantumkan 22 Mei 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah);

Perpanjangan dilakukan sampai 6 kali.

B.5. REPO PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTCL), yang ditawarkan PT. JI sebanyak 2 kali penawaran yaitu:

1. REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTCL) Ke- I:

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTCL) dari PT.JI Nomor: 036/JI/SRT/ VII/06 tanggal 6 September 2006, yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT.JI yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., lalu dibuat memorandum No. 344/ MEMO/KA tanggal 7 September 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kemudian dibuat konfirmasi Repo saham, selanjutnya dilakukan penanda-tanganan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-05-0906-REPO tanggal 7 September 2006 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 13.888.889 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar saham BTEL milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah) yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 6 Maret 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/244/ SPPB/KA-KP/DIV/ VII/2006 tanggal 8 September 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTEL) Ke- I ini dilakukan perpanjangan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 6 Maret 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 7 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 6 September 2007;

3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 6 Maret 2008;

4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 5 September 2008;

5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 5 Maret 2009;

6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 7 September 2009;

7 Perpanjangan 7 dilaksanakan tanggal 5 Maret 2010;

2. REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTEL) Ke- II:

Repo Saham BTEL ke-II didasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BTEL dari PT. JI Nomor: 025/JI/SRT/I/07 tanggal 26 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 4 (empat) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum No. 45/MEMO/KA tanggal 29 Januari 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. Kemudian dibuat konfirmasi Repo saham Nomor: JI-14-0107-REPO

Hal. 77 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-14-0107-REPO tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 13.725.500 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham BTEL milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp3.672.602.740,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 31 Mei 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/030/ SPPB/KA-KP/DIV/ I/2007 tanggal 31 Januari 2007, sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTEL) Ke- II ini dilakukan perpanjangan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara sebagai berikut:

1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 31 Mei 2007;

Untuk perpanjangan 2 sampai dengan 6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI.;

2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 30 November 2007;

3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 30 Mei 2008;

4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 28 November 2008;

5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 28 Mei 2008;

6 Perpanjangan 6 dilaksanakan tanggal 30 November 2009;

B.6. REPO SAHAM PT. AGIS Tbk. (TMPI), yang ditawarkan PT. JI, yaitu:

Penempatan Repo saham PT. AGIS Tbk didasarkan atas surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham TMPI dari PT. JI Nomor: 063/JI/SRT/ VI/07 tanggal 25 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum No. 230/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, SE. AK., M.M., selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-20-280607-REPO tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 4.301.000 (empat juta tiga ratus satu ribu) lembar saham AGIS, milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.591.780.822,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 28 Desember 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/223/SPPB/KA-KP/DIV/VI/ 2007 tanggal 28 Juni 2007 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT. AGIS Tbk. (TMPI) ini dilakukan perpanjang sebanyak 5 (lima) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 28 Desember 2007;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 27 Juni 2008;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 26 Desember 2008;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 26 Juni 2009;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 28 Desember 2009;

B.7. REPO SAHAM PT. TIMAH Tbk. (TINS) yang ditawarkan PT. JI, yaitu:

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham TINS dari PT. JI Nomor: 067/JI/SRT/VII/07 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dengan keuntungan 12 % pertahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. lalu dibuat memorandum Nomor: 256/MEMO/KA tanggal 4 Juli 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., dan Konfirmasi Nomor: JI-21-050707-REPO tanggal 5 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan

Hal. 79 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-21-050507-REPO tanggal 5 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu) lembar saham TINS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp4.236.712.330,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 5 Januari 2008;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/250/SPPB/KA-KP/DIV/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);

Untuk REPO SAHAM PT. TIMAH Tbk. (TINS) ini dilakukan perpanjangan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 4 Januari 2008;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 4 Juli 2008;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 5 Januari 2009;
- 4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 6 Juli 2009;
- 5 Perpanjangan 5 dilaksanakan tanggal 6 Januari 2010;

- Bahwa total penempatan dana berupa 21 (dua puluh satu) REPO SAHAM sebesar Rp133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|--------|---|
| a | REPO | SAHAM |
| | BUMI : | Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah); |
| b | REPO | SAHAM |
| | PGAS : | Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar Rupiah) ; |
| c | REPO | SAHAM |
| | BMRI : | Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar Rupiah); |



- d REPO SAHAM
BTCL : Rp8.500.000.000,00,00 (delapan
miliar lima ratus juta Rupiah);
- e REPO SAHAM
AGIS : Rp10.000.000.000,00,00 (sepuluh
miliar Rupiah);
- f REPO SAHAM
ENRG : Rp3.000.000.000,00,00 (tiga miliar
Rupiah);
- g REPO SAHAM TINS : Rp4.000.000.000,00,00
(empat miliar Rupiah);

B Penempatan investasi berupa titip jual Obligasi dari PT. Askrindo kepada PT. Jakarta Investment (JI) dengan total: Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah), yaitu:

PT. JI mengajukan surat penawaran titip jual obligasi No. 077/JAM/ SRT/VI/06 tanggal 26 Juni 2006 yang ditandatangani Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., kemudian dibuat Memorandum No. 258/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, ditujukan kepada RENE SETYAWAN sebagai Direktur Keuangan dan TI, yang menyetujui penawaran titip jual obligasi dari PT. JI tersebut dengan ketentuan:

1. Obligasi baru dapat dijual apabila harga obligasi tidak kurang dari 100 % (tidak di bawah part);
2. Dalam masa penitipan, segala hak perusahaan yang timbul dari obligasi tersebut tetap milik PT. Askrindo;
3. Masa penitipan jangka waktunya 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai keperluannya;
4. Obligasi dipindahkan ke Rekening custody PT. JAM di:

Nama : PT. Reliance Securities;
Kode KSEI : LS001;
IFO : PT. Jakarta Investment;

Kemudian dari PT. Askrindo membuat surat kepada Custody Bank Mandiri dengan suratnya No. 679/KA tanggal 04 Juli 2006 yang isinya menginstruksikan agar Custody Bank Mandiri melaksanakan transaksi dengan rincian antara lain:

--	--	--	--	--	--

Hal. 81 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Obligasi	Trade Date	Settlement Date	Jumlah (Rp)	Nama Broker
1.	Pegadaian VII/2000	03-07-2006	05-07-2006	4.000.000.000	Pengiriman Obligasi: PT. Reliance Securities Kode Rek.: LS001 IFO: PT. Jakarta Investement
2.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	5.000.000.000	
3.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	1.000.000.000	
4.	Subordinasi BTN I/2004	03-07-2006	05-07-2006	2.000.000.000	

Menindaklanjuti surat tersebut dibuatkan pesan konfirmasi (*Message Confirmation*) No. 5263602 tanggal 5 Juli 2006 yang isinya menginstruksikan agar Custodian Bank Mandiri melaksanakan tran dengan rincian antara lain sebagai berikut:

No	Nama Obligasi	Trade Date	Settlement Date	Jumlah (Rp)	Nama Broker
1.	Pegadaian VII/2000	03-07-2006	05-07-2006	4.000.000.000	Pengiriman Obligasi: PT. Reliance Securities Kode Rek.: LS001 IFO: PT. Jakarta Investement
2.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	5.000.000.000	
3.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	1.000.000.000	
4.	Subordinasi BTN I/2004	03-07-2006	05-07-2006	2.000.000.000	

Setelah PT. JI menjual obligasi tersebut dengan total nilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah), PT. JI hanya mengembalikan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) kepada PT. Askrindo, hal ini berdasarkan laporan penilaian investasi milik PT. Askrindo pada HAM, JI, JS, RAM termasuk BPFS Nomor: 153/Best-Bs/lap.SV/VI/11 tanggal 01 Juni 2011. Sedangkan sisanya sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) tidak diserahkan kepada PT. Askrindo;

Penempatan investasi kepada PT. JAKARTA SECURITIES (PT. JS) yaitu dalam bentuk:

C REPO SAHAM dengan total investasi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), yaitu:

A.1. REPO SAHAM ANTM ke-1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diawali dengan surat penawaran Repo Saham ANTM dari PT. JS Nomor: 003/JI/REPO/VIII/08 tanggal 21 Agustus 2008 perihal penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 13 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI. Atas surat penawaran tersebut selanjutnya dibuatkan memorandum Nomor: 788/MEMO/KA tanggal 22 Agustus 2008 dari Noviar Yuana ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK.MM, kemudian ZULFAN LUBIS menyetujui penempatan dana tersebut dan menandatangani *Trade Confirmation* Tanggal 21 Agustus 2008;

Selanjutnya PT. Askrido menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor: 09/404/SPPB/KA-KP/DIR/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. untuk mentransfer dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) kepada PT. JS.

Setelah dilakukan transfer dana, dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT. RAM dan PT. Askrido Nomor: 003/JS/REPO/VIII/08 tanggal 21 Agustus 2008, oleh Terdakwa II BENNY A. SITUMORANG (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. (pihak kedua), yang dalam surat perjanjian tersebut antara lain berisi:

Pembelian 5.319.500 (lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus) lembar saham PT. ANEKA TAMBANG Tbk (ANTM) milik PT. JS sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), jangka waktu 21 Agustus 2008 sampai dengan 25 November 2008;

PT. JS berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. JS) dengan harga Rp10.320.547.900,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 25 November 2008;

Untuk REPO SAHAM ANTM ke-1 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 25 November 2008;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 25 Februari 2009;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2009;

Hal. 83 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal
25 Februari 2010;

A.2. REPO SAHAM ANTM Ke-2:

Diawali dengan surat penawaran Repo Saham ANTM dari PT. JS Nomor: 004/JS/REPO/VIII/08 tanggal 28 Agustus 2008 Perihal penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 13 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI. Atas surat penawaran tersebut selanjutnya dibuatkan memorandum Nomor: 808/MEMO/KA tanggal 29 Agustus 2008 dari NOVIAR YUANA ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., kemudian ZULFAN LUBIS menyetujui penempatan dana tersebut dan menandatangani *Trade Confirmation* Tanggal 5 September 2008;

Selanjutnya PT. Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor: 09/426/SPPB/KA-KP/DIR/IX/2008 tanggal 8 September 2008 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. untuk mentransfer dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) kepada PT. JS;

Setelah dilakukan transfer dana, dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT. RAM dan PT. Askrindo Nomor: 004/JS/REPO/IX/08 tanggal 8 September 2008, oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. (pihak kedua), yang dalam surat perjanjian tersebut antara lain berisi:

Pembelian 6.211.000 (enam juta dua ratus sebelas ribu) lembar saham PT. ANEKA TAMBANG Tbk (ANTM) milik PT. JS sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), jangka waktu 8 September 2008 sampai dengan 8 Desember 2008;

PT. JS berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. JS) dengan harga Rp10.320.547.900,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 8 Desember 2008;

Untuk REPO SAHAM ANTM ke-2 ini dilakukan perpanjangan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sebagai berikut:

- 1 Perpanjangan 1 dilaksanakan tanggal 9 Desember 2008;
- 2 Perpanjangan 2 dilaksanakan tanggal 9 Maret 2009;
- 3 Perpanjangan 3 dilaksanakan tanggal 9 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Perpanjangan 4 dilaksanakan tanggal 9 Maret 2010;

A OBLIGASI SAHAM dengan total investasi sebesar Rp63.605.523.871,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah) yang ditempatkan di PT. JS sebanyak 7 unit:

- (1) Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 12 Desember 2008 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No: 001/JS/FI/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008 dan sesuai bukti transfer dari PT. Askrindo Nomor: 09/652/SPPB/KA-KP/DIR/ XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.430.975.543,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga Rupiah);
- (2) Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 21 Januari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 006/JS/FI/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/051/SPPB/KA-KP/DIR/I/2009, tanggal 22 Januari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.863.407.459,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah);
- (3) Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 23 Januari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 007/JS/FI/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/051/SPPB/KA-KP/DIR/I/2009, tanggal 22 Januari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.863.407.459,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah);
- (4) Nama Obligasi FR0028 tanggal beli 11 Pebruari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 010/JS/FI/II/2009, tanggal 16 Pebruari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 08/104/SPPB/KA-KP/DIR/ II/2009, tanggal 17 Pebruari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.893.172.652,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah);
- (5) Nama Obligasi FR0028 tanggal beli 20 Mei 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 028/JS/FI/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 sesuai dengan

Hal. 85 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/356/SPPB/KA-KP/DIR/V/2009, tanggal 25 Mei 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.786.128.453,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah);

- (6) Nama Obligasi FR0035 tanggal beli 26 Pebruari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 014/JS/FI/II/2009, tanggal 26 Pebruari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/139/SPPB/KA-KP/DIR/II/2009, tanggal 27 Pebruari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.611.502.747,00 (sembilan miliar enam ratus sebelas juta lima ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh Rupiah);
- (7) Nama Obligasi FR0047 tanggal beli 9 Juni 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 034/JS/FI/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/398/SPPB/KA-KP/DIR/VI/2009, tanggal 10 Juni 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.156.929.558,00 (sembilan miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah);

Berdasarkan bukti *Trade Confirmation* dan bukti Pembayaran PT. Askrindo serta data rekening dari PT. Jakarta Securities, PT. Jakarta Securities telah menerima pembayaran untuk pembelian dari Obligasi, tanpa melalui Kustodian Bank Mandiri dan uang tersebut tidak dibelikan Obligasi oleh PT. Jakarta Securities melainkan dikirim ke PT. Jakarta Investment, untuk selanjutnya dikirimkan ke PT. HAM;

- Bahwa dari seluruh penempatan dana PT. Askrindo kepada PT. Jakarta Asset Management (PT. JAM) PT. Jakarta Investment (PT. JI) dan PT. Jakarta Securitas (PT. JS) berupa KPD (kontrak pengelolaan dana), REPO Saham (penjualan dan pembelian saham kembali), dan Obligasi Saham dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan Juli 2010, berjumlah Rp276.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah). Dana yang telah ditempatkan sebagai investasi tersebut seharusnya dibayar kembali kepada PT. Askrindo berikut bunganya, akan tetapi dana yang dikembalikan kepada PT. Askrindo hanya berjumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dari penempatan KPD di PT. JI, dan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dari pengembalian titip jual obligasi di PT. JS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang ditempatkan PT. Askrindo berupa KPD, Repo Saham, dan Obligasi telah memperkaya Terdakwa I MARKUS SURYAWAN, Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG (PT. Jakarta Asset Managament/PT. JAM/PT. Jakarta Investment /PT. JI, PT. Jakarta Securitas/PT. JS), atau orang lain atau korporasi yaitu JOSEP GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA, M.M. (PT. Reliance Asset Managament/PT. RAM), UMAR ZEN (Dirut PT. Tranka Kabel/PT. Terang Kita), DAVID RANDING (Komisaris PT. Multi Megah Internusa), H. TOMMY (Dirut PT. Vitron), dan CHAIDI THE (Dirut PT. Indowan Investama Group);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG bersama-sama Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH pada saat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. ASKRINDO, ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi maupun pada saat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. ASKRINDO, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan JOSEP GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA, M.M. (PT. Reliance Asset Managament/ PT. RAM), UMAR ZEN (Dirut PT. Tranka Kabel/PT. Terang Kita), DAVID RANDING (Komisaris PT. Multi Megah Internusa), H. TOMMY (Dirut PT. Vitron), dan CHAIDI THE (Dirut PT. Indowan Investama Group), telah merugikan keuangan negara Cq. PT. ASKRINDO sebesar Rp267.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan Investasi PT. Askrindo kepada, PT. Jakarta Asset Managament (PT. JAM), PT. Jakarta Investment (PT. JI) dan Jakarta Securitas (PT. JS) Tahun 2005 sampai dengan 2010 Nomor: SR-7175/PW09/5/2011 tanggal 5 September 2011;

Perbuatan Terdakwa I MARKUS SURYAWAN, Terdakwa II BENNY A. SITUMORANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:

Hal. 87 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM/PT. JI dan Komisaris PT. JS dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur marketing PT. JAM/pemegang saham PT. JI dan Direktur Utama di PT. Jakarta Sekurites baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selaku Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo, ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., selaku Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. ASKRINDO periode 2004 sampai dengan 2007, dan juga pada saat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo pada tahun 2007 sampai dengan 2010, (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan JOSEP GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA, M.M. (PT. Reliance Asset Managament/PT. RAM), UMAR ZEN (Dirut PT. Tranka Kabel/PT. Terang Kita), DAVID RANDING (Komisaris PT. Multi Megah Internusa), H. TOMMY (Dirut PT. Vitron), dan CHAIDI THE (Dirut PT. Indowan Investama Group), sejak bulan Januari 2006 sampai dengan September 2010, atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Askrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling Nomor: 8 Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam menerima penempatan investasi dari PT. Askrindo, berupa KPD (kontrak pengelolaan dana), REPO Saham (penjualan dan pembelian saham kembali), dan Obligasi Saham kepada PT. Jakarta Asset Management (PT.JAM)/PT. Jakarta Investment (PT. JI) / dan PT. JS;

Perbuatan tersebut Terdakwa I. dan Terdakwa II. lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) adalah suatu perusahaan negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi kerugian, khususnya bidang asuransi kredit dan Suretyship berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor: 1 Tahun 1971 dengan Akta Pendirian Nomor: 2 tanggal 6 April 1971 oleh Prabowo Achmad Kadijono, S.H. Akta pendirian PT. Askrindo tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian, yaitu berdasarkan Akta Nomor: 18 tanggal 28 Mei 1998 oleh Imas Fatimah, S.H. dengan pengesahan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: C2-7.504.HT.01.04.TH.98 tertanggal 25 Juni 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 November 1998, Nomor: 92, Tambahan Nomor: 6370. Berdasarkan Akta Nomor: 29 tanggal 30 November 2005 oleh Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta, dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan Nomor: C-34240 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor: 63 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perusahaan tertanggal 24 April 2008, dihadapan Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta, para pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah RI (pemegang 45% saham) dan Bank Indonesia (pemegang 55% saham);

- Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Askrindo Tahun 1998 kepemilikan saham Bank Indonesia di PT. Askrindo sampai dengan tahun 2007 sebesar 55 %, sejak tanggal 31 Desember 2007 dilakukan penambahan modal oleh pemerintah sehingga komposisi saham PT. Askrindo: Bank Indonesia menjadi 17,6 % dan saham pemerintah menjadi 82,4 %;
- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 64 tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 telah ditetapkan kembali penambahan dan penyeteroran Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal Perseroan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang berasal dari APBN tahun 2009, sehingga terjadi perubahan struktur permodalan yang semula Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham menjadi Pemerintah RI sebesar 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu) lembar (85%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar (15%), yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., M.Kn. di Jakarta Nomor: 17 tanggal 22 April 2010. Kemudian berdasarkan PP 81 tahun 2010, modal disetor PT. Askrindo adalah sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah RI sebesar 2.180.000 (dua juta seratus delapan puluh ribu) lembar (90,83%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar (9,17%). Selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor: 14 tanggal 12 Juli 2010, Saham PT. Askrindo 100% menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia;

Hal. 89 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG mendirikan PT. Jakarta Asset Management sejak tahun 2005 s/d tahun 2007 dengan kepemilikan saham masing-masing 50% dengan susunan pengurus Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur Marketing, kemudian pada tanggal 12 Mei 2006 PT. Jakarta Investment didirikan berdasarkan Akta No.75, tanggal 12 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Trigris dengan kepemilikan Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan berdasarkan Akta No.70, tanggal 14 November 2006, susunan pengurusnya:

- Direktur Utama : Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN;
- Direktur : NIKO CAHYOADI;
- Komisaris Utama : MUCHTAR MANDALA;
- Komisaris : TRIONO SAPUTRO;

PT. Jakarta Investment memperoleh Izin dari Bapepam-LK sebagaimana surat No. KEP-03/BL/MI/2006 tanggal 30 November 2006, untuk atas nama PT. Jakarta Investment;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jakarta Sekurites berdasarkan akta Nomor: 5 tanggal 3 Juni 2008, dan susunan pengurusnya:

- Komisaris Utama : BENNY ANDREAS;
- Komisaris : CUT MARWAN HASAN;
- Komisaris : ABDUL KADIR DJEMAT;
- Direktur Utama : BENNY ANDREAS (Tahun 2008 s/d 2009);
KRISNADI UTAMA (Tahun 2009-sekarang);
- Direktur Equity : KRISNADI UTAMA (Tahun 2008 s/d 2009);
- Direktur Brokereage : ERVAN FAJAR MANDALA (2008 -2009);
- Direktur Corporate Finance : DODY SETIABUDI;
- Manager Keuangan : STEVAN HAIEIK;
- Sales : JASMAN;
- Dealer Fixed Income : YOSI INDRA;
- Risk Management : APHIET RAS. H. AD;

Pemegang saham PT. Jakarta Sekurites adalah 50 % Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan 50 %. Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan aturan Bapepam Nomor KEP 31/PM/1996 dan KEP 32/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 kewajiban Manager Investasi (PT. JAM/PT. JI/PT. JS) dalam melaksanakan penempatan dana kepada para nasabah dan sebagai berikut:

- a Nasabah sebelumnya mengajukan Surat mendapatkan dana dari Manager Investasi;
- b Manager Investasi harus mengecek keberadaan Perusahaan tersebut atau kelayakan perusahaan, untuk kemungkinan Perusahaan tersebut dapat mengembalikan dana yang akan dipergunakan;
- c Membuat Perjanjian Kontrak Investasi kepada nasabah (pemakai dana);
- d Melaporkan kepada Bapepam setiap bulanya atas penerimaan dana maupun Penempatan Investasi kepada para nasabah Penerima dana;
- e Melakukan Monitoring atas penerimaan dana maupun penggunaan dana terhadap para nasabah Penerima dana;
- f Setelah jatuh tempo perjanjian PN /KPD dengan para nasabah berakhir harus menagih atas penggunaan dana tersebut;

Adapun syarat- syarat dari KPD adalah:

- 1 Pihak Manajer Investasi melakukan Penawaran Ke Investor dengan Cara mengirimkan Proposal untuk menempatkan Investasi kepada Investor dengan program KPD;
 - 2 Pihak MI memberikan laporan rencana penggunaan dana KPD;
- Setelah Investor setuju dengan penawaran yang dilakukan oleh Manajer Investasi maka dibuatkan Perjanjian KPD yang kemudian INVESTOR memberikan dana kepada Manajer Investasi untuk dikelola, atas surat perjanjian yang dibuat tersebut pihak Investor menyerahkan uang kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi selanjutnya mengelola dana KPD tersebut sesuai dengan Kebijakan Investasi dan dari hasil investasi tersebut Investasi pihak investor mendapatkan keuangan sesuai perjanjian yang dibuat;
 - Dan jika perjanjian KPD tersebut jatuh tempo maka pihak MI mengembalikan dan juga perjanjian kontrak KPD dapat diperpanjang;
 - Adapun syarat-syarat Manajer Investasi bisa melakukan perjanjian Repo dengan investor adalah:

Hal. 91 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pihak Manajer Investasi harus memiliki saham yang akan direpo;
- 2 Pihak Investor harus memiliki (menyediakan) dana atas pembelian Repo saham;
- 3 Manajer Investasi harus memiliki Rekening Efek di Broker (Pedagang perantara pedagang efek) yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
- 4 Manajer Investasi harus memiliki bukti kepemilikan saham di Broker berupa rekening portofolio saham;
- 5 Dibuatkan Surat Perjanjian Repo saham dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
- 6 Pihak Manajer Investasi harus menyerahkan Saham Repo tersebut kepada Investor dengan Bukti transfer saham dari Broker dan dapat juga saham tersebut disimpan di Bank Kustodian, Broker;

- Bahwa pada awalnya Divisi Penjaminan PT. Askrindo memberikan penjaminan L/C kepada para nasabahnya PT. Tranka Kabel (PT. Terang Kita), PT. Multi Megah Internusa, PT. Vitron, PT. Indowan Investama Group di Bank Mandiri, pada saat jatuh tempo nasabah-nasabah tersebut tidak sanggup menyelesaikannya sehingga PT. Askrindo menanggung pembayaran penjaminan tersebut. Untuk menutupi kerugian akibat penjaminan kepada nasabah-nasabahnya, kemudian PT. Askrindo memberikan dana talangan kepada para nasabah tersebut dengan cara pembelian *Promissory Note* (PN) dan *Medium Term Note* (MTN), dengan perhitungan bahwa pembelian PN dan MTN tersebut dapat memberikan keuntungan untuk menutupi kerugian pada penjaminan. Namun ternyata nasabah-nasabah tersebut juga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membeli kembali *Promissory Note* dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medium Term Note (MTN) dan mengembalikan dana talangan kepada PT. Askrindo, sehingga ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi bersama dengan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo menyepakati untuk menginvestasikan dana kepada para nasabah-nasabahnya yang gagal bayar tersebut melalui Manager Investasi (MI), dengan cara PT. Askrindo melakukan investasi/penempatan dana dalam bentuk KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), Repo Saham, dan obligasi kepada Manager Investasi (MI) yang salah satunya yaitu PT. Jakarta Asset Management/PT. Jakarta Investment dan PT. Jakarta Securitas (PT. JAM/PT. JI dan PT. JS), kemudian MI diminta untuk menempatkan dana tersebut kepada PT. Vitron, PT. Tranka Kabel, PT. Indowan Investama Group, karena PT. Askrindo tidak boleh langsung menempatkan dana kepada nasabah-nasabahnya yang telah gagal bayar, melainkan harus melalui Manager Investasi;

- Bahwa penempatan investasi berupa Repo saham dari PT. Askrindo ke PT. JAM berawal pada sekitar awal Desember 2005 Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN bersama Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JAM diperkenalkan ERVAN FAJAR MANDALA dengan HELMI AZWARY, pada pertemuan tersebut HELMI menjelaskan bahwa PT. Askrindo perlu MI yang lain, kemudian Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN diperkenalkan dengan PT. Askrindo;
- Selanjutnya masih di bulan Desember 2005 Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG, bersama dengan JOSEPH GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA /Direktur PT. RAM dan UMAR ZEN/ Direktur Utama PT. Terang Kita serta ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. melakukan pertemuan di Hotel Sheraton, Gunung Sahari, Jakarta;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan:
- PT. Askrindo akan melakukan penagihan ke PT. Terang Kita namun PT. Terang Kita belum dapat membayar;
- Selanjutnya ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kadiv Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo menyampaikan solusi untuk pembayaran PT. Terang Kita ke PT. Askrindo dengan *bridging* (dana talangan) dengan cara PT. Askrindo akan menempatkan investasi KPD di PT. JAM;

Hal. 93 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah dana masuk ke PT. JAM selanjutnya PT. JAM membeli efek surat hutang yang berupa Promisori Note (PN) ke PT. Terang Kita;
- Kemudian dana PN masuk ke PT. Terang Kita, selanjutnya PT. Terang Kita membayarkan hutang ke PT. Askrindo;
- Bahwa dari pertemuan tersebut, disepakati dimulainya penempatan dana dari PT. Askrindo melalui KPD pada PT. JAM, guna dialirkan kepada PT. Terang Kita, dan PT. Terang Kita sebagai jaminannya menerbitkan surat hutang berbentuk Surat Sanggup (*Promissory Notes/PN*) kepada PT. JAM;
- Bahwa Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN bersama Terdakwa II. BENNY A SITUMORANG menerima *fee* 3% atas investasi KPD, dengan cara menerima *fee* dimuka sebelum pembayaran atas pembelian PN ke PT. Terang Kita maupun PT. Multi Megah Internusa, sehingga pembayaran ke PT. Terang Kita maupun PT. Multi Megah Internusa berkurang jumlahnya (berdasarkan jumlah uang yang diserahkan PT. Askrindo untuk investasi KPD sesuai Perjanjian) atau menerima *fee* setelah melakukan pembayaran atas pembelian PN ke PT. Terang Kita maupun PT. Multi Megah Internusa, selanjutnya PT. Terang Kita maupun PT. Multi Megah Internusa akan mentransfer *fee/keuntungan* kepada (PT. JI/PT. JAM) dan bukti Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN bersama Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG telah menerima *fee/keuntungan* atas investasi KPD dari PT. Askrindo adalah tercatat di Rekening koran PT. JAM dengan Rekening Nomor: 103 000 43222 57 a.n PT. Jakarta Asset Management pada Bank Mandiri Cab Gedung Jaya Thamrin;
- Bahwa setelah dilakukan pertemuan-pertemuan saat akan dilakukan penempat-an dana maupun tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya maka PT. Askrindo melakukan penempatan/perjanjian penempatan investasi berupa KPD, REPO Saham dan Obligasi dengan PT. JAM/PT. JI/PT. JS dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. Askrindo dengan PT. JAM yang kemudian berganti nama menjadi PT. JI sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar Rupiah) yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dengan mekanisme sebagai berikut:
 - A.1. KPD Ke-1:
 - PT. JAM mengajukan Surat Penawaran Jasa Pengelolaan Dana Nomor: 099/JAM-SRT/DIR/XII/05 tanggal 12-12-2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY A. SITUMORANG kepada ZULFAN LUBIS, dengan penawaran nilai investasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah), jangka waktu pengelolaan dana selama 3-6 bulan, target kinerja investasi sebesar-besarnya 15,5% per tahun. Lalu ditindaklanjuti PT. Askrindo dengan mengeluarkan Memo Intern tanggal 30 Desember 2005 yang ditandatangani ZULFAN LUBIS yang ditujukan kepada Kepala Bagian Investasi dan Kepala Seksi Analisis yaitu NOVIAR YUANA untuk dianalisa. Selanjutnya NOVIAR YUANA tanpa melakukan analisis sumber dana, portofolio, resiko dan hasil investasi, pelaksanaan penempatan dana investasi, monitoring, perpanjangan dan penarikan investasi (divestasi), administrasi dan pelaporan investasi serta pengamanan fisik surat berharga atau bukti kepemilikan investasi, menyempurnakan kebijakan manajemen investasi, mengikuti perkembangan alternatif investasi, pasar modal dan pasar uang sebagai dasar untuk perencanaan bidang investasi serta tidak dilengkapi dengan surat kesanggupan (PN) dari pemohon, membuat Memorandum No. 453/MEMO/KA tanggal 30-12- 2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS selanjutnya Memo yang sudah di tandatangani ZULFAN LUBIS yang isinya menyimpulkan “dari sisi ekspektasi return akan diperoleh sebesar 15,5% *nett* atau lebih besar dari *rate of return* yang ditetapkan oleh RKAP tahun 2005 sebesar 9,25% *p.a nett*, sehubungan hal tersebut mengingat penawaran Kontrak Pengelolaan dana dari PT. JAM menurut kami merupakan peluang investasi yang cukup menarik dalam rangka mendukung pencapaian hasil investasi tahun 2005”, diserahkan kepada Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI. Lalu memorandum disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH yang termuat dalam memo intern yang menyatakan “segera *follow up* jika dana tersedia” selanjutnya ZULFAN LUBIS mengajukan kepada Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH berupa memorandum No. 007 MEMO/KA tanggal 06-01-2005 dan *Trade Confirmation* yang isinya meminta Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH untuk menandatangani trade confirmation, kemudian Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH menyetujui dengan menandatangani Konfirmasi tanggal 6 Januari 2006 yang mengkonfirmasi dengan kondisi:

Tanggal : 6 Januari 2006;
Jenis : Pengelolaan Dana secara *Discretionary*;
Jumlah : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
Indikasi bunga : 15,5% *p.a-net*;

Hal. 95 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Penempatan : 6 Januari 2006;

Tanggal Jatuh Tempo : 6 Juli 2006;

Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/003/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek.1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek.Nomor 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 023/JAM-PJI/2006 tanggal 6 Januari 2006 yang ditandatangani oleh pihak pertama Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM dengan pihak kedua Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo;

Selanjutnya dana yang diperoleh PT. JAM dari KPD I tersebut, pada tanggal 6 Januari 2006 dilakukan pencairan melalui cek nomor DM 072981 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG, dan ditempatkan di PT. Aluco/PT. Tranka melalui Bank BCA dengan cek DM 072979 sebesar Rp9.887.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

A.2. KPD Ke-2;

- Sesuai Surat Penawaran PT. JAM Nomor: 111/JAM-SRT/I/2006 tanggal 11 Januari 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) untuk periode 6 (enam) bulan dengan target kinerja 15,5 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS. Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 018/MEMO/KA tanggal 12 Januari 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS dengan dilampirkan surat Konfirmasi tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;
- Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/007/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek.1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek. Nomor 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 024/JAM-PJ/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 13 Januari 2006 sampai dengan 13 April 2006; Selanjutnya setelah penempatan dana dalam bentuk KPD dari PT. Askrindo kepada PT. JAM pada tanggal 13 Januari 2006 dilakukan pencairan oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG, cek DM 072984 sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan cek DM 072983 sebesar Rp9.887.500.000,00, (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

A.3. KPD Ke-3;

- Dua hari setelah mengajukan surat penawaran untuk KPD ke-2, PT. JAM mengajukan surat penawaran untuk KPD ke-3 dengan Surat Nomor: 113/JAM-SRT/DIR/I/06 tanggal 13 Januari 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) untuk periode 3 (tiga) bulan dengan target kinerja 15,5 % pertahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS. Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 023/MEMO/KA tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS dengan dilampirkan surat Konfirmasi tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;
- Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/010/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek.1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek.No. 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 025/JAM-PJ/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar

Hal. 97 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 17 Januari 2006 sampai dengan 17 April 2006;

- Transfer dana untuk KPD ke-3 ini dilakukan 4 hari setelah KPD ke-2 dibayarkan, yaitu pada tanggal 17 Januari 2006;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2006 oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, dilakukan pencairan cek nomor DM 072986 sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) selain itu dana juga ditempatkan di Rekening milik PT. Aluco melalui Bank BCA Rek. No. 0023040911 dengan cek DM 072985 sebesar Rp9.887.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) RTGS BCA;

A.4. KPD Ke-4

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah mengajukan surat penawaran untuk KPD ke-3, PT. JAM mengajukan surat penawaran KPD ke-4 yaitu dengan surat No. 114/JAM-SRT/DIR/I/06 tanggal 16 Januari 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk periode 3 (tiga) bulan dengan target kinerja 15, 5 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS. Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 027/MEMO/KA tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani ZULFAN LUBIS dengan lampiran surat Konfirmasi tanggal 18 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH.;
- Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/012/SPPB/KA-KP/DIR/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek. 1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek.No. 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 026/JAM-PJ/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 18 Januari 2006 sampai dengan 18 April 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer dana untuk KPD ke-4 ini dilakukan 1 hari setelah KPD ke-3 dibayarkan, yaitu pada tanggal 18 Januari 2006;
- Kemudian pada tanggal 18 Januari 2006 dilakukan pencairan melalui cek nomor DM 072988 sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa II. BENNY ANDREAS, juga ditempatkan dana di Rekening milik PT. Aluco, di Bank BCA Rek. No. 0023040911 dengan cek DM 072987 sebesar Rp9.887.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) RTGS BCA;

A.5. KPD Ke-5;

- Sesuai Surat Penawaran PT. JAM Nomor: 10/JAM-SRT/DIR/VI/06 tanggal 5 Juni 2006 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) untuk periode 6 (enam) bulan dengan target kinerja 15,5 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JAM yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, Kemudian dibuat Memorandum Nomor: 243/MEMO/KA tanggal 13 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS dengan dilampirkan surat Konfirmasi tanggal 21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;
- Sesuai Daftar Transfer Nomor: 09/172/SPPB/KA-KP/DIR/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dari PT. Askrindo BG 116925 Rek. 1230078000173 kepada PT. JAM dengan Rekening Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Thamrin Rek.No. 103-0004322257 dilakukan transfer dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: JAM-22.06.06-KPAI tanggal 22 Juni 2006, oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan dihitung tanggal 22 Juni 2006 sampai dengan 22 Desember 2006;
- Selanjutnya dana yang diperoleh PT. JAM/JI ini, tanggal 22 Juni 2006 dicairkan melalui Bank BCA 0033021809 cek nomor DM 769059 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan ditempatkan di PT. Reliance Securities;

Hal. 99 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPD yang diberikan kepada PT. JI sesuai dengan surat perjanjian No. 023/JAM-PJ/I/06 tanggal 6 Januari 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) namun telah dikembalikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sesuai dengan Rekening koran PT. Askrindo;

A.6. KPD Ke-6;

- KPD Ke-6 dilaksanakan pada masa jabatan ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI.;
- Sesuai Surat Penawaran PT. JI Nomor: 80/JI-SRT/VII/07 tanggal 23 Juli 2007 perihal Penawaran Pengelolaan Dana melalui *discretionary*, dengan nilai penawaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) untuk periode 6 (enam) bulan dengan target kinerja 12% per tahun yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, sebagai Dirut PT. JI yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, kemudian dibuat Memorandum Nomor: 289/MEMO/KA tanggal 31 Juli 2007 yang ditandatangani oleh NOVIAR YUANA lalu dilakukan pemindahbukan dari rekening PT. Askrindo di Bank Mandiri Cikini dengan BG VG5882333 ke rekening PT. JI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Nusantara Rek. Nomor: 103-00044290900 sesuai surat PT. Askrindo Nomor 09/0340/SPPB/KA-KP/DIR/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor JI-270807-KPD tanggal 27 Agustus 2007 oleh pihak pertama (Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI) dengan pihak kedua yaitu ZULFAN LUBIS, dengan nilai Investasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan dihitung tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan 27 Februari 2008;
- Bahwa total dana berupa KPD ke-1 sampai dengan ke-6 yang ditempatkan secara berturut turut tanggal 6 Januari 2006, tanggal 13 Januari 2006, tanggal 17 Januari 2006, tanggal 18 Januari 2006 dan tanggal 22 Juni 2006, tanggal 27 Agustus 2007 oleh PT. Askrindo kepada PT. JAM dan PT. JI adalah sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar Rupiah);

- B. Penempatan investasi berupa *Rephurcase Saham (Repo)* dari PT. Askrindo kepada PT. Jakarta Investment (JI) dengan total investasi sebesar Rp133.000.000.000,00 yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yaitu:

B.1. REPO BUMI ditawarkan PT. JI sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:

1. REPO SAHAM BUMI Ke-1:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) dari PT. JI Nomor: 021/JI/SRT/VII/06 tanggal 26 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp7.500.000.000,00 dengan keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 4 (empat) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS. Atas surat penawaran tersebut dibuatkan memo intern dari ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. kepada Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH lalu dibuat memorandum Nomor: 301/ MEMO/KA tanggal 27 Juli 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, kemudian dibuat konfirmasi Repo saham tanggal 27 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli saham dengan hak untuk membeli kembali saham (*Repurchase*) Nomor: JI-01-0706-REPO tanggal 27 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 9.868.421 (sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp7.894.520.548,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah);
- Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp7.894.520.548,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 27 November 2006.;
- Selanjutnya dana yang diperoleh PT. JI dari Repo Saham Bumi ke-1, pada tanggal 28 Juli 2006 dilakukan pencairan melalui cek nomor DP 514979 Bank Mandiri 1040002024201 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dan ditempatkan di Bank Mandiri No.Rek 1150002000471 atas nama TOMMY senilai Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan cek DP 514978;

Hal. 101 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. REPO SAHAM BUMI Ke-2:

- Berdasarkan konfirmasi Tran Repo saham nomor JI-06-0906-REPO tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-06-0906-REPO tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 7.042.254 (tujuh juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah) Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 20 Maret 2007. Kemudian dilakukan pemindahbukuan sesuai daftar transfer PT. Askrindo dari BG Bank Mandiri Cikini no. KG365112 kepada PT. JI di Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara Tamrin Rek. No. 103.0004290900 tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;
- Selanjutnya dana yang diperoleh PT. JI dari Repo Saham Bumi ke-2, pada tanggal 20 September 2006 ditempatkan kepada PT. Natpac Asset Management melalui cek DP514997 BII No. Rek. 2003067640 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);

3. REPO SAHAM BUMI Ke-3:

- Berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement*(REPO) PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) Nomor: 038/JI/SRT/IX/06 tanggal 13 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 258/MEMO/KA tanggal 18 September 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS. kemudian dibuat konfirmasi Repo saham tanggal 27 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-07-0906-REPO tanggal 27 September 2006 oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 7.042.254 (tujuh juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah);

- Selanjutnya dana yang diperoleh PT. JI dari Repo Saham Bumi ke-3 dilakukan penempatan kepada:

- a Kepada PT. RAM pada tanggal 27 September 2006 melalui cek BG OGO43639 Bank Mandiri 1040004036617 sebesar Rp1.146.575.500,00, (satu miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah);
- b Kepada PT. HAM pada tanggal 28 September 2006 melalui Cek BG Nomor: BG OGO43638 sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 10 Oktober 2006 dengan cek BG OGO43642 Bank Mandiri 1040004886888 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

4. REPO SAHAM BUMI Ke-4:

- Berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) Nomor: 055/JAM/SRT/ XI/06 tanggal 13 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JAM senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum Nomor: 424/MEMO/

Hal. 103 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KA tanggal 15 November 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS kemudian dibuat konfirmasi Repo saham Nomor: JI-07-1106-REPO tanggal 17 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-07-1106-REPO tanggal 17 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 12.195.122 (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.027,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah);

- Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp10.739.726.027,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 17 Mei 2007;
- Selanjutnya dana yang diperoleh PT. JI dari Repo Saham Bumi ke-4, pada tanggal 20 November 2006 ditempatkan ke PT. HAM dengan Cek DP514997 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

5. REPO SAHAM BUMI Ke- 5:

- Berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) No. 058/JAM/SRT/XI/06 tanggal 21 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A SITUMORANG sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum No. 448/MEMO/KA tanggal 28 November 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS kemudian dibuatkan konfirmasi Repo saham dan surat perjanjian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konfirmasi Repo saham Nomor: JI-08-1106-REPO tanggal 30 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-08-1106-REPO tanggal 30 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 12.820.513 (dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus tiga belas) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.027,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah) cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 30 Mei 2007;
- Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/340/SPPB/KA-KP/DIV/XI/2006 tanggal 30 November 2006 Agustus 2006, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 30 November 2006 dana ini ditempatkan ke PT. JI melalui cek DP514997 sebesar Rp9.365.000.000,00. (sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah);

6. REPO SAHAM BUMI Ke-6 dan REPO SAHAM BUMI Ke-7:

- Berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) Nomor: 35/JI/SRT/II/07 tanggal 26 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum Nomor: 80/MEMO/KA tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS kemudian dibuatkan 2 konfirmasi Repo saham dan 2 surat perjanjian, yaitu:

Hal. 105 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Konfirmasi Repo saham Nomor: JI-15-270207-REPO tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-15-270207-REPO tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 8.130.000 (delapan juta seratus tiga puluh ribu) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.092.465.755,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima Rupiah) cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 11 April 2007;
- 6.2. Konfirmasi Tran Repo saham BUMI ke-7 Nomor: JI-16-280207-REPO tanggal 28 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dibuat memorandum Nomor 82/MEMO/KA tanggal 28 Pebruari 2007 yang selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-16-280207-REPO tanggal 28 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 4.065.000 (empat juta enam puluh lima ribu) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.092.465.755,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima Rupiah); Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp5.092.465.755,00 (lima



miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 12 April 2007;

Selanjutnya dana yang diperoleh PT. JI dari Repo Saham Bumi ke-6 dan ke-7, pada tanggal 27 Pebruari 2007 ditempatkan kepada PT. Terang Kita melalui BG TG134203 Bank Mandiri 1570000019555 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) selain itu pada tanggal 28 Pebruari 2007 PT. JI menempatkan melalui OVB Mandiri 1030004532046 sebesar Rp8.064.000.000,00 (delapan miliar enam puluh empat juta Rupiah);

7. REPO BUMI KE-8:

- Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) dari PT. JI No. 127/JI/SRT/X/07 tanggal 3 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI. Atas surat penawaran tersebut lalu dibuat memorandum nomor: 389/MEMO/KA tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh NOVIAR YUANA kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli saham dengan hak untuk membeli kembali saham (*Repurchase*) No. JI-22-1007-REPO tanggal 10 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI (pihak kedua) berupa 2.091.500 (dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp8.473.424.657,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah);
- Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp8.473.424.657,00 (delapan miliar empat ratus

Hal. 107 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 10 April 2008;

- Selanjutnya dana yang diperoleh PT. JI dari Repo Saham Bumi ke-8, pada tanggal 10 Oktober 2007 dilakukan penempatan ke PT. Benjamin dengan cek BG VG475490 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);

8. REPO BUMI KE-9:

- Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) dari PT. JI No. 127/JI/SRT/X/07 tanggal 3 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI. Atas surat penawaran tersebut lalu dibuat memorandum nomor: 389/MEMO/KA tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh NOVIAR YUANA selanjutnya dengan dilampirkan surat konfirmasi Tran nomor: JI-23-1107-REPO tanggal 14 November 2007 yang ditandatangani Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli saham dengan hak untuk membeli kembali saham (*Repurchase*) No. JI-23-1107-REPO tanggal 14 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS sebagai Direktur Keuangan dan TI (pihak kedua) berupa 416.667 (empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp2.118.356.164,00 (dua miliar seratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat Rupiah);
- Selanjutnya dana yang diperoleh PT. JI dari Repo Saham Bumi ke-9, pada tanggal 19 November 2007 ditempatkan ke PT. JI dengan BG VG475499 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);

B.2. REPO SAHAM PGAS, yang ditawarkan PT. JI sebanyak 3 kali, yaitu:

1 REPO PGAS KE-I:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PGAS dari PT. JI Nomor: 030/JI/SRT/VIII/06 tanggal 1 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengan keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 4 (empat) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum Nomor: 309/MEMO/KA tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS kemudian dibuat konfirmasi Repo saham Nomor: JI-02-0806-REPO tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-02-0806-REPO tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 6.060.606 (enam juta enam puluh ribu enam ratus enam) lembar saham PGAS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp4.210.410.959,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah);

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/221/ SPPB/KA-KP/DIV/ VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);

2 PGAS II:

Sesuai surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) dari PT. JI Nomor: 007/JI/SRT/ XII/06 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum Nomor: 482/MEMO/KA tanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS. Kemudian dibuat konfirmasi Repo

Hal. 109 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham Nomor: **JI-11-1206-REPO** tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. **JI** yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: **JI-11-1206-REPO** tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 6.060.606 (enam juta enam puluh ribu enam ratus enam) lembar saham PGAS milik PT. **JI** dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.028,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh delapan Rupiah);

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/366/ SPPB/KA-KP/DIV/ XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Selanjutnya dana yang diperoleh PT. **JI** dari Repo Saham PGAS ke-2, pada tanggal 22 Desember 2006 ditempatkan di PT. **JI** melalui cek DP514997 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

3 PGAS III:

Sesuai dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PGAS Nomor: 008/JI/SRT/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. **JI** senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum No. 490/ MEMO/KA tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, dan Konfirmasi Nomor: **JI-12-1206-REPO** tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: **JI-12-1206-REPO** tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS



SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 858.500 (delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus) lembar saham PGAS milik PT. JI dengan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dan harga penjualan saham sebesar Rp10.739.726.028,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 27 Juni 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/371/ SPPB/KA-KP/DIV/ XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2006 dana tersebut ditempatkan kepada:

- PT.Reliance Securities, melalui BG SG952188 sebesar Rp3.070.000.000,00;
- PT. HAM dengan BG SG952186 sebesar Rp3.894.085.068,00;

B.3. REPO SAHAM PT. ENERGY MEGA PERSADA Tbk. (ENRG):

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham ENRG dari PT. JI Nomor: 035/JI/SRT/VIII/06 tanggal 14 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan keuntungan 16 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum Nomor: 323/MEMO/KA tanggal 14 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, dan Konfirmasi Nomor: JI-03-0806-REPO tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-03-0806-REPO tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 5.172.414 (lima juta seratus tujuh puluh

Hal. 111 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu empat ratus empat belas) lembar saham ENRG milik PT. JI seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dengan harga penjualan saham sebesar Rp3.236.712.329 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 15 Februari 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/225/SPPB/KA-KP/DIV/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);

Selanjutnya dana yang diperoleh PT. JI dari Repo Saham PT. ENERGY MEGA PERSADA Tbk. (ENRG), pada tanggal 15 Agustus 2006 ditempatkan melalui BG OGO43629 Bank Mandiri Rek. Nomor 1250004847232 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) atas nama TRIONO SAPUTRO, selain itu ditempatkan kepada RANY GUSTIASIH dengan Cek DP514994 sebesar Rp1.057.680.432,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah);

B.4. REPO PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI), yang ditawarkan PT. JI sebanyak 3 kali penawaran yaitu:

1. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke- I:

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BMRI dari PT. JI Nomor: 009/JI/SRT/XII/06 tanggal 8 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp4.000.000.000,00 dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum Nomor: 011/MEMO/KA tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, dan Konfirmasi Nomor: JI-13-0107-REPO tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-13-0107-REPO tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 1.404.000 (satu juta empat ratus empat ribu) lembar saham BMRI milik PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.295.890.411,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sebelas Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 9 Juli 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat No. 09/003/ SPPB/KA-KP/DIV/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah); Selanjutnya dana yang di peroleh PT. JI dari Repo Saham PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke-I, pada tanggal 10 Januari 2007 ditempatkan di PT. FINAN CORPINDO NUSA, dengan pencairan Cek BG SG952183 Bank Mandiri Rek. Nomor 1040004053323 sebesar Rp3.000.000.000,00;

2. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke- II:

Repo ini berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BMRI dari PT. JI Nomor: 043/JI/SRT/III/07 tanggal 23 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum No. 110/MEMO/KA tanggal 27 Maret 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M., dan Konfirmasi Nomor: JI-17-280307-REPO tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-17-280307-REPO tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 3.137.500 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham BMRI milik PT. JI sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah), dengan harga penjualan saham sebesar Rp8.591.780.825 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan



ratus dua puluh lima Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 28 September 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/103/ SPPB/KA-KP/DIV/ III/2007 tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2007 dana ditempatkan di PT. Terang Kita dengan pencairan BG TG134224 Bank Mandiri Rek. Nomor 1570000019555 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

3. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke- III:

Repo ini dilakukan berdasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BMRI, Nomor: 052/JI/SRT/V/07 tanggal 15 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum Nomor: 176/MEMO/KA tanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-18-160507-REPO tanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 2.121.000 (dua juta seratus dua puluh satu ribu) lembar saham BMRI milik PT. JI sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.414.246.575,00 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 16 November 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/162/ SPPB/KA-KP/DIV/ V/2007 tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah);



Selanjutnya dana yang diperoleh PT. JI dari Repo Saham PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke-III, pada tanggal 21 Mei 2007 dilakukan pencairan melalui BG UG705335 Bank Mandiri Rek. Nomor 1230078000173 sebesar Rp1.602.646.461,00 (satu miliar enam ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah) oleh PT. Askrindo dan cek DV938356 Bank Mandiri 1030004005084 sebesar Rp5.110.479.764,00 (lima miliar seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah) atas nama GNC Mandiri;

4. REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) ke- IV:

Untuk Repo saham BMRI ke-IV ini didasarkan oleh surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BMRI dari PT. JI Nomor: 053/JI/SRT/V/07 tanggal 21 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum Nomor: 184/MEMO/KA tanggal 22 Mei 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS kemudian dibuat konfirmasi Repo saham, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-19-220507-REPO tanggal 22 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu) lembar saham BMRI milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp7.414.246.576,00 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah);

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham BMRI ke-III dan Ke-IV dilakukan berdasarkan SPPB yang sama yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH yaitu Surat Nomor:09/162/SPPB/KA-KP/DIV/V/2007, namun terdapat perbedaan tanggal, yaitu untuk BMRI Ke-IV dicantumkan 22 Mei 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah);

Hal. 115 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2007 dilakukan penempatan dana ke PT. JI melalui BG UG705336 Bank Mandiri Rek. Nomor 1040004058843 sebesar Rp1.067.368.100,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus Rupiah) dan ditempatkan ke PT. HAM denagn BG UG705338 sebesar Rp5.573.596.486,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam Rupiah);

B.5. REPO PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTEL), yang ditawarkan PT. JI. sebanyak 2 kali penawaran yaitu:

1. REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTEL) Ke- I:

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTEL) dari PT. JI Nomor: 036/ JI/SRT/ VII/06 tanggal 6 September 2006, yang ditandatangani oleh Terdakwa II BENNY A. SITUMORANG sebagai Direktur PT. JI yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, lalu dibuat memorandum No. 344/MEMO/KA tanggal 7 September 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS kemudian dibuat konfirmasi Repo saham, selanjutnya dilakukan penandatanganan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-05-0906-REPO tanggal 7 September 2006 oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 13.888.889 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar saham BTEL milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah) yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 6 Maret 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/244/SPPB/KA-KP/DIV/ VII/2006 tanggal 8 September 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);

Selanjutnya dana yang di peroleh PT. JI, pada tanggal 14 September 2006 ditempatkan melalui BG OGO43629 Bank Mandiri Rek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1030004005084 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)
A.n GNC;

2. REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTEL) Ke- II:

Repo Saham BTEL ke-II didasarkan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham BTEL dari PT. JI Nomor: 025/JI/ SRT/I/07 tanggal 26 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan keuntungan 15 % per tahun dengan jangka waktu 4 (empat) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum No. 45/MEMO/KA tanggal 29 Januari 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS kemudian dibuat konfirmasi Repo saham Nomor: JI-14-0107-REPO tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN selaku Dirut PT. JI yang disetujui Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-14-0107-REPO tanggal 30 Januari 2007 oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 13.725.500 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham BTEL milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp3.672.602.740,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 31 Mei 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/030/ SPPB/KA-KP/DIV/ I/2007 tanggal 31 Januari 2007, sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah);

Selanjutnya dana yang di peroleh PT. JI ini, tanggal 31 Januari 2007 ditempatkan kepada TOMMY melalui BG SG952199 Bank BCA Rek. No. 1020187880 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah);

B.6. REPO SAHAM PT. AGIS Tbk. (TMPI):

Hal. 117 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Repo saham PT. AGIS Tbk didasarkan atas surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham TMPI dari PT. JI Nomor: 063/JI/SRT/VI/07 tanggal 25 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum No. 230/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-20-280607-REPO tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 4.301.000 (empat juta tiga ratus satu ribu) lembar saham AGIS, milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.591.780.822,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 28 Desember 2007;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/223/SPPB/KA-KP/DIV/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Selanjutnya dana yang di peroleh PT. JI dari Repo Saham PT. AGIS Tbk. (TMPI), ditempatkan kepada:

- PT. JI, pada tanggal 29 Juni 2007 melalui BG VG459629 Bank Mandiri No.Rek. 1040004058843 sebesar Rp3.496.440.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah);
- PT. Finan Corpindo Nusa, tanggal 2 Juli 2007 BG VG459630 Bank Mandiri No.Rek. 1040004053323 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah);
- PT. Terang Kita, BG VG459631 Bank Mandiri Rek. Nomor 1570000019555 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.7. REPO SAHAM PT. TIMAH Tbk. (TINS):

Diawali dengan surat penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) Saham TINS dari PT. JI Nomor: 067/JI/SRT/VII/07 tanggal 3 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur PT. JI senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dengan keuntungan 12 % per tahun dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS lalu dibuat memorandum Nomor: 256/MEMO/KA tanggal 4 Juli 2007 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS dan Konfirmasi Nomor: JI-21-050707-REPO tanggal 5 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan disetujui oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-21-050507-REPO tanggal 5 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN (pihak pertama) dan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH (pihak kedua) berupa 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu) lembar saham TINS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp4.236.712.330,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 5 Januari 2008;

Pembayaran penempatan dana berupa Repo saham ini dilakukan berdasarkan SPPB yang ditandatangani oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dengan Surat Nomor: 09/250/ SPPB/KA-KP/DIV/VII/ 2007 tanggal 5 Juli 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);

Selanjutnya dana yang di peroleh PT. JI dari Repo Saham PT. TIMAH Tbk. (TINS), pada tanggal 5 Juli 2007 dicairkan oleh PT. JI. dengan BG VG459632 Bank Mandiri No. Rek. 1040004058843 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

- Bahwa total penempatan dana berupa 21 (dua puluh satu) REPO SAHAM sebesar Rp133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - REPO SAHAM BUMI : Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);
 - REPO SAHAM PGAS : Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar Rupiah);

Hal. 119 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REPO SAHAM BMRI : Rp26.000.000.000,00,00 (dua puluh enam miliar Rupiah);
- REPO SAHAM BTEL : Rp8.500.000.000,00,00 (delapan miliar lima ratus juta Rupiah);
- REPO SAHAM AGIS : Rp10.000.000.000,00,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- REPO SAHAM ENRG : Rp3.000.000.000,00,00 (tiga miliar Rupiah);
- REPO SAHAM TINS : Rp4.000.000.000,00,00 (empat miliar Rupiah);

C. Penempatan investasi berupa titip jual Obligasi dari PT. Askrindo kepada PT. Jakarta Investment (JI) dengan total: Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah), yaitu:

- PT. JI mengajukan surat penawaran titip jual obligasi No. 077/JAM/SRT/VI/ 06 tanggal 26 Juni 2006 yang ditandatangani Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS kemudian dibuat Memorandum No. 258/ MEMO/KA tanggal 27 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS ditujukan kepada RENE SETYAWAN selaku Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo yang menyetujui penawaran titip jual obligasi dari PT. JI tersebut dengan ketentuan:

- 1 Obligasi baru dapat dijual apabila harga obligasi tidak kurang dari 100 % (tidak di bawah part);
- 2 Dalam masa penitipan, segala hak perusahaan yang timbul dari obligasi tersebut tetap milik PT. Askrindo;
- 3 Masa penitipan jangka waktunya 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai keperluannya;
- 4 Obligasi dipindahkan ke Rekening custody PT. JAM di:
Nama : PT. Reliance Securities;
Kode KSEI : LS001;
IFO : PT. Jakarta Investment;

Kemudian dari PT. Askrindo membuat surat kepada Custody Bank Mandiri dengan suratnya No. 679/KA tanggal 04 Juli 2006 yang isinya menginstruksikan agar Kustodian Bank Mandiri melaksanakan transaksi dengan rincian antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi	Trade Date	Settlement Date	Jumlah (Rp)	Nama Broker
1.	Pegadaian VII/2000	03-07-2006	05-07-2006	4.000.000.000	Pengiriman Obligasi:
2.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	5.000.000.000	PT. Reliance Securities Kode Rek.: LS001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	1.000.000.000	IFO: PT. Jakarta Investment
4.	Subordinasi BTN I/2004	03-07-2006	05-07-2006	2.000.000.000	

Menindaklanjuti surat tersebut dibuatkan pesan konfirmasi (*Message Confirmation*) No. 5263602 tanggal 5 Juli 2006 yang isinya menginstruksikan agar Custodian Bank Mandiri melaksanakan transaksi dengan rincian antara lain sebagai berikut:

No	Nama Obligasi	Trade Date	Settlement Date	Jumlah (Rp)	Nama Broker
1.	Pegadaian VII/2000	03-07-2006	05-07-2006	4.000.000.000	Pengiriman Obligasi: PT. Reliance Securities Kode Rek.: LS001 IFO: PT. Jakarta Investment
2.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	5.000.000.000	
3.	Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003	03-07-2006	05-07-2006	1.000.000.000	
4.	Subordinasi BTN I/2004	03-07-2006	05-07-2006	2.000.000.000	

Setelah PT. JI menjual obligasi tersebut dengan total nilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah), PT. JI hanya mengembalikan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) kepada PT. Askrindo, hal ini berdasarkan laporan penilaian investasi milik PT. Askrindo pada HAM, JI, JS, RAM termasuk BPFS Nomor: 153/Best-Bs/ lap.SV/VI/11 tanggal 01 Juni 2011. Sedangkan sisanya sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) masih berada di PT. JI;

- Penempatan investasi kepada PT. JAKARTA SECURITIES (PT. JS) yaitu dalam bentuk:

A. REPO SAHAM dengan total investasi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), yaitu:

1 REPO SAHAM ANTM ke-1:

Diawali dengan surat penawaran Repo Saham ANTM dari PT. JS Nomor: 003/JI/REPO/VIII/08 tanggal 21 Agustus 2008 perihal penawaran *Repurchase Agreement* (REPO) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 13 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, Atas surat penawaran tersebut selanjutnya dibuatkan memorandum Nomor: 788/MEMO/KA tanggal 22 Agustus 2008 dari Noviar Yuana ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, kemudian

Hal. 121 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAN LUBIS menyetujui penempatan dana tersebut dan menandatangani *Trade Confirmation* Tanggal 21 Agustus 2008;

Selanjutnya PT. Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor: 09/404/SPPB/KA-KP/DIR/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS untuk menempatkan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) kepada PT. JS;

Setelah dilakukan penempatan dana, dilanjutkan dengan penanda-tanganan surat perjanjian penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT. RAM dan PT. Askrindo Nomor: 003/JS/REPO/VIII/08 tanggal 21 Agustus 2008, oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS yang dalam surat perjanjian tersebut antara lain berisi:

Pembelian 5.319.500 (lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus) lembar saham PT. ANEKA TAMBANG Tbk (ANTM) milik PT. JS sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), jangka waktu 21 Agustus 2008 sampai dengan 25 November 2008;

PT. JS berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. JS) dengan harga Rp10.320.547.900,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 25 November 2008;

1 REPO SAHAM ANTM Ke-2:

Diawali dengan surat penawaran Repo Saham ANTM dari PT. JS Nomor: 004/JS/REPO/VIII/08 tanggal 28 Agustus 2008 Perihal penawaran repurchase Agreement (REPO) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan keuntungan 13 % per tahun yang ditandatangani oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS selaku Direktur Keuangan dan TI. Atas surat penawaran tersebut selanjutnya dibuatkan memorandum Nomor: 808/MEMO/KA tanggal 29 Agustus 2008 dari NOVIAR YUANA ditujukan kepada ZULFAN LUBIS, kemudian ZULFAN LUBIS menyetujui penempatan dana tersebut dan menandatangani *Trade Confirmation* Tanggal 5 September 2008;

Selanjutnya PT. Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor: 09/426/SPPB/KA-KP/DIR/IX/2008 tanggal 8 September 2008 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS untuk menempatkan dana sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) kepada PT. JS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penempatan dana, dilanjutkan dengan penanda-tanganan surat perjanjian penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT. RAM dan PT. Askrindo Nomor: 004/JS/REPO/IX/08 tanggal 08 September 2008, oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS (pihak kedua), yang dalam surat perjanjian tersebut antara lain berisi:

Pembelian 6.211.000 (enam juta dua ratus sebelas ribu) lembar saham PT. ANEKA TAMBANG Tbk (ANTM) milik PT. JS sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), jangka waktu 8 September 2008 sampai dengan 8 Desember 2008;

B. OBLIGASI SAHAM dengan total investasi sebesar Rp63.605.523.871,00 yang ditempatkan di PT. JS sebanyak 7 unit:

- (1) Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 12 Desember 2008 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan *Latter of Confirmation* Ref. No. 001/ JS/FI/ XII/2008, tanggal 15 Desember 2008 dan sesuai bukti transfer dari PT. Askrindo Nomor: 09/652/SPPB/KA-KP/DIR/XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.430.975.543,00;
- (2) Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 21 Januari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 006/ JS/FI/ I/2009, tanggal 21 Januari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/051/SPPB/KA-KP/DIR/ I/2009, tanggal 22 Januari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.863.407.459,00;
- (3) Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 23 Januari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 007/ JS/FI/ I/2009, tanggal 21 Januari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/051/SPPB/KA-KP/DIR/I/2009, tanggal 22 Januari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.863.407.459,00;
- (4) Nama Obligasi FR0028 tanggal beli 11 Pebruari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 010/JS/FI/ II/2009, tanggal 16 Pebruari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 08/104/SPPB/KA-KP/ DIR/II/2009, tanggal 17 Pebruari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.893.172.652,00;
- (5) Nama Obligasi FR0028 tanggal beli 20 Mei 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 028/JS/FI/ V/2009, tanggal 25 Mei 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo

Hal. 123 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 09/356/SPPB/KA-KP/DIR/VI/ 2009, tanggal 25 Mei 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.786.128.453,00;

(6) Nama Obligasi FR0035 tanggal beli 26 Pebruari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 014/JS/FI/II/2009, tanggal 26 Pebruari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/139/SPPB/KA-KP/DIR/II/ 2009, tanggal 27 Pebruari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.611.502.747,00;

(7) Nama Obligasi FR0047 tanggal beli 9 Juni 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 034/JS/FI/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/398/SPPB/KA-KP/DIR/ VI/2009, tanggal 10 Juni 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.156.929.558,00;

Berdasarkan bukti *Trade Confirmation* dan bukti Pembayaran PT. Askrindo serta data rekening dari PT. Jakarta Securities, PT. Jakarta Securities telah menerima pembayaran untuk pembelian dari Obligasi, tanpa melalui Kustodian Bank Mandiri dan uang tersebut tidak dibelikan Obligasi oleh PT. Jakarta Securities melainkan dikirim ke PT. Jakarta Investment, untuk selanjutnya dikirimkan ke PT. HAM;

- Bahwa penempatan dana obligasi dari PT. JS sebesar Rp63.605.523.871,00 antara lain sebagai berikut:
 - Ke PT. HAM sebesar Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah);
 - Jual beli saham sebesar Rp20.397.179.329,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan Rupiah);
 - Pelunasan FR042 ke PT. Askrindo sebesar Rp5.194.850.543,00 (lima miliar seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tiga Rupiah);
 - Ke PT. JI sebesar Rp35.223.492.999,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
- Penempatan investasi kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCIAL SERVICE (BPFS) yaitu dalam bentuk repo saham:
 - Berdasarkan penandatanganan perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham antara BPFS dan PT. Askrindo Nomor: BPFS-10-0708-REPO tanggal 2 Juli 2008 yang ditandatangani oleh pihak pertama JOSEP GINTING selaku Presiden Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batavia Prosperindo Financial Services dengan pihak kedua ZULFAN LUBIS dengan nilai saham 12.500.000 (dua belas juta) lembar saham PT. Bakrie Brothers Tbk. Dengan nilai saham Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan pembelian saham kembali sebesar Rp6.711.250.000 (enam miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan pengakhiran perjanjian pembelian kembali saham tanggal 2 Oktober 2008;

- Bahwa penempatan dana sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta Rupiah) dalam bentuk repo saham dari PT. Askrindo kepada PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCIAL SERVICE (BPFS) telah ditempatkan ke PT. RAM untuk pembayaran Repo ke PT. Askrindo sesuai Cek. EF921881 pada tanggal 2 Juli 2008 sebesar Rp6.393.683.333,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) dan pada tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp106.316.667,00 (seratus enam juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa dari seluruh penempatan dana PT. Askrindo kepada PT. JAM/PT. JI dan PT. JS berupa KPD, Repo Saham, dan titip jual Obligasi berjumlah Rp267.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan Investasi PT. Askrindo kepada, PT. Jakarta Asset Managament (PT. JAM), PT. Jakarta Investment (PT. JI) dan Jakarta Securitas (PT. JS) Nomor: SR-7175/PW09/5/2011 tanggal 5 September 2011; Bahwa dana yang ditempatkan seolah-olah sebagai investasi berupa KPD, Repo Saham, Reksa dana dan Obligasi yang diterima oleh: Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN, Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG (PT. Jakarta Investment/PT. Jakarta Asset Managament / PT. JI/PT. JAM) dan JOSEP GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA, M.M. (PT. Reliance Asset Managament/PT. RAM), dan ALFAN SUSANTO, T. HELMI AZWARI dari PT. Suprasurya Asset Management /PT. Harvestindo Asset Managament (PT. SAM / PT. HAM) dan UMAR ZEN (Dirut PT. Tranka Kabel/PT. Terang Kita), dan DAVID RANDING (Komisaris PT. Multi Megah Internusa), dan H. TOMMY (Dirut PT. Vitron), dan CHAIDI THE (Dirut PT. Indowan Investama Group), sebenarnya untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana yang berasal dari PT. Askrindo untuk membantu nasabah-nasabahnya yang gagal bayar;

Perbuatan Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENI ANDREAS SITUMORANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 125 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Desember 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu: Primair dan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN
dan Terdakwa II. BENNY A.
SITUMORANG masing-masing
dengan pidana penjara selama 5 (lima)
tahun, dikurangi selama para
Terdakwa berada dalam penahanan
sementara dengan perintah agar para
Terdakwa ditahan di RUTAN,
- 3 Membayar denda masing-masing
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta Rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan
kurungan;
- 4 Membayar uang pengganti:

- Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebesar Rp36.136.358.996,00
(tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima
puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah);
- Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG sebesar
Rp27.800.697.219,39 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta enam
ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas koma tiga
puluh sembilan Rupiah);

Jika dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap
Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya
akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana
tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka
dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dan apabila
terpidana membayar uang pengganti seluruh atau sebagian, maka jumlah uang
pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana
tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang
pengganti;

- 1 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 2 Bilyet Deposito Berjangka Bank Mandiri Cab. Jakarta
Wisma Nusantara No. Seri AC 753972 an. PT. JI , sebesar
Rp250.000.000,00;

Hal. 127 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bilyet Deposito Berjangka Bank Mandiri Cab. Jakarta
Wisma Nusantara No. Seri AC 753973 an. PT. JI, sebesar
Rp250.000.000,00;
- 4 3 (tiga) buah apartemen yang terletak di Jl. Darmawangsa X
No. 86 Jakarta Selatan beserta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli Darmawangsa Apartment yaitu:
 - ES2-1102 lantai 11 Tipe F south luas semigross 269 m2;
 - ES2-1602 lantai 16 Tipe F south luas semigross 269 m2;
 - ES2-2501 lantai 25 Tipe C south luas semigross 180 m2;
- 5 Uang tunai sebesar Rp3.001.666.667,00
- 6 Uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00
- 7 Uang tunai sebesar Rp750.000.000,00
- 8 Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00
- 9 Uang sebesar Rp188.732.659,00
- 10 Asset PT. Jakarta Securites di KPEI berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 512023
nomor rekening 104-02-0425075-2 atas nama PT. Jakarta Securities senilai
Rp500.000.000,00
 - 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 628096
nomor rekening 104-02-0431034-1 atas nama PT. Jakarta Securities senilai
Rp1.000.000.000,00 tertanggal 08 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 172344
nomor rekening 104-02-0415681-9 atas nama PT. KPEI QQ MCC_WW senilai
Rp702.960.794,65 tertanggal 4 Desember 2008, yang diperpanjang dengan
Perpanjangan Otomatis Deposito Mandiri Bank Mandiri pertanggal 11 Januari
2012 Nomor Rekening: 104-02-0415681-9 a.n. PT. KPEI qq MCC_WW senilai
Rp859.035.480,42 (perpanjangan Deposito ke: 37);
- 11 Asset PT. Jakarta Securites di KSEI pada account no.
ww001-0000-00144 a.n. PT. Jakarta Securites berupa:
 - Saham Aneka Tambang Tbk (ANTAM) sebanyak 554.000 lembar =
Rp936.260.000,00;
 - Saham Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) sebanyak 850.000 lembar =
Rp255.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI) sebanyak 2.200.000 lembar = Rp451.000.000,00;
- Saham Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) sebanyak 20.000 lembar = Rp33.000.000,00;
- Saham Cowell Development Tbk (COWL) sebanyak 50.000 lembar = Rp11.750.000,00;
- Saham Darma Henwa Tbk (DEWA) sebanyak 2.750.000 lembar = Rp239.250.000,00;
- Saham Elnusa Tbk (ELSA) sebanyak 200.000 lembar = Rp48.000.000,00;
- Saham Medco Energi International Tbk (MEDC) sebanyak 250.000 lembar = Rp618.750.000,00;
- Saham Moderland Realty Tbk (MDLN) sebanyak 3.000.000 lembar = Rp780.000.000,00;
- Saham Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) sebanyak 9.423.500 lembar = Rp4.570.397.500,00;
- Saham Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) sebanyak 454.000 lembar = Rp129.390.000,00;
- Saham Sugih Energy Tbk (SUGI) sebanyak 752.000 lembar = Rp118.064.000,00;
- Saham Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sebanyak 10.000 lembar = Rp70.000.000,00;
- Saham Uang Tunai (IDR) senilai Rp33.830.811,97 = Rp. 33.830.811,97;

12 Asset PT. JS tercatat di KSEI account nomor OJ117 / 19010024301 / sub account nomor NI001-T260001-79 a.n. PT. Jakarta Securities (yang disimpan di BNI Securities) berupa saham PT. PP (PT. Pembangunan Perumahan Tbk) sebanyak 10.000.000 lembar;

Diserahkan kepada Negara c.q. PT. Askrindo untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;

13 Dua belas dokumen berupa:

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Askrindo tentang perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham yang dibuat PT. Askrindo tertanggal 29 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh NITA;

Hal. 129 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Askrindo tentang perjanjian pengelolaan portofolio investasi yang dibuat PT. Askrindo tertanggal 29 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh NITA;
- 1 (satu) lembar copy informasi komparasi perjanjian dari PT. Askrindo tertanggal 1 April 2009;
- 1 (satu) lembar copy fax dari PT. Askrindo tentang koreksi perjanjian, yang di fax tertanggal 16 April 2008 dari PT. Askrindo - Lia untuk Mbak Nita;
- 1 (satu) lembar copy daftar Repo & KPD PT. Jakarta Investment dari PT. Askrindo tertanggal 20 Nopember 2007 dikirim dari Lia untuk Nita;
- 1 (satu) lembar copy fax dari Bp. Atjeng untuk Bp. Markus yang ditandatangani A. Sudarma Wijaya tentang permintaan untuk dikirim perjanjian, surat penawaran dan TC, yang di fax tertanggal 13 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar copy fax dari PT. Askrindo untuk untuk PT. Jakarta Investment Bp. Markus Suryawan yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permintaan untuk dikirim perjanjian Repo saham, surat penawaran dan TC, yang di fax tertanggal 13 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Reny berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 17 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Lia tertanggal 25 Juli 2007 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tanggal 2 Juli 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Reny tertanggal 10 September 2008 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 22 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Ade tertanggal 23 Desember 2008 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 3 Nopember 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Ribut tgl 31 Maret 2009 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tanggal 9 Januari 2009;

14 159 (seratus lima puluh sembilan) dokumen berupa:

- Foto copy legalisir Mutasi Rek Bank Mandiri A/N PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030004290900 Periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007;
- Foto copy legalisir Surat Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan An. Markus Suryawan, Benny Andreas dan Niko Cahyoadi PT. Indoreksa Investama / Catatan: Dua Diantara Tiga;
- Foto copy legalisir Surat Perubahan Nama Account Perusahaan Dari PT. Indoreksa Investama Menjadi PT. Jakarta Investment tanggal 14 Juni 2006 kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Nusantara;

Hal. 131 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Pembukaan Aplikasi Rekening PT. Indoreksa Investama;
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680305 penarikan tanggal 19 Januari 2006 senilai Rp140.000.000,00 KTP An. Markus Suryawan;
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680313 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke Bank Mandiri PT. Askrido No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680314 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri PT. Askrido No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680315 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri PT. Askrido No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680312 penarikan tanggal 19 April 2006 senilai Rp462.500.000,00 dan Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek. 1040004036617 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680318 tanggal 26 April 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 Rtgs ke Bukopin Kantor Pusat An. Muchtar Mandala No. Rek. 1006944015;
- Foto copy legalisir 27 April 2006 Tarik Cek (Dh 680320) Rp60.000.000,00 (Ttd: Niko Cahyoadi dan Markus Suryawan);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680319 tanggal 27 April 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 Deposito On Call An. PT. Indoreksa Investama No. Rek. 1030004290900;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680321 tanggal 2 Mei 2006 senilai Rp100.000.000,00 (Ttd: Niko Cahyoadi Dan Markus Suryawan);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680322 tanggal 9 Mei 2006 senilai Rp601.712.330,00 penarik An. Benny Andreas;
- Foto copy legalisir cek nomor 680324 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp380.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680325 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp375.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769051 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp370.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769052 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp365.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769053 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp355.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769054 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp330.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh

Hal. 133 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri,
Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);

- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769055 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp325.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769056 tanggal 30 Mei 2006 senilai Rp36.000.000,00 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769058 tanggal 20 Juni 2006 senilai Rp59.684.435,20 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769059 tanggal 22 Juni 2006 senilai Rp3.001.666.667,00 Rtgs ke BCA An. PT. Reliance Securities No. Rek. 0033021809;
- Foto copy legalisir cek nomor 769060 tanggal 26 Juni 2006 senilai Rp161.000.000,00 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769061 tanggal 29 Juni 2006 senilai Rp30.000.000,00 Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri An. Togu Cornetius S. No. Rek. 119-00-0418276-0;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769064 tanggal 7 Juli 2006 senilai Rp3.000.000,00 Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri An. Benny Andreas No. Rek. 1220004137009;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769068 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp8.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769066 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 Setor ke rekening PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030003902729;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769067 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp5.550.000.000,00 ke rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc;
- Foto copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 14 Juli 2006 dari Rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc transfer ke Mandiri A.n. Rini Agustina No. Rek. 0060004413856 Rp500.000.000,00;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769071 tanggal 21 Juli 2006 senilai Rp2.000.000,00 penarik A.n. Benny Andreas;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769061 27 Juli 2006 tarik cek senilai Rp104.882.659,62 ekuivalen USD 11,548.41 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri A.n. PT. Wisma Nusantara International No. Rek. 103-00-7727628-1;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 769075 tanggal 27 Juli 2006 senilai Rp99.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514979 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 transfer ke Mandiri An. PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 1040002024201;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514978 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp4.500.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Tommy No. Rek. 1150002000471;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514981 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp7.750.000,00 A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514982 tanggal 1 Agustus 2006 senilai Rp5.000.000,00 Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri A.n. Benny Andreas No. Rek. 1220004137009;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514988 tanggal 2 Agustus 2006 senilai Rp4.010.000.000,00;

Hal. 135 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG nomor Og 043626 tanggal 10 Agustus 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Tommy No. Rek. 1150002000471;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043627 tanggal 10 Agustus 2006 senilai Rp1.910.958.905,00,00 Ovb ke rek. Mandiri 103-00-0400508-4 Gnc;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514992 tanggal 11 Agustus 2006 senilai Rp7.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514993 tanggal 14 Agustus 2006 senilai Rp34.280.000,00 penarik A.n. Abby Gomargana (P. Siantar/20 Sept 1977/Budha/Tmn Duta Blok E-3/42 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Wijaya Kec. Grogol Jakarta Barat;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043630 tanggal 15 Agustus 2006 senilai Rp129.717.777,00 Ovb ke rekening Bank Mandiri PT. Askindo No. Rek. 123-00-78000173 (Kupon Obligasi Pegadaian);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043629 tanggal 15 Agustus 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Triono Saputro No. Rek. 1250004847232;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514994 tanggal 16 Agustus 2006 senilai Rp1.057.680.432,00 penarik A.n. Rany Gustiasih;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514995 tanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp2.500.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna, kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri An. Roni Supriatna No. Rek. 131-00-0235685-7;
- Foto copy legalisir bg nomor Og 043632 tanggal 11 September 2006 senilai Rp80.000.000,00 transfer ke Mandiri An. PT. Reliance Securities No. Rek. 104.0099002870;
- Foto copy legalisir BG nomor 043635 tanggal 14 September 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 Ovb ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc Rtgs ke PT. Suprasurya Danawan Securities;

- Foto copy legalisir BG nomor Og 043636 tanggal 15 September 2006 senilai Rp2.500.000,00 disetorkan ke rekening Bank Mandiri An. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia No. Rek. 104-00-0000202-7;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514996 tanggal 19 September 2006 senilai Rp2.500.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514997 tanggal 25 September 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 ke Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc (Isi berita: PT. Natpac Asset Management) dari rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc di transfer ke rek. Mandiri PT. Indowan Investama No. Rek. 07-10305-0005852-01 Rp5.000.000.000,00 (Isi berita: PT. Natpac Asset Management/BII Cab. Thamrin/No. Rek. 200.3067640) – Rany Gustiasih;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043640 tanggal 28 September 2006 senilai Rp225.572.775,00 disetorkan ke rekening Mandiri PT. Askrindo No. Rek. 123-00-7800017-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043639 tanggal 28 September 2006 senilai Rp1.146.575.500,00 transfer ke rekening Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek. 1040004036617;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043638 tanggal 28 September 2006 senilai Rp2.550.000.000,00 disetorkan ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043642 tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;

Hal. 137 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514998 tanggal 12 Oktober 2006 senilai Rp4.425.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043643 tanggal 13 Oktober 2006 senilai Rp75.636.950,00 di transfer ke rekening PT. Indomitra Securities No. Rek. 104.009900189;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043645 tanggal 13 Oktober 2006 senilai Rp140.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Askrindo No. Rek. 123.0078000173;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 515000 tanggal 18 Oktober 2006 senilai Rp21.000.000,00 penarik A.n. Rosdiana Soetandi (Ttl. Jakarta 20-09-1971/Swasta/Almt Benteng Makasar Rt. 03 Rw. 08 Kel. Sukarasa Kec. Tangerang);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043648 tanggal 19 Oktober 2006 senilai Rp600.000.000,00 di transfer ke rek PT. Jakarta Investment No. Rek 07-10305-0006278-01 (Isi berita: Wartono Setiawan/Bukopin Cab Mt. Haryono/ No. Rek. 0101000474/Dari Ervan);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043647 tanggal 19 Oktober senilai Rp2.000.000.000,00 di transfer ke rek. PT. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0006278-01 (Isi berita: Wartono Setiawan/Bukopin Cab Mt. Haryono/ No. Rek. 0101000474/Dari Ervan);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043648 tanggal 20 Oktober senilai Rp1.250.000.000,00 Deposito On Call (Doc) ke rekening Mandiri PT. Jakarta Investment No Rek. 103-02-0438847-0;
- Foto copy legalisir Formulir Penarikan/*Withdrawl Form* tanggal 20 Oktober 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 A.n. Markus Suryawan;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043649 tanggal 2 November 2006 senilai Rp965.963.541,00 Rtgs ke Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon PT. Natpac Asset Management (dari PT. Indowan);

- Foto copy legalisir BG nomor Og 043650 tanggal 10 November 2006 senilai Rp3.862.557.335,00 Rtgs ke Bank BNI PT. Bakrie Capital Indonesia (Penarik A.n. Nico Cahyoadi);
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 17 November 2006 senilai Rp83.228.500,00 ke rek. no. 124.0004110368 A.n. Tiurma;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 17 November 2006 senilai Rp600.285.000,00 Ke Rek. No. 120.0001104681 A.n. Bimo B. Busono;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/*Overbooking Form* tanggal 20 November 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1 (Spc. Markus & Benny Andreas);
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 30 November 2006 senilai Rp514.903.114,00 ke Rek. No. 121.0004301069 A.n. PT. Arona Bina Sejati;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 30 November 2006 senilai Rp587.542.977,00 ke Rek. No. 121.0004301069 A.n. PT. Arona Bina Sejati;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/*Overbooking Form* tanggal 30 November 2006 senilai Rp9.365.000.000,00 ke Rek Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030004532046 (Spc. Markus & Benny Andreas);
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952177 tanggal 7 Desember 2006 senilai Rp9.000.000.000,00 di Ovb ke

Hal. 139 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek.
157-00-0001955-5;

- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/
Overbooking Form tanggal 22 Desember 2006 senilai
Rp10.000.000.000,00 ke rek. Mandiri PT. Jakarta
Investment No. Rek. 103-00-0453204-6 (Isi berita: Sesuai
Si Pindah Buku Ke Tbm);
- Foto copy legalisir cek nomor Dq 832181 tanggal 26
Desember 2006 senilai Rp8.676.750.000,00 di transfer ke
rekening 103-00-0400508-4 Gnc (Isi berita: penerima PT.
Reliance Securities);
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952188 tanggal 27
Desember 2006 senilai Rp3.070.000.000,00 di setorkan ke
PT. Reliance Securities di Bank Mandiri No. Rek.
104-00-9900287-0;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952190 tanggal 27
Desember 2006 senilai Rp3.418.490.336,00 di setorkan ke
PT. Reliance Securities di Bank Mandiri No. Rek.
104-00-0403661-7;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952186 tanggal 27
Desember 2006 senilai Rp3.894.085.068,00 di setorkan ke
PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri No.
Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/
Overbooking Form tanggal 28 Desember 2006 senilai
Rp1.812.500.000,00 ke rek. Mandiri PT. Jakarta
Investment No. Rek. 103-00-0453204-6;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952192 tanggal 8
Januari 2007 senilai Rp1.702.899.000,00 di setorkan ke
Finan Corpindo Nusa Di Bank Mandiri No. Rek.
104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952183 tanggal 10
Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 di setorkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finan Corpindo Nusa di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-0405332-3;

- Foto copy legalisir BG nomor 952199 tanggal 31 Januari 2007 senilai Rp4.500.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application* ke rek Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: Tommy/Bca Pasar Atom Surabaya/1020187880);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134201 tanggal 13 Februari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang muka dari PT. Agra PI);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134202 tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp2.003.675.555,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: Djie Koo Peng/Bca Kelapa Gading Jakarta/227.3003398);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134203 tanggal 28 Februari 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir Advis Credit/*Advice Credit Form* tanggal 28 Februari 2007 senilai Rp8.064.000.000,00 pemindahan dari Giro ke Tbm Jakarta Investment ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0453204-6;
- Foto copy legalisir cek nomor Dq 832189 tanggal 1 Maret 2007 senilai Rp5.005.555.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134205 tanggal 2 Maret 2007 senilai Rp8.100.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek Mandiri PT. Terang Kita

Hal. 141 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);

- Foto copy legalisir BG nomor Bg 134214 tanggal 23 Maret 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: Kupon Obligasi Pegadaian Okt '06 dan Jan '07, Bunga Kpd);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134216 tanggal 23 Maret 2007 senilai Rp14.900.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Pembayaran Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134219 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang Muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134220 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp3.367.432.135,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: Bunga Kpd & Repo Bumi, Repo Btel);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134224 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp8.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135802 tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp2.569.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri An. Markus Suryawan No. Rek. 103-00-2512197-7 (Isi berita: Mr. Markus);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135803 tanggal 2 April 2007 senilai Rp1.006.643.750,00 Ovb ke rek. Mandiri PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3 (Isi berita : PT. Mobile-8 Telecom Tbk);

- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135804 tanggal 4 April 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3 (Isi berita: Sulaeman);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135808 tanggal 12 April 2007 senilai Rp9.000.000.000,00 0vb ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: uang muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135809 tanggal 13 April 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135810 tanggal 13 April 2007 senilai Rp5.919.256.421,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135811 tanggal 16 April 2007 senilai Rp13.000.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: uang kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135813 tanggal 17 April 2007 senilai Rp1.470.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: PT. Kartika Sugih Abadi Bandung/BII Cab Bandung/2044103008);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135812 tanggal 18 April 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;

Hal. 143 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135815 tanggal 19 April 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG Nomor Tg 135818 tanggal 24 April 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135819 tanggal 24 April 2007 senilai Rp6.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG Nomor Tg 135824 tanggal 27 April 2007 senilai Rp1.006.855.556,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135825 tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705329 tanggal 7 Mei 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705330 tanggal 9 Mei 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705335 tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp1.602.646.461,90 di transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia Cab. Jakarta Cikini No. Rek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123-00-7800017-3 (Isi berita: Bunga Kpd & Repo Saham);

- Foto copy legalisir cek nomor Dv 938356 tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp5.110.979.764,61 di transfer ke rekening 103-00-0400508-4 Gnc;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705336 tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp1.067.368.100,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705338 tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp5.573.595.485,11 di transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705341 tanggal 28 Mei 2007 senilai Rp3.004.275.000,00 Ovb ke rek. Mandiri PT. Anugerah Securindo Indah No. Rek. 104-00-0102759-3 (Isi berita: Andri);
- Foto copy legalisir cek nomor Dv 938361 tanggal 5 Juni 2007 senilai Rp1.565.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0008954-01 (Note: Tin Zuraida, S.H., Terusan Hang Lekir/Bca Kcu Pasar Baru/0021531927/Pembayaran Rumah Permata Mediterania);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705342 tanggal 6 Juni 2007 tarik BG (Ug 705342) Rp5.563.918.206,5 di transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: dari Reksadana Cash Fund);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705343 tanggal 18 Juni 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009127-01 (Note: PT.

Hal. 145 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapindo Bumi Sekuritas, Citra Graha/Niaga Cab
Bej/085-01-00521-00-0/Pembayaran Repo Tmpi-
Reliance);

- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705344 tanggal 19 Juni 2007 senilai Rp1.141.800.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG Nomor Ug 705345 tanggal 21 Juni 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705349 tanggal 22 Juni 2007 senilai Rp2.150.356.165,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009174-01 (Note: Dana Pensiun Usakti/Bni 46 Cab. Harmoni Jakarta/18284765/ untuk Kpd dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705348 tanggal 22 Juni 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: pinjaman dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705346 tanggal 25 Juni 2007 senilai Rp7.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459626 tanggal 26 Juni 2007 senilai Rp4.490.485.406,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459627 tanggal 27 Juni 2007 senilai Rp2.250.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari Jakarta Investment);

- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459628 tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp1.110.370.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459629 tanggal 29 Juni 2007 senilai Rp3.496.440.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459630 tanggal 2 Juli 2007 senilai Rp4.500.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459631 tanggal 2 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,- transfer (Aplikasi *Transfer/Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459632 tanggal 5 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459634 tanggal 16 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459636 tanggal 20 Juli 2007 senilai Rp1.342.680.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Reliance Securities No. Rek. 104-00-9900287-0 (Isi berita: U' Account An. Estika Ratri Susiani);
- Foto copy legalisir BG No. Xg 131496 tanggal 20 Juli 2007 BG rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek.

Hal. 147 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104-00-0405332-3 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0429090-0;

- Foto copy legalisir BG No. Vg 459637 tanggal 23 Juli 2007 senilai Rp2.174.300.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459639 tanggal 26 Juli 2007 senilai Rp3.009.205.479,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri Dapen Bina Adhi Sejahtera No. Rek. 126-00-9300351-4;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459640 tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009590-01 (Note: Y. Andihan Toren/Bca 0350685081/dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459642 tanggal 30 Juli 2007 senilai Rp5.194.888.889,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri Custody-Cash Operation No. Rek. 070-00-0444555-2;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459643 tanggal 31 Juli 2007 senilai Rp7.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri An. Markus Suryawan No. Rek. 103-00-2512197-7;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459644 tanggal 1 Agustus 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475477 tanggal 21 Agustus 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Reliance Securities No. Rek. 104-00-9900287-0 (Isi Berita: Setoran Saham An. Xaviera Alatas);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG No. Vg 475478 tanggal 21 Agustus 2007 senilai Rp1.823.640.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459648 tanggal 22 Agustus 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0390272-9;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475479 tanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp5.076.712.329,00 di setorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek.122-00-0436328-2;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475481 tanggal 3 September 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010072-01 (Note: Gani Djemat & Partners/Deutsche Bank 0015008000/dari Jakarta Investment untuk Pengurusan Supra Surya Sekuritas);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475482 tanggal 4 September 2007 senilai Rp1.968.930.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010079-01 (Note: Prime Capital Securities/Bca Cab. Niaga Bej-Ksei/ No. Rek. 7490058979/U' Acc An. Benny Andreas);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459650 tanggal 6 September 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010100-01 (Note: Reksadana Jakarta Flexi Plus/Niaga Cab. Sudirman/No. Rek. 0790100320002);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475483 tanggal 1 Oktober 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta

Hal. 149 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investment No. Rek. 103-00-0390272-9 (Note: PT. Jakarta Investment/Mandiri/No. Rek. 1030003902729/ Untuk Penambahan Modal Disetor PT. Jakarta Investment);

- Foto copy legalisir BG No. Vg 475484 tanggal 1 Oktober 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010445-01 (Note: Prime Capital Securities/Bca/No. Rek. 7490058979/Untuk Account An. Benny S);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475487 tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp2.900.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475489 tanggal 9 Oktober 2007 senilai Rp1.320.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475490 tanggal 10 Oktober 2007 senilai Rp4.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475491 tanggal 25 Oktober 2007 senilai Rp10.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010703-01 (Note: Prime Capital Securities/Bca/No. Rek. 7490058979/Untuk Rekening An. Benny Andreas Situmorang);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475495 tanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp3.145.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri An. Markus Suryawan No. Rek. 103-00-2512197-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG No. Vg 475497 tanggal 1 November 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010813-01 (Note: Reksadana Jakarta Blue Chip/Bukopin Oil Center/1020135014/ Reksadana Jakarta Blue Chip An. Dapen Trisakti);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475496 tanggal 1 November 2007 senilai Rp500.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010814-01 (Note: Reksadana Jakarta Blue Chip/Bukopin Oil Center/1020135014/ Reksadana Jakarta Blue Chip An. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475498 tanggal 15 November 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 ditransfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475499 tanggal 19 November 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 ditransfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-1838562-1;
- Foto copy legalisir BG No. Wg 047477 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp6.500.000.000,00 ditransfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Wg 047478 tanggal 18 Desember 2007 senilai Rp4.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0011411-01 (Note: PT. Prime Capital Securities/Bca Jakarta/No. Rek. 7490058979);
- Foto copy legalisir BG No. Wg 047479 tanggal 18 Desember 2007 senilai Rp8.900.000.000,00 disetorkan

Hal. 151 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT.
Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0390272-9;

15 13 (tiga belas) dokumen berupa:

- 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri a.n. PT Jakarta Asset Manajemen nomor rekening 1030004322257 periode tanggal 2 Agustus 2005 sampai dengan 14 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072981 tanggal 6 Januari 2006 sejumlah Rp65.000.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072979 tanggal 6 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072984 tanggal 13 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072983 tanggal 13 Januari sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072986 tanggal 17 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072985 tanggal 17 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072988 tanggal 18 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072987 tanggal 18 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072989 tanggal 3 Pebruari 2006 sejumlah Rp4.943.750.000,00 berikut copy aplikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Bank Mandiri tanggal 6 Pebruari 2006 sebesar Rp4.943.750.000,00

- 1 (satu) lembar copy surat nomor 827/JAM-F&A/SRT/VII/2006, tanggal 13 Juli 2006, perihal penutupan rekening IDR nomor 103-00-0432225-7 yang ditandatangani oleh BENNY ANDREAS selaku Direktur dan ANDY OETARIO selaku Direktur;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072992 tanggal 14 Juli 2006 sejumlah Rp6.695.359,70 berikut copy Advis Debet tanggal 14 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) RIKA HUZAIFA FAKHMI ABBAS;

16 Dokumen-dokumen berupa:

- Asli Lampiran Perjanjian yang berisi Tabel Perhitungan Bunga dan Pembayaran antara tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 2 Januari 2009 yang ditandatangani oleh pihak PT. Jakarta Investment (Markus Suryawan) dengan pihak PT. Indowan Investama Group (Chaidi The) tanggal 2 Januari 2009;
- Copy legalisir surat PT. Exist Assetindo Nomor 004/PB/EA/0708 tanggal 24 Juli 2008 ditandatangani Chaidi The perihal Permohonan Transfer RTGS kepada Bank Jabar Banten Cabang Kebayoran Baru;
- Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 September 2008 sebesar Rp1.250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Securities pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.2261689;
- Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 25 Nopember 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 yang dibayarkan kepada sdr BENNY ANDREAS pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.521622.7;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp510.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;

Hal. 153 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp510.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 September 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 23 April 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;

Hal. 155 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp500.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;

Barang bukti nomor 13) sampai dengan 16) terlampir dalam berkas perkara;

17 HP merek HTC Type H 838 Nomor Imei:
357719001977507 beserta charger dan simcardnya;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa I. Markus Suryawan selaku Direktur PT. Jakarta Investment (JI) membayar uang pengganti sebesar Rp148.308.958.783,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Rupiah) dan Terdakwa II. Benny Andreas Situmorang selaku Direktur PT. Jakarta Securities (JS) sebesar Rp24.683.789.153,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan apabila terpidana membayar uang pengganti seluruh atau sebagian, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
- 4 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa di rumah tahanan negara dan tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 1 Bilyet Deposito Berjangka Bank Mandiri Cab. Jakarta Wisma Nusantara No. Seri AC 753972 an. PT. JI, sebesar Rp250.000.000,00;
- 2 Bilyet Deposito Berjangka Bank Mandiri Cab. Jakarta Wisma Nusantara No. Seri AC 753973 an. PT. JI, sebesar Rp250.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 3 (tiga) buah apartemen yang terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86 Jakarta Selatan beserta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Darmawangsa Apartment yaitu:

- ES2-1102 lantai 11 Tipe F south luas semigross 269 m2;
- ES2-1602 lantai 16 Tipe F south luas semigross 269 m2;
- ES2-2501 lantai 25 Tipe C south luas semigross 180 m2;

4 Uang tunai sebesar Rp3.001.666.667,00

5 Uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00

6 Uang tunai sebesar Rp750.000.000,00

7 Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00

8 Uang sebesar Rp188.732.659,00

9 Asset PT. Jakarta Securites di KPEI berupa:

- 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 512023 nomor rekening 104-02-0425075-2 atas nama PT. Jakarta Securities senilai Rp500.000.000,00
- 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 628096 nomor rekening 104-02-0431034-1 atas nama PT. Jakarta Securities senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 08 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 172344 nomor rekening 104-02-0415681-9 atas nama PT. KPEI QQ MCC_WW senilai Rp702.960.794,65 tertanggal 4 Desember 2008, yang diperpanjang dengan Perpanjangan Otomatis Deposito Mandiri Bank Mandiri pertanggal 11 Januari 2012 Nomor Rekening: 104-02-0415681-9 a.n. PT. KPEI qq MCC_WW senilai Rp859.035.480,42 (perpanjangan Deposito ke: 37);

10 Asset PT. Jakarta Securites di KSEI pada account no. ww001-0000-00144 a.n. PT. Jakarta Securites berupa:

- Saham Aneka Tambang Tbk (ANTAM) sebanyak 554.000 lembar = Rp936.260.000,00;
- Saham Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) sebanyak 850.000 lembar = Rp255.000.000,00;
- Saham Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI) sebanyak 2.200.000 lembar = Rp451.000.000,00;
- Saham Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) sebanyak 20.000 lembar = Rp33.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham Cowell Development Tbk (COWL) sebanyak 50.000 lembar = Rp11.750.000,00;
- Saham Darma Henwa Tbk (DEWA) sebanyak 2.750.000 lembar = Rp239.250.000,00;
- Saham Elnusa Tbk (ELSA) sebanyak 200.000 lembar = Rp48.000.000,00;
- Saham Medco Energi International Tbk (MEDC) sebanyak 250.000 lembar = Rp618.750.000,00;
- Saham Moderland Realty Tbk (MDLN) sebanyak 3.000.000 lembar = Rp780.000.000,00;
- Saham Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) sebanyak 9.423.500 lembar = Rp4.570.397.500,00;
- Saham Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) sebanyak 454.000 lembar = Rp129.390.000,00;
- Saham Sugih Energy Tbk (SUGI) sebanyak 752.000 lembar = Rp118.064.000,00;
- Saham Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sebanyak 10.000 lembar = Rp70.000.000,00;
- Saham Uang Tunai (IDR) senilai Rp33.830.811,97 = Rp. 33.830.811,97;

11 Asset PT. JS tercatat di KSEI account nomor OJ117 / 19010024301 / sub account nomor NI001-T260001-79 a.n. PT. Jakarta Securities (yang disimpan di BNI Securities) berupa saham PT. PP (PT. Pembangunan Perumahan Tbk) sebanyak 10.000.000 lembar;

Diserahkan kepada Negara c.q. PT. Askrindo untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;

12 Dua belas dokumen berupa:

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Askrindo tentang perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham yang dibuat PT. Askrindo tertanggal 29 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh NITA;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Askrindo tentang perjanjian pengelolaan portofolio investasi yang dibuat PT. Askrindo tertanggal 29 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh NITA;

Hal. 159 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy informasi komparasi perjanjian dari PT. Askrindo tertanggal 1 April 2009;
- 1 (satu) lembar copy fax dari PT. Askrindo tentang koreksi perjanjian, yang di fax tertanggal 16 April 2008 dari PT. Askrindo - Lia untuk Mbak Nita;
- 1 (satu) lembar copy daftar Repo & KPD PT. Jakarta Investment dari PT. Askrindo tertanggal 20 Nopember 2007 dikirim dari Lia untuk Nita;
- 1 (satu) lembar copy fax dari Bp. Atjeng untuk Bp. Markus yang ditandatangani A. Sudarma Wijaya tentang permintaan untuk dikirim perjanjian, surat penawaran dan TC, yang di fax tertanggal 13 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar copy fax dari PT. Askrindo untuk untuk PT. Jakarta Investment Bp. Markus Suryawan yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permintaan untuk dikirim perjanjian Repo saham, surat penawaran dan TC, yang di fax tertanggal 13 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Reny berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 17 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Lia tertanggal 25 Juli 2007 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tanggal 2 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Reny tertanggal 10 September 2008 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 22 Agustus 2008;

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Ade tertanggal 23 Desember 2008 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 3 Nopember 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Ribut tgl 31 Maret 2009 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tanggal 9 Januari 2009;

13 159 (seratus lima puluh sembilan) dokumen berupa:

- Foto copy legalisir Mutasi Rek Bank Mandiri A/N PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030004290900 Periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007;
- Foto copy legalisir Surat Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan An. Markus Suryawan, Benny Andreas dan Niko Cahyoadi PT. Indoreksa Investama / Catatan: Dua Diantara Tiga;
- Foto copy legalisir Surat Perubahan Nama Account Perusahaan Dari PT. Indoreksa Investama Menjadi PT. Jakarta Investment tanggal 14 Juni 2006 kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Nusantara;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Pembukaan Aplikasi Rekening PT. Indoreksa Investama;
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680305 penarikan tanggal 19 Januari 2006 senilai Rp140.000.000,00 KTP An. Markus Suryawan;

Hal. 161 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680313 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke Bank Mandiri PT. Askrindo No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680314 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri PT. Askrindo No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680315 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri PT. Askrindo No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680312 penarikan tanggal 19 April 2006 senilai Rp462.500.000,00 dan Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek. 1040004036617 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680318 tanggal 26 April 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 Rtg ke Bukopin Kantor Pusat An. Muchtar Mandala No. Rek. 1006944015;
- Foto copy legalisir 27 April 2006 Tarik Cek (Dh 680320) Rp60.000.000,00 (Ttd: Niko Cahyoadi dan Markus Suryawan);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680319 tanggal 27 April 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 Deposito On Call An. PT. Indoreksa Investama No. Rek. 1030004290900;
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680321 tanggal 2 Mei 2006 senilai Rp100.000.000,00 (Ttd: Niko Cahyoadi Dan Markus Suryawan);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680322 tanggal 9 Mei 2006 senilai Rp601.712.330,00 penarik An. Benny Andreas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor 680324 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp380.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680325 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp375.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769051 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp370.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769052 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp365.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769053 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp355.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769054 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp330.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769055 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp325.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh

Hal. 163 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri,
Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);

- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769056 tanggal 30 Mei 2006 senilai Rp36.000.000,00 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769058 tanggal 20 Juni 2006 senilai Rp59.684.435,20 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769059 tanggal 22 Juni 2006 senilai Rp3.001.666.667,00 Rtgs ke BCA An. PT. Reliance Securities No. Rek. 0033021809;
- Foto copy legalisir cek nomor 769060 tanggal 26 Juni 2006 senilai Rp161.000.000,00 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769061 tanggal 29 Juni 2006 senilai Rp30.000.000,00 Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri An. Togu Cornetius S. No. Rek. 119-00-0418276-0;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769064 tanggal 7 Juli 2006 senilai Rp3.000.000,00 Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri An. Benny Andreas No. Rek. 1220004137009;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769068 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp8.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769066 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 Setor ke rekening PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030003902729;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769067 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp5.550.000.000,00 ke rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc;
- Foto copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 14 Juli 2006 dari Rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gnc transfer ke Mandiri A.n. Rini Agustina No. Rek.
0060004413856 Rp500.000.000,00;

- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769071 tanggal 21 Juli 2006 senilai Rp2.000.000,00 penarik A.n. Benny Andreas;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769061 27 Juli 2006 tarik cek senilai Rp104.882.659,62 ekuivalen USD 11,548.41 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri A.n. PT. Wisma Nusantara International No. Rek. 103-00-7727628-1;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 769075 tanggal 27 Juli 2006 senilai Rp99.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514979 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 transfer ke Mandiri An. PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 1040002024201;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514978 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp4.500.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Tommy No. Rek. 1150002000471;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514981 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp7.750.000,00 A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514982 tanggal 1 Agustus 2006 senilai Rp5.000.000,00 Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri A.n. Benny Andreas No. Rek. 1220004137009;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514988 tanggal 2 Agustus 2006 senilai Rp4.010.000.000,00;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043626 tanggal 10 Agustus 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Tommy No. Rek. 1150002000471;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043627 tanggal 10 Agustus 2006 senilai Rp1.910.958.905,00,00 Ovb ke rek. Mandiri 103-00-0400508-4 Gnc;

Hal. 165 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514992 tanggal 11 Agustus 2006 senilai Rp7.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514993 tanggal 14 Agustus 2006 senilai Rp34.280.000,00 penarik A.n. Abby Gomargana (P. Siantar/20 Sept 1977/Budha/Tmn Duta Blok E-3/42 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Wijaya Kec. Grogol Jakarta Barat;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043630 tanggal 15 Agustus 2006 senilai Rp129.717.777,00 Ovb ke rekening Bank Mandiri PT. Askrindo No. Rek. 123-00-78000173 (Kupon Obligasi Pegadaian);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043629 tanggal 15 Agustus 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Triono Saputro No. Rek. 1250004847232;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514994 tanggal 16 Agustus 2006 senilai Rp1.057.680.432,00 penarik A.n. Rany Gustiasih;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514995 tanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp2.500.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna, kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri An. Roni Supriatna No. Rek. 131-00-0235685-7;
- Foto copy legalisir bg nomor Og 043632 tanggal 11 September 2006 senilai Rp80.000.000,00 transfer ke Mandiri An. PT. Reliance Securities No. Rek. 104.0099002870;
- Foto copy legalisir BG nomor 043635 tanggal 14 September 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 Ovb ke rekening Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc Rtgs ke PT. Suprasurya Danawan Securities;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043636 tanggal 15 September 2006 senilai Rp2.500.000,00 disetorkan ke rekening Bank Mandiri An. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia No. Rek. 104-00-0000202-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514996 tanggal 19 September 2006 senilai Rp2.500.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514997 tanggal 25 September 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 ke Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc (Isi berita: PT. Natpac Asset Management) dari rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc di transfer ke rek. Mandiri PT. Indowan Investama No. Rek. 07-10305-0005852-01 Rp5.000.000.000,00 (Isi berita: PT. Natpac Asset Management/BII Cab. Thamrin/No. Rek. 200.3067640) – Rany Gustiasih;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043640 tanggal 28 September 2006 senilai Rp225.572.775,00 disetorkan ke rekening Mandiri PT. Askrindo No. Rek. 123-00-7800017-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043639 tanggal 28 September 2006 senilai Rp1.146.575.500,00 transfer ke rekening Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek. 1040004036617;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043638 tanggal 28 September 2006 senilai Rp2.550.000.000,00 disetorkan ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043642 tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514998 tanggal 12 Oktober 2006 senilai Rp4.425.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043643 tanggal 13 Oktober 2006 senilai Rp75.636.950,00 di transfer ke

Hal. 167 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Indomitra Securities No. Rek.
104.009900189;

- Foto copy legalisir BG nomor Og 043645 tanggal 13 Oktober 2006 senilai Rp140.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Askrindo No. Rek. 123.0078000173;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 515000 tanggal 18 Oktober 2006 senilai Rp21.000.000,00 penarik A.n. Rosdiana Soetandi (Ttl. Jakarta 20-09-1971/Swasta/Almt Benteng Makasar Rt. 03 Rw. 08 Kel. Sukarasa Kec. Tangerang);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043648 tanggal 19 Oktober 2006 senilai Rp600.000.000,00 di transfer ke rek PT. Jakarta Investment No. Rek 07-10305-0006278-01 (Isi berita: Wartono Setiawan/Bukopin Cab Mt. Haryono/ No. Rek. 0101000474/Dari Ervan);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043647 tanggal 19 Oktober senilai Rp2.000.000.000,00 di transfer ke rek. PT. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0006278-01 (Isi berita: Wartono Setiawan/Bukopin Cab Mt. Haryono/ No. Rek. 0101000474/Dari Ervan);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043648 tanggal 20 Oktober senilai Rp1.250.000.000,00 Deposito On Call (Doc) ke rekening Mandiri PT. Jakarta Investment No Rek. 103-02-0438847-0;
- Foto copy legalisir Formulir Penarikan/Withdrawl Form tanggal 20 Oktober 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 A.n. Markus Suryawan;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043649 tanggal 2 November 2006 senilai Rp965.963.541,00 Rtgs ke Bank Danamon PT. Natpac Asset Management (dari PT. Indowan);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043650 tanggal 10 November 2006 senilai Rp3.862.557.335,00 Rtgs ke Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI PT. Bakrie Capital Indonesia (Penarik A.n. Nico Cahyoadi);

- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 17 November 2006 senilai Rp83.228.500,00 ke rek. no. 124.0004110368 A.n. Tiurma;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 17 November 2006 senilai Rp600.285.000,00 Ke Rek. No. 120.0001104681 A.n. Bimo B. Busono;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/*Overbooking Form* tanggal 20 November 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1 (Sp. Markus & Benny Andreas);
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 30 November 2006 senilai Rp514.903.114,00 ke Rek. No. 121.0004301069 A.n. PT. Arona Bina Sejati;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 30 November 2006 senilai Rp587.542.977,00 ke Rek. No. 121.0004301069 A.n. PT. Arona Bina Sejati;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/*Overbooking Form* tanggal 30 November 2006 senilai Rp9.365.000.000,00 ke Rek Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030004532046 (Sp. Markus & Benny Andreas);
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952177 tanggal 7 Desember 2006 senilai Rp9.000.000.000,00 di Ovb ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/*Overbooking Form* tanggal 22 Desember 2006 senilai

Hal. 169 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0453204-6 (Isi berita: Sesuai Si Pindah Buku Ke Tbm);

- Foto copy legalisir cek nomor Dq 832181 tanggal 26 Desember 2006 senilai Rp8.676.750.000,00 di transfer ke rekening 103-00-0400508-4 Gnc (Isi berita: penerima PT. Reliance Securities);
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952188 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp3.070.000.000,00 di setorkan ke PT. Reliance Securities di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-9900287-0;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952190 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp3.418.490.336,00 di setorkan ke PT. Reliance Securities di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-0403661-7;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952186 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp3.894.085.068,00 di setorkan ke PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/*Overbooking Form* tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp1.812.500.000,00 ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0453204-6;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952192 tanggal 8 Januari 2007 senilai Rp1.702.899.000,00 di setorkan ke Finan Corpindo Nusa Di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952183 tanggal 10 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 di setorkan ke Finan Corpindo Nusa di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor 952199 tanggal 31 Januari 2007 senilai Rp4.500.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application* ke rek Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: Tommy/Bca Pasar Atom Surabaya/1020187880);

- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134201 tanggal 13 Februari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang muka dari PT. Agra PI);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134202 tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp2.003.675.555,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: Djie Koo Peng/Bca Kelapa Gading Jakarta/227.3003398);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134203 tanggal 28 Februari 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir Advis Credit/*Advice Credit Form* tanggal 28 Februari 2007 senilai Rp8.064.000.000,00 pemindahan dari Giro ke Tbm Jakarta Investment ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0453204-6;
- Foto copy legalisir cek nomor Dq 832189 tanggal 1 Maret 2007 senilai Rp5.005.555.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134205 tanggal 2 Maret 2007 senilai Rp8.100.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Bg 134214 tanggal 23 Maret 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia No. Rek.

Hal. 171 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123-00-7800017-3 (Isi berita: Kupon Obligasi Pegadaian Okt '06 dan Jan '07, Bunga Kpd);

- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134216 tanggal 23 Maret 2007 senilai Rp14.900.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Pembayaran Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134219 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang Muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134220 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp3.367.432.135,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: Bunga Kpd & Repo Bumi, Repo Btel);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134224 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp8.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135802 tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp2.569.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri An. Markus Suryawan No. Rek. 103-00-2512197-7 (Isi berita: Mr. Markus);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135803 tanggal 2 April 2007 senilai Rp1.006.643.750,00 Ovb ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3 (Isi berita : PT. Mobile-8 Telecom Tbk);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135804 tanggal 4 April 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3 (Isi berita: Sulaeman);

- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135808 tanggal 12 April 2007 senilai Rp9.000.000.000,00 0vb ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: uang muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135809 tanggal 13 April 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135810 tanggal 13 April 2007 senilai Rp5.919.256.421,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135811 tanggal 16 April 2007 senilai Rp13.000.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: uang kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135813 tanggal 17 April 2007 senilai Rp1.470.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: PT. Kartika Sugih Abadi Bandung/BII Cab Bandung/2044103008);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135812 tanggal 18 April 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135815 tanggal 19 April 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;

Hal. 173 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG Nomor Tg 135818 tanggal 24 April 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135819 tanggal 24 April 2007 senilai Rp6.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG Nomor Tg 135824 tanggal 27 April 2007 senilai Rp1.006.855.556,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135825 tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705329 tanggal 7 Mei 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705330 tanggal 9 Mei 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705335 tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp1.602.646.461,90 di transfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia Cab. Jakarta Cikini No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: Bunga Kpd & Repo Saham);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor Dv 938356 tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp5.110.979.764,61 di transfer ke rekening 103-00-0400508-4 Gnc;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705336 tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp1.067.368.100,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705338 tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp5.573.595.485,11 di transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705341 tanggal 28 Mei 2007 senilai Rp3.004.275.000,00 Ovb ke rek. Mandiri PT. Anugerah Securindo Indah No. Rek. 104-00-0102759-3 (Isi berita: Andri);
- Foto copy legalisir cek nomor Dv 938361 tanggal 5 Juni 2007 senilai Rp1.565.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0008954-01 (Note: Tin Zuraida, S.H., Terusan Hang Lekir/Bca Kcu Pasar Baru/0021531927/Pembayaran Rumah Permata Mediterania);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705342 tanggal 6 Juni 2007 tarik BG (Ug 705342) Rp5.563.918.206,5 di transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: dari Reksadana Cash Fund);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705343 tanggal 18 Juni 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009127-01 (Note: PT. Bapindo Bumi Sekuritas, Citra Graha/Niaga Cab

Hal. 175 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bej/085-01-00521-00-0/Pembayaran Repo Tmpi-Reliance);

- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705344 tanggal 19 Juni 2007 senilai Rp1.141.800.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG Nomor Ug 705345 tanggal 21 Juni 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705349 tanggal 22 Juni 2007 senilai Rp2.150.356.165,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009174-01 (Note: Dana Pensiun Usakti/Bni 46 Cab. Harmoni Jakarta/18284765/ untuk Kpd dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705348 tanggal 22 Juni 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: pinjaman dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705346 tanggal 25 Juni 2007 senilai Rp7.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459626 tanggal 26 Juni 2007 senilai Rp4.490.485.406,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459627 tanggal 27 Juni 2007 senilai Rp2.250.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari Jakarta Investment);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459628 tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp1.110.370.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459629 tanggal 29 Juni 2007 senilai Rp3.496.440.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459630 tanggal 2 Juli 2007 senilai Rp4.500.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459631 tanggal 2 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,- transfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459632 tanggal 5 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459634 tanggal 16 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459636 tanggal 20 Juli 2007 senilai Rp1.342.680.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Reliance Securities No. Rek. 104-00-9900287-0 (Isi berita: U' Account An. Estika Ratri Susiani);
- Foto copy legalisir BG No. Xg 131496 tanggal 20 Juli 2007 BG rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan

Hal. 177 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0429090-0;

- Foto copy legalisir BG No. Vg 459637 tanggal 23 Juli 2007 senilai Rp2.174.300.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459639 tanggal 26 Juli 2007 senilai Rp3.009.205.479,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri Dapen Bina Adhi Sejahtera No. Rek.126-00-9300351-4;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459640 tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009590-01 (Note: Y. Andihan Toren/Bca 0350685081/dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459642 tanggal 30 Juli 2007 senilai Rp5.194.888.889,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri Mandiri Custody-Cash Operation No. Rek. 070-00-0444555-2;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459643 tanggal 31 Juli 2007 senilai Rp7.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri An. Markus Suryawan No. Rek. 103-00-2512197-7;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459644 tanggal 1 Agustus 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475477 tanggal 21 Agustus 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Reliance Securities No. Rek. 104-00-9900287-0 (Isi Berita: Setoran Saham An. Xaviera Alatas);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475478 tanggal 21 Agustus 2007 senilai Rp1.823.640.000,00 disetorkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;

- Foto copy legalisir BG No. Vg 459648 tanggal 22 Agustus 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0390272-9;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475479 tanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp5.076.712.329,00 di setorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek.122-00-0436328-2;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475481 tanggal 3 September 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010072-01 (Note: Gani Djemat & Partners/Deutsche Bank 0015008000/dari Jakarta Investment untuk Pengurusan Supra Surya Sekuritas);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475482 tanggal 4 September 2007 senilai Rp1.968.930.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010079-01 (Note: Prime Capital Securities/Bca Cab. Niaga Bej-Ksei/ No. Rek. 7490058979/U' Acc An. Benny Andreas);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459650 tanggal 6 September 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010100-01 (Note: Reksadana Jakarta Flexi Plus/Niaga Cab. Sudirman/No. Rek. 0790100320002);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475483 tanggal 1 Oktober 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0390272-9 (Note: PT. Jakarta Investment/Mandiri/No. Rek. 1030003902729/

Hal. 179 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Penambahan Modal Disetor PT. Jakarta Investment);

- Foto copy legalisir BG No. Vg 475484 tanggal 1 Oktober 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010445-01 (Note: Prime Capital Securities/Bca/No. Rek. 7490058979/Untuk Account An. Benny S);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475487 tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp2.900.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475489 tanggal 9 Oktober 2007 senilai Rp1.320.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475490 tanggal 10 Oktober 2007 senilai Rp4.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475491 tanggal 25 Oktober 2007 senilai Rp10.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010703-01 (Note: Prime Capital Securities/Bca/No. Rek. 7490058979/Untuk Rekening An. Benny Andreas Situmorang);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475495 tanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp3.145.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri An. Markus Suryawan No. Rek. 103-00-2512197-7;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475497 tanggal 1 November 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010813-01
(Note: Reksadana Jakarta Blue Chip/Bukopin Oil
Center/1020135014/ Reksadana Jakarta Blue Chip An.
Dapen Trisakti);

- Foto copy legalisir BG No. Vg 475496 tanggal 1
November 2007 senilai Rp500.000.000,00 dilakukan
transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke
rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010814-01
(Note: Reksadana Jakarta Blue Chip/Bukopin Oil
Center/1020135014/ Reksadana Jakarta Blue Chip An.
Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475498 tanggal 15
November 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 ditransfer
(Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri
PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475499 tanggal 19
November 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 ditransfer
(Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri
PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-1838562-1;
- Foto copy legalisir BG No. Wg 047477 tanggal 17
Desember 2007 senilai Rp6.500.000.000,00 ditransfer
(Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri
PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Wg 047478 tanggal 18
Desember 2007 senilai Rp4.000.000.000,00 dilakukan
transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke
rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0011411-01
(Note: PT. Prime Capital Securities/Bca Jakarta/No. Rek.
7490058979);
- Foto copy legalisir BG No. Wg 047479 tanggal 18
Desember 2007 senilai Rp8.900.000.000,00 disetorkan
(Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT.
Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0390272-9;

14 13 (tiga belas) dokumen berupa:

Hal. 181 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri a.n. PT Jakarta Asset Manajemen nomor rekening 1030004322257 periode tanggal 2 Agustus 2005 sampai dengan 14 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072981 tanggal 6 Januari 2006 sejumlah Rp65.000.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072979 tanggal 6 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072984 tanggal 13 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072983 tanggal 13 Januari sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072986 tanggal 17 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072985 tanggal 17 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072988 tanggal 18 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072987 tanggal 18 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072989 tanggal 3 Pebruari 2006 sejumlah Rp4.943.750.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Pebruari 2006 sebesar Rp4.943.750.000,00
- 1 (satu) lembar copy surat nomor 827/JAM-F&A/SRT/VII/2006, tanggal 13 Juli 2006, perihal penutupan rekening IDR nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103-00-0432225-7 yang ditandatangani oleh BENNY ANDREAS selaku Direktur dan ANDY OETARIO selaku Direktur;

- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072992 tanggal 14 Juli 2006 sejumlah Rp6.695.359,70 berikut copy Advis Debet tanggal 14 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) RIKA HUZAIFA FAKHMI ABBAS;

15 Dokumen-dokumen berupa:

- Asli Lampiran Perjanjian yang berisi Tabel Perhitungan Bunga dan Pembayaran antara tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 2 Januari 2009 yang ditandatangani oleh pihak PT. Jakarta Investment (Markus Suryawan) dengan pihak PT. Indowan Investama Group (Chaidi The) tanggal 2 Januari 2009;
- Copy legalisir surat PT. Exist Assetindo Nomor 004/PB/EA/0708 tanggal 24 Juli 2008 ditandatangani Chaidi The perihal Permohonan Transfer RTGS kepada Bank Jabar Banten Cabang Kebayoran Baru;
- Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 September 2008 sebesar Rp1.250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Securities pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.2261689;
- Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 25 Nopember 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 yang dibayarkan kepada sdr BENNY ANDREAS pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.521622.7;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp510.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp510.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;

Hal. 183 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 September 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 23 April 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp260.000.000,00 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp500.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;

Hal. 185 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;

Barang bukti nomor 13) sampai dengan 16) terlampir dalam berkas perkara;

16 HP merek HTC Type H 838 Nomor Imei: 357719001977507 beserta charger dan simcardnya, dirampas untuk dimusnakan;

Barang bukti yang diajukan para Terdakwa terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 25 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Mengubah putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 28 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara sebagai pengganti apabila Terdakwa I tidak memenuhi uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu Primair dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama



sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa I. Markus Suryawan selaku Direktur PT. Jakarta Investment (JI) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp148.308.958.783,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Rupiah) dan menghukum Terdakwa II. Benny Andreas Situmorang selaku Direktur PT. Jakarta Securities (JS) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.683.789.153,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga Rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana masing-masing tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana masing-masing dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana masing-masing tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana I dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terpidana II dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Apabila masing-masing Terpidana membayar sebagian uang pengganti, maka jumlah pembayaran tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut;
- 4 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa di rumah tahanan negara dan tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - 2 Bilyet Deposito Berjangka Bank Mandiri Cab. Jakarta Wisma Nusantara No. Seri AC 753972 an. PT. JI , sebesar Rp250.000.000,00;

Hal. 187 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bilyet Deposito Berjangka Bank Mandiri Cab. Jakarta
Wisma Nusantara No. Seri AC 753973 an. PT. JI, sebesar
Rp250.000.000,00;
- 4 3 (tiga) buah apartemen yang terletak di Jl. Darmawangsa X
No. 86 Jakarta Selatan beserta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli Darmawangsa Apartment yaitu:
 - ES2-1102 lantai 11 Tipe F south luas semigross 269 m2;
 - ES2-1602 lantai 16 Tipe F south luas semigross 269 m2;
 - ES2-2501 lantai 25 Tipe C south luas semigross 180 m2;
- 5 Uang tunai sebesar Rp3.001.666.667,00
- 6 Uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00
- 7 Uang tunai sebesar Rp750.000.000,00
- 8 Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00
- 9 Uang sebesar Rp188.732.659,00
- 10 Asset PT. Jakarta Securites di KPEI berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 512023
nomor rekening 104-02-0425075-2 atas nama PT. Jakarta Securities senilai
Rp500.000.000,00
 - 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 628096
nomor rekening 104-02-0431034-1 atas nama PT. Jakarta Securities senilai
Rp1.000.000.000,00 tertanggal 08 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 172344
nomor rekening 104-02-0415681-9 atas nama PT. KPEI QQ MCC_WW senilai
Rp702.960.794,65 tertanggal 4 Desember 2008, yang diperpanjang dengan
Perpanjangan Otomatis Deposito Mandiri Bank Mandiri pertanggal 11 Januari
2012 Nomor Rekening: 104-02-0415681-9 a.n. PT. KPEI qq MCC_WW senilai
Rp859.035.480,42 (perpanjangan Deposito ke: 37);
- 11 Asset PT. Jakarta Securites di KSEI pada account no.
ww001-0000-00144 a.n. PT. Jakarta Securites berupa:
 - Saham Aneka Tambang Tbk (ANTAM) sebanyak 554.000 lembar =
Rp936.260.000,00;
 - Saham Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) sebanyak 850.000 lembar =
Rp255.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI) sebanyak 2.200.000 lembar = Rp451.000.000,00;
- Saham Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) sebanyak 20.000 lembar = Rp33.000.000,00;
- Saham Cowell Development Tbk (COWL) sebanyak 50.000 lembar = Rp11.750.000,00;
- Saham Darma Henwa Tbk (DEWA) sebanyak 2.750.000 lembar = Rp239.250.000,00;
- Saham Elnusa Tbk (ELSA) sebanyak 200.000 lembar = Rp48.000.000,00;
- Saham Medco Energi International Tbk (MEDC) sebanyak 250.000 lembar = Rp618.750.000,00;
- Saham Moderland Realty Tbk (MDLN) sebanyak 3.000.000 lembar = Rp780.000.000,00;
- Saham Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) sebanyak 9.423.500 lembar = Rp4.570.397.500,00;
- Saham Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) sebanyak 454.000 lembar = Rp129.390.000,00;
- Saham Sugih Energy Tbk (SUGI) sebanyak 752.000 lembar = Rp118.064.000,00;
- Saham Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sebanyak 10.000 lembar = Rp70.000.000,00;
- Saham Uang Tunai (IDR) senilai Rp33.830.811,97 = Rp. 33.830.811,97;

12 Asset PT. JS tercatat di KSEI account nomor OJ117 / 19010024301 / sub account nomor NI001-T260001-79 a.n. PT. Jakarta Securities (yang disimpan di BNI Securities) berupa saham PT. PP (PT. Pembangunan Perumahan Tbk) sebanyak 10.000.000 lembar;

Diserahkan kepada Negara c.q. PT. Askrindo untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;

13 Dua belas dokumen berupa:

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Askrindo tentang perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham yang dibuat PT. Askrindo tertanggal 29 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh NITA;

Hal. 189 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Askrindo tentang perjanjian pengelolaan portofolio investasi yang dibuat PT. Askrindo tertanggal 29 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh NITA;
- 1 (satu) lembar copy informasi komparasi perjanjian dari PT. Askrindo tertanggal 1 April 2009;
- 1 (satu) lembar copy fax dari PT. Askrindo tentang koreksi perjanjian, yang di fax tertanggal 16 April 2008 dari PT. Askrindo - Lia untuk Mbak Nita;
- 1 (satu) lembar copy daftar Repo & KPD PT. Jakarta Investment dari PT. Askrindo tertanggal 20 Nopember 2007 dikirim dari Lia untuk Nita;
- 1 (satu) lembar copy fax dari Bp. Atjeng untuk Bp. Markus yang ditandatangani A. Sudarma Wijaya tentang permintaan untuk dikirim perjanjian, surat penawaran dan TC, yang di fax tertanggal 13 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar copy fax dari PT. Askrindo untuk untuk PT. Jakarta Investment Bp. Markus Suryawan yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permintaan untuk dikirim perjanjian Repo saham, surat penawaran dan TC, yang di fax tertanggal 13 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Reny berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 17 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Lia tertanggal 25 Juli 2007 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tanggal 2 Juli 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Reny tertanggal 10 September 2008 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 22 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Ade tertanggal 23 Desember 2008 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 3 Nopember 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Ribut tgl 31 Maret 2009 berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tanggal 9 Januari 2009;

14 159 (seratus lima puluh sembilan) dokumen berupa:

- Foto copy legalisir Mutasi Rek Bank Mandiri A/N PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030004290900 Periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007;
- Foto copy legalisir Surat Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan An. Markus Suryawan, Benny Andreas dan Niko Cahyoadi PT. Indoreksa Investama / Catatan: Dua Diantara Tiga;
- Foto copy legalisir Surat Perubahan Nama Account Perusahaan Dari PT. Indoreksa Investama Menjadi PT. Jakarta Investment tanggal 14 Juni 2006 kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Nusantara;

Hal. 191 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Pembukaan Aplikasi Rekening PT. Indoreksa Investama;
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680305 penarikan tanggal 19 Januari 2006 senilai Rp140.000.000,00 KTP An. Markus Suryawan;
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680313 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke Bank Mandiri PT. Askrindo No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680314 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri PT. Askrindo No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680315 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri PT. Askrindo No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680312 penarikan tanggal 19 April 2006 senilai Rp462.500.000,00 dan Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek. 1040004036617 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680318 tanggal 26 April 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 Rtgs ke Bukopin Kantor Pusat An. Muchtar Mandala No. Rek. 1006944015;
- Foto copy legalisir 27 April 2006 Tarik Cek (Dh 680320) Rp60.000.000,00 (Ttd: Niko Cahyoadi dan Markus Suryawan);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680319 tanggal 27 April 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 Deposito On Call An. PT. Indoreksa Investama No. Rek. 1030004290900;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680321 tanggal 2 Mei 2006 senilai Rp100.000.000,00 (Ttd: Niko Cahyoadi Dan Markus Suryawan);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680322 tanggal 9 Mei 2006 senilai Rp601.712.330,00 penarik An. Benny Andreas;
- Foto copy legalisir cek nomor 680324 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp380.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680325 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp375.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769051 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp370.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769052 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp365.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769053 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp355.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769054 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp330.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh

Hal. 193 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri,
Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);

- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769055 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp325.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769056 tanggal 30 Mei 2006 senilai Rp36.000.000,00 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769058 tanggal 20 Juni 2006 senilai Rp59.684.435,20 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769059 tanggal 22 Juni 2006 senilai Rp3.001.666.667,00 Rtgs ke BCA An. PT. Reliance Securities No. Rek. 0033021809;
- Foto copy legalisir cek nomor 769060 tanggal 26 Juni 2006 senilai Rp161.000.000,00 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769061 tanggal 29 Juni 2006 senilai Rp30.000.000,00 Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri An. Togu Cornetius S. No. Rek. 119-00-0418276-0;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769064 tanggal 7 Juli 2006 senilai Rp3.000.000,00 Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri An. Benny Andreas No. Rek. 1220004137009;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769068 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp8.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769066 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 Setor ke rekening PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030003902729;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769067 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp5.550.000.000,00 ke rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc;
- Foto copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 14 Juli 2006 dari Rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc transfer ke Mandiri A.n. Rini Agustina No. Rek. 0060004413856 Rp500.000.000,00;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769071 tanggal 21 Juli 2006 senilai Rp2.000.000,00 penarik A.n. Benny Andreas;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769061 27 Juli 2006 tarik cek senilai Rp104.882.659,62 ekuivalen USD 11,548.41 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri A.n. PT. Wisma Nusantara International No. Rek. 103-00-7727628-1;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 769075 tanggal 27 Juli 2006 senilai Rp99.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514979 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 transfer ke Mandiri An. PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 1040002024201;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514978 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp4.500.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Tommy No. Rek. 1150002000471;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514981 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp7.750.000,00 A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514982 tanggal 1 Agustus 2006 senilai Rp5.000.000,00 Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri A.n. Benny Andreas No. Rek. 1220004137009;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514988 tanggal 2 Agustus 2006 senilai Rp4.010.000.000,00;

Hal. 195 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG nomor Og 043626 tanggal 10 Agustus 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Tommy No. Rek. 1150002000471;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043627 tanggal 10 Agustus 2006 senilai Rp1.910.958.905,00,00 Ovb ke rek. Mandiri 103-00-0400508-4 Gnc;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514992 tanggal 11 Agustus 2006 senilai Rp7.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514993 tanggal 14 Agustus 2006 senilai Rp34.280.000,00 penarik A.n. Abby Gomargana (P. Siantar/20 Sept 1977/Budha/Tmn Duta Blok E-3/42 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Wijaya Kec. Grogol Jakarta Barat;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043630 tanggal 15 Agustus 2006 senilai Rp129.717.777,00 Ovb ke rekening Bank Mandiri PT. Askindo No. Rek. 123-00-78000173 (Kupon Obligasi Pegadaian);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043629 tanggal 15 Agustus 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Triono Saputro No. Rek. 1250004847232;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514994 tanggal 16 Agustus 2006 senilai Rp1.057.680.432,00 penarik A.n. Rany Gustiasih;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514995 tanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp2.500.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna, kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri An. Roni Supriatna No. Rek. 131-00-0235685-7;
- Foto copy legalisir bg nomor Og 043632 tanggal 11 September 2006 senilai Rp80.000.000,00 transfer ke Mandiri An. PT. Reliance Securities No. Rek. 104.0099002870;
- Foto copy legalisir BG nomor 043635 tanggal 14 September 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 Ovb ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc Rtgs ke PT. Suprasurya Danawan Securities;

- Foto copy legalisir BG nomor Og 043636 tanggal 15 September 2006 senilai Rp2.500.000,00 disetorkan ke rekening Bank Mandiri An. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia No. Rek. 104-00-0000202-7;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514996 tanggal 19 September 2006 senilai Rp2.500.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514997 tanggal 25 September 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 ke Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc (Isi berita: PT. Natpac Asset Management) dari rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc di transfer ke rek. Mandiri PT. Indowan Investama No. Rek. 07-10305-0005852-01 Rp5.000.000.000,00 (Isi berita: PT. Natpac Asset Management/BII Cab. Thamrin/No. Rek. 200.3067640) – Rany Gustiasih;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043640 tanggal 28 September 2006 senilai Rp225.572.775,00 disetorkan ke rekening Mandiri PT. Askrindo No. Rek. 123-00-7800017-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043639 tanggal 28 September 2006 senilai Rp1.146.575.500,00 transfer ke rekening Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek. 1040004036617;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043638 tanggal 28 September 2006 senilai Rp2.550.000.000,00 disetorkan ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043642 tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;

Hal. 197 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514998 tanggal 12 Oktober 2006 senilai Rp4.425.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043643 tanggal 13 Oktober 2006 senilai Rp75.636.950,00 di transfer ke rekening PT. Indomitra Securities No. Rek. 104.009900189;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043645 tanggal 13 Oktober 2006 senilai Rp140.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Askrindo No. Rek. 123.0078000173;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 515000 tanggal 18 Oktober 2006 senilai Rp21.000.000,00 penarik A.n. Rosdiana Soetandi (Ttl. Jakarta 20-09-1971/Swasta/Almt Benteng Makasar Rt. 03 Rw. 08 Kel. Sukarasa Kec. Tangerang);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043648 tanggal 19 Oktober 2006 senilai Rp600.000.000,00 di transfer ke rek PT. Jakarta Investment No. Rek 07-10305-0006278-01 (Isi berita: Wartono Setiawan/Bukopin Cab Mt. Haryono/ No. Rek. 0101000474/Dari Ervan);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043647 tanggal 19 Oktober senilai Rp2.000.000.000,00 di transfer ke rek. PT. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0006278-01 (Isi berita: Wartono Setiawan/Bukopin Cab Mt. Haryono/ No. Rek. 0101000474/Dari Ervan);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043648 tanggal 20 Oktober senilai Rp1.250.000.000,00 Deposito On Call (Doc) ke rekening Mandiri PT. Jakarta Investment No Rek. 103-02-0438847-0;
- Foto copy legalisir Formulir Penarikan/*Withdrawl Form* tanggal 20 Oktober 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 A.n. Markus Suryawan;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043649 tanggal 2 November 2006 senilai Rp965.963.541,00 Rtgs ke Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon PT. Natpac Asset Management (dari PT. Indowan);

- Foto copy legalisir BG nomor Og 043650 tanggal 10 November 2006 senilai Rp3.862.557.335,00 Rtgs ke Bank BNI PT. Bakrie Capital Indonesia (Penarik A.n. Nico Cahyoadi);
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 17 November 2006 senilai Rp83.228.500,00 ke rek. no. 124.0004110368 A.n. Tiurma;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 17 November 2006 senilai Rp600.285.000,00 Ke Rek. No. 120.0001104681 A.n. Bimo B. Busono;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/*Overbooking Form* tanggal 20 November 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1 (Spc. Markus & Benny Andreas);
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 30 November 2006 senilai Rp514.903.114,00 ke Rek. No. 121.0004301069 A.n. PT. Arona Bina Sejati;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 30 November 2006 senilai Rp587.542.977,00 ke Rek. No. 121.0004301069 A.n. PT. Arona Bina Sejati;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/*Overbooking Form* tanggal 30 November 2006 senilai Rp9.365.000.000,00 ke Rek Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030004532046 (Spc. Markus & Benny Andreas);
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952177 tanggal 7 Desember 2006 senilai Rp9.000.000.000,00 di Ovb ke

Hal. 199 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek.
157-00-0001955-5;

- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/
Overbooking Form tanggal 22 Desember 2006 senilai
Rp10.000.000.000,00 ke rek. Mandiri PT. Jakarta
Investment No. Rek. 103-00-0453204-6 (Isi berita: Sesuai
Si Pindah Buku Ke Tbm);
- Foto copy legalisir cek nomor Dq 832181 tanggal 26
Desember 2006 senilai Rp8.676.750.000,00 di transfer ke
rekening 103-00-0400508-4 Gnc (Isi berita: penerima PT.
Reliance Securities);
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952188 tanggal 27
Desember 2006 senilai Rp3.070.000.000,00 di setorkan ke
PT. Reliance Securities di Bank Mandiri No. Rek.
104-00-9900287-0;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952190 tanggal 27
Desember 2006 senilai Rp3.418.490.336,00 di setorkan ke
PT. Reliance Securities di Bank Mandiri No. Rek.
104-00-0403661-7;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952186 tanggal 27
Desember 2006 senilai Rp3.894.085.068,00 di setorkan ke
PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri No.
Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/
Overbooking Form tanggal 28 Desember 2006 senilai
Rp1.812.500.000,00 ke rek. Mandiri PT. Jakarta
Investment No. Rek. 103-00-0453204-6;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952192 tanggal 8
Januari 2007 senilai Rp1.702.899.000,00 di setorkan ke
Finan Corpindo Nusa Di Bank Mandiri No. Rek.
104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952183 tanggal 10
Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 di setorkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finan Corpindo Nusa di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-0405332-3;

- Foto copy legalisir BG nomor 952199 tanggal 31 Januari 2007 senilai Rp4.500.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application* ke rek Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: Tommy/Bca Pasar Atom Surabaya/1020187880);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134201 tanggal 13 Februari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang muka dari PT. Agra PI);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134202 tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp2.003.675.555,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: Djie Koo Peng/Bca Kelapa Gading Jakarta/227.3003398);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134203 tanggal 28 Februari 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir Advis Credit/*Advice Credit Form* tanggal 28 Februari 2007 senilai Rp8.064.000.000,00 pemindahan dari Giro ke Tbm Jakarta Investment ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0453204-6;
- Foto copy legalisir cek nomor Dq 832189 tanggal 1 Maret 2007 senilai Rp5.005.555.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134205 tanggal 2 Maret 2007 senilai Rp8.100.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek Mandiri PT. Terang Kita

Hal. 201 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);

- Foto copy legalisir BG nomor Bg 134214 tanggal 23 Maret 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: Kupon Obligasi Pegadaian Okt '06 dan Jan '07, Bunga Kpd);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134216 tanggal 23 Maret 2007 senilai Rp14.900.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Pembayaran Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134219 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang Muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134220 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp3.367.432.135,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: Bunga Kpd & Repo Bumi, Repo Btel);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134224 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp8.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135802 tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp2.569.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri An. Markus Suryawan No. Rek. 103-00-2512197-7 (Isi berita: Mr. Markus);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135803 tanggal 2 April 2007 senilai Rp1.006.643.750,00 Ovb ke rek. Mandiri PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3 (Isi berita : PT. Mobile-8 Telecom Tbk);

- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135804 tanggal 4 April 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3 (Isi berita: Sulaeman);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135808 tanggal 12 April 2007 senilai Rp9.000.000.000,00 0vb ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: uang muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135809 tanggal 13 April 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135810 tanggal 13 April 2007 senilai Rp5.919.256.421,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135811 tanggal 16 April 2007 senilai Rp13.000.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: uang kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135813 tanggal 17 April 2007 senilai Rp1.470.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ *Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: PT. Kartika Sugih Abadi Bandung/BII Cab Bandung/2044103008);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135812 tanggal 18 April 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;

Hal. 203 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135815 tanggal 19 April 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG Nomor Tg 135818 tanggal 24 April 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135819 tanggal 24 April 2007 senilai Rp6.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG Nomor Tg 135824 tanggal 27 April 2007 senilai Rp1.006.855.556,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135825 tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705329 tanggal 7 Mei 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705330 tanggal 9 Mei 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705335 tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp1.602.646.461,90 di transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia Cab. Jakarta Cikini No. Rek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123-00-7800017-3 (Isi berita: Bunga Kpd & Repo Saham);

- Foto copy legalisir cek nomor Dv 938356 tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp5.110.979.764,61 di transfer ke rekening 103-00-0400508-4 Gnc;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705336 tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp1.067.368.100,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705338 tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp5.573.595.485,11 di transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705341 tanggal 28 Mei 2007 senilai Rp3.004.275.000,00 Ovb ke rek. Mandiri PT. Anugerah Securindo Indah No. Rek. 104-00-0102759-3 (Isi berita: Andri);
- Foto copy legalisir cek nomor Dv 938361 tanggal 5 Juni 2007 senilai Rp1.565.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0008954-01 (Note: Tin Zuraida, S.H., Terusan Hang Lekir/Bca Kcu Pasar Baru/0021531927/Pembayaran Rumah Permata Mediterania);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705342 tanggal 6 Juni 2007 tarik BG (Ug 705342) Rp5.563.918.206,5 di transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: dari Reksadana Cash Fund);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705343 tanggal 18 Juni 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009127-01 (Note: PT.

Hal. 205 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapindo Bumi Sekuritas, Citra Graha/Niaga Cab
Bej/085-01-00521-00-0/Pembayaran Repo Tmpi-
Reliance);

- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705344 tanggal 19 Juni 2007 senilai Rp1.141.800.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG Nomor Ug 705345 tanggal 21 Juni 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705349 tanggal 22 Juni 2007 senilai Rp2.150.356.165,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009174-01 (Note: Dana Pensiun Usakti/Bni 46 Cab. Harmoni Jakarta/18284765/ untuk Kpd dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705348 tanggal 22 Juni 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: pinjaman dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705346 tanggal 25 Juni 2007 senilai Rp7.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459626 tanggal 26 Juni 2007 senilai Rp4.490.485.406,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459627 tanggal 27 Juni 2007 senilai Rp2.250.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari Jakarta Investment);

- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459628 tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp1.110.370.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459629 tanggal 29 Juni 2007 senilai Rp3.496.440.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459630 tanggal 2 Juli 2007 senilai Rp4.500.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459631 tanggal 2 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,- transfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459632 tanggal 5 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459634 tanggal 16 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459636 tanggal 20 Juli 2007 senilai Rp1.342.680.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Reliance Securities No. Rek. 104-00-9900287-0 (Isi berita: U' Account An. Estika Ratri Susiani);
- Foto copy legalisir BG No. Xg 131496 tanggal 20 Juli 2007 BG rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek.

Hal. 207 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104-00-0405332-3 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0429090-0;

- Foto copy legalisir BG No. Vg 459637 tanggal 23 Juli 2007 senilai Rp2.174.300.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459639 tanggal 26 Juli 2007 senilai Rp3.009.205.479,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri Dapen Bina Adhi Sejahtera No. Rek.126-00-9300351-4;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459640 tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ *Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009590-01 (Note: Y. Andihan Toren/Bca 0350685081/dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459642 tanggal 30 Juli 2007 senilai Rp5.194.888.889,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri Mandiri Custody-Cash Operation No. Rek. 070-00-0444555-2;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459643 tanggal 31 Juli 2007 senilai Rp7.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri An. Markus Suryawan No. Rek. 103-00-2512197-7;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459644 tanggal 1 Agustus 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475477 tanggal 21 Agustus 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Reliance Securities No. Rek. 104-00-9900287-0 (Isi Berita: Setoran Saham An. Xaviera Alatas);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG No. Vg 475478 tanggal 21 Agustus 2007 senilai Rp1.823.640.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459648 tanggal 22 Agustus 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0390272-9;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475479 tanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp5.076.712.329,00 di setorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek.122-00-0436328-2;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475481 tanggal 3 September 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010072-01 (Note: Gani Djemat & Partners/Deutsche Bank 0015008000/dari Jakarta Investment untuk Pengurusan Supra Surya Sekuritas);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475482 tanggal 4 September 2007 senilai Rp1.968.930.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ *Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010079-01 (Note: Prime Capital Securities/Bca Cab. Niaga Bej-Ksei/ No. Rek. 7490058979/U' Acc An. Benny Andreas);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459650 tanggal 6 September 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ *Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010100-01 (Note: Reksadana Jakarta Flexi Plus/Niaga Cab. Sudirman/No. Rek. 0790100320002);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475483 tanggal 1 Oktober 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ *Transfer Application*) ke rek. Jakarta

Hal. 209 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investment No. Rek. 103-00-0390272-9 (Note: PT. Jakarta Investment/Mandiri/No. Rek. 1030003902729/ Untuk Penambahan Modal Disetor PT. Jakarta Investment);

- Foto copy legalisir BG No. Vg 475484 tanggal 1 Oktober 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ *Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010445-01 (Note: Prime Capital Securities/Bca/No. Rek. 7490058979/Untuk Account An. Benny S);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475487 tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp2.900.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475489 tanggal 9 Oktober 2007 senilai Rp1.320.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475490 tanggal 10 Oktober 2007 senilai Rp4.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475491 tanggal 25 Oktober 2007 senilai Rp10.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ *Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010703-01 (Note: Prime Capital Securities/Bca/No. Rek. 7490058979/Untuk Rekening An. Benny Andreas Situmorang);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475495 tanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp3.145.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/*Deposit Form*) ke rek. Mandiri An. Markus Suryawan No. Rek. 103-00-2512197-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG No. Vg 475497 tanggal 1 November 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ *Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010813-01 (Note: Reksadana Jakarta Blue Chip/Bukopin Oil Center/1020135014/ Reksadana Jakarta Blue Chip An. Dapen Trisakti);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475496 tanggal 1 November 2007 senilai Rp500.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ *Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010814-01 (Note: Reksadana Jakarta Blue Chip/Bukopin Oil Center/1020135014/ Reksadana Jakarta Blue Chip An. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475498 tanggal 15 November 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 ditransfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475499 tanggal 19 November 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 ditransfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-1838562-1;
- Foto copy legalisir BG No. Wg 047477 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp6.500.000.000,00 ditransfer (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Wg 047478 tanggal 18 Desember 2007 senilai Rp4.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/*Transfer Application*) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0011411-01 (Note: PT. Prime Capital Securities/Bca Jakarta/ No. Rek. 7490058979);
- Foto copy legalisir BG No. Wg 047479 tanggal 18 Desember 2007 senilai Rp8.900.000.000,00 disetorkan

Hal. 211 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT.
Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0390272-9;

15 13 (tiga belas) dokumen berupa:

- 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri a.n. PT Jakarta Asset Manajemen nomor rekening 1030004322257 periode tanggal 2 Agustus 2005 sampai dengan 14 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072981 tanggal 6 Januari 2006 sejumlah Rp65.000.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072979 tanggal 6 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072984 tanggal 13 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072983 tanggal 13 Januari sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072986 tanggal 17 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) MARKUS SURYAWAN;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072985 tanggal 17 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072988 tanggal 18 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072987 tanggal 18 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072989 tanggal 3 Pebruari 2006 sejumlah Rp4.943.750.000,00 berikut copy aplikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Bank Mandiri tanggal 6 Pebruari 2006 sebesar Rp4.943.750.000,00

- 1 (satu) lembar copy surat nomor 827/JAM-F&A/SRT/VII/2006, tanggal 13 Juli 2006, perihal penutupan rekening IDR nomor 103-00-0432225-7 yang ditandatangani oleh BENNY ANDREAS selaku Direktur dan ANDY OETARIO selaku Direktur;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072992 tanggal 14 Juli 2006 sejumlah Rp6.695.359,70 berikut copy Advis Debet tanggal 14 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) RIKA HUZAIFA FAKHMI ABBAS;

16 Dokumen-dokumen berupa:

- Asli Lampiran Perjanjian yang berisi Tabel Perhitungan Bunga dan Pembayaran antara tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 2 Januari 2009 yang ditandatangani oleh pihak PT. Jakarta Investment (Markus Suryawan) dengan pihak PT. Indowan Investama Group (Chaidi The) tanggal 2 Januari 2009;
- Copy legalisir surat PT. Exist Assetindo Nomor 004/PB/EA/0708 tanggal 24 Juli 2008 ditandatangani Chaidi The perihal Permohonan Transfer RTGS kepada Bank Jabar Banten Cabang Kebayoran Baru;
- Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 September 2008 sebesar Rp1.250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Securities pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.2261689;
- Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 25 Nopember 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 yang dibayarkan kepada sdr BENNY ANDREAS pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.521622.7;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp510.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;

Hal. 213 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp510.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 September 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 23 April 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;

Hal. 215 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp500.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;

Barang bukti nomor 13) sampai dengan 16) terlampir dalam berkas perkara;

17 HP merek HTC Type H 838 Nomor Imei:
357719001977507 beserta charger dan simcardnya,
dirampas untuk dimusnakan;

Barang bukti yang diajukan para Terdakwa terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2014 Pemohon Kasasi I/Terdakwa I telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2014 Pemohon Kasasi II/Terdakwa II telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tertanggal 28 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2014;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 4 Desember 2014 dari Terdakwa II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 4 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa I pada tanggal 31 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa II pada tanggal 7 November 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa II telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP;

Hal. 217 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama telah tidak arif lagi bijaksana dan tidak mengadakan suatu pemeriksaan yang cermat dan saksama terhadap setiap bukti-bukti petunjuk berupa: keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 Ayat 2 huruf a, b, dan huruf c KUHAP) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Alasan dan keberatan Pemohon Kasasi ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1.1. Dalam menghitung jumlah dana investasi yang sudah dikembalikan oleh PT. Jakarta Investment kepada PT. Askrindo, *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya berdasarkan pada "Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-7175/PW09/5/2011 tanggal 5 September 2011", dimana dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan bahwa: total jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp182 miliar. Sedangkan jumlah dana investasi yang sudah dikembalikan adalah hanya sebesar Rp15.661.119.717,00;
 - 1.2. Pemohon Kasasi dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa: Slip Transfer pengembalian dana investasi oleh PT. Jakarta Investment kepada PT. Askrindo dalam periode tahun 2006 s/d 2010 sebesar RpRp55.977.202.246,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah). (Vide: Lampiran bukti-bukti transfer pada Memori Kasasi Tardakwa);
 - 1.3. Bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan antara lain bahwa "..... PT. Jl. berdasarkan audit BPKP telah melakukan pembayaran ke PT. Askrindo dalam bentuk bunga KPD dan Repo Saham sejumlah Rp15.661.119.717,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah) yang sumber dananya berasal dari penempatan investasi PT. Askrindo di PT. Jl...." adalah terbukti tidak cermat dan tidak saksama serta tidak arif lagi bijaksana sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;
 - 1.4. Bahwa menurut perhitungan Pemohon Kasasi, apabila jumlah dana investasi yang telah dikembalikan pada periode 2006 s/d 2010 diakumulasikan dengan dana investasi yang dikembalikan pada tahun 2012 sejumlah Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah), maka secara keseluruhan Pemohon Kasasi telah mengembalikan dana investasi kepada PT. Askrindo sebesar Rp95.977.202.246,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam Rupiah). Jika dikurangi dengan jumlah dana investasi yang belum dikembalikan oleh Pemohon Kasasi kepada PT. Askrindo menurut "menurut pertimbangan *Judex Facti*, yang berbeda jauh dengan perhitungan Pemohon Kasasi maka seharusnya jumlah dana investasi yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp182.000.000.000,00 dikurangi sebesar Rp90.477.202.246,00 = Rp92.477.202.246,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah);

Mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim Agung bahwa pengembalian dana investasi oleh Pemohon Kasasi juga masih berlangsung sampai sekarang, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp9.648.538.792,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah) dan pada tahun 2014 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dan sampai sekarang juga PT. Askrindo tetap mengajukan tagihan kepada PT. Jakarta Investment. Hal ini membuktikan bahwa hubungan hukum antara PT. Askrindo dengan PT. JI adalah murni merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan;

Untuk membuktikan kebenaran atas pengembalian dana investasi oleh PT. Jakarta Investment kepada PT. Askrindo, Pemohon Kasasi mengajukan bukti-bukti surat tersebut dalam Memori Kasasi ini. Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung kiranya berkenan memeriksa bukti-bukti surat tersebut. (Vide: bukti-bukti pembayaran tahun 2013 dan 2014, terlampir pada Memori Kasasi Terdakwa);

1.5. Selain itu, *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* tingkat banding juga telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak memadai terhadap fakta bahwa sebagian dana investasi yang ditempatkan pada PT. JI/ Pemohon Kasasi i.c. Terdakwa I juga telah dikembalikan secara langsung oleh para pengguna dana kepada PT. Askrindo, yang secara keseluruhan berjumlah Rp45.750.594.094,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh empat Rupiah). Fakta tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan "BAP" sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Saksi RACHMANSYAH NASUTION dalam Berita Acara Pemeriksaan ("BAP") di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya tanggal 18 Januari 2012, pertanyaan nomor: 13.3, 13.5, 13.6 dan 13.7 hal. 294, yang membuktikan pengembalian dana investasi oleh PT. Indowan Investama Group melalui

Hal. 219 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. HAM kepada PT. Askrindo sebesar Rp22.017.680.553,00 (dua puluh dua miliar tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga Rupiah);

b. Saksi HOSEA NICKY HOGAN dalam Berita Acara Pemeriksaan ("BAP") di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya tanggal 28 Desember 2012, pertanyaan nomor: 14 dan 16 hal. 446, dan saksi HERRY HARTO dalam BAP tanggal 08 Maret 2012, pertanyaan nomor: 5.2. dan 5.3. hal. 452, yang membuktikan pengembalian dana investasi oleh PT. Reliance Securities (PT. RS) kepada PT. Askrindo PT. Reliance Asset Management (PT. RS) sebesar Rp11.746.750.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Saksi CHAIDY The dalam BAP tanggal 16 Januari 2011, pertanyaan nomor: 18.3, 18.4 hal. 307, BAP RANI GUSTIASIH tanggal 12 Januari 2012, pertanyaan nomor: 9 hal. 327, BAP MARUSAHA LUMBAN GAOL tanggal 6 Maret 2012, pertanyaan nomor: 7 dan 9 hal. 498 dan BAP tanggal 6 Maret 2012 pertanyaan nomor: 24 dan 26 hal. 505, yang membuktikan pengembalian dana investasi oleh PT. Natpac Asset Management (PT. NAM) kepada PT. Askrindo Rp11.965.963.541,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah);

1.6. Dengan demikian maka jumlah dana investasi yang sudah dikembalikan kepada PT. Askrindo adalah Rp55.977.202.246,00 ditambah Rp34.500.000.000,00 ditambah Rp9.648.538.792,00 ditambah Rp250.000.000,00 ditambah Rp42.730.394.094,00 sama dengan Rp144.096.135.142,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua Rupiah). Jadi sisa dana investasi yang belum dikembalikan kepada PT. Askrindo adalah: Rp182.000.000.000,00 dikurangi Rp144.096.135.142,00 sama dengan Rp38.096.135.142,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua Rupiah);

1.7. Bahwa perhitungan sisa dana investasi ini tidak berbeda jauh dengan jumlah tuntutan uang pengganti oleh JPU dalam Dakwaannya, yaitu sebesar Rp36.136.358.996,00. Selisih antara jumlah tuntutan uang pengganti dengan sisa perhitungan uang investasi dapat dimaklumi karena PT. Askrindo dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menyembunyikan bukti-bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada periode 2006 s/d 2010 sebesar Rp39.750.000.000,00;

1.8. Tetapi apabila sisa pengembalian dana investasi sebesar Rp38.096.135.142,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua Rupiah) dibandingkan dengan jumlah dana investasi yang ditempatkan pada pengguna dana PT. TRANKA KABEL/ TERANG KITA sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar Rupiah), maka PT. Askrindo justru telah menerima kelebihan pengembalian dana investasi Rp24.096.135.142,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua Rupiah), dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan AHLI dari BPKP yang diberikan di depan persidangan bahwa uang yang disalurkan oleh PT. Ji kepada PT. TRANKA KABEL tersebut juga sudah dikembalikan kepada PT. Askrindo;

1.9. Fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti kepada Pemohon Kasasi adalah Tidak Benar, Tidak Adil dan Sewenang-Wenang sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka alasan-alasan atas keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan yang dimohonkan psasi *a quo* beralasan hukum untuk diterima oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah gung RI c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

B. *Judex Facti* Tingkat Banding Jakarta dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum mengenai makna hukum dan arti kerugian negara serta tidak cermat memahami perhitungan keuangan negara mengingat kedudukan PT. Askrindo BUMN (Persero) adalah tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* tingkat banding juga harus dibatalkan karena "telah menerapkan perhitungan kerugian keuangan negara pada PT. Askrindo (Persero) dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kasuistis/per transaksi". Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa "dalam waktu lima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan

Hal. 221 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan tahunan yang terdiri dari akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut";

4. Bahwa dalam memahami makna dari ketentuan Pasal 56 Undang-Undang PT. dimaksud, Mahkamah Agung RI dalam "Laporan Penelitian oleh Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2010 tentang Makna "Uang Negara" dan "Kerugian Negara" dalam Putusan Pidana Korupsi Kaitannya dengan BUMN/Persero" (hal. 25), menyatakan bahwa "... dengan demikian kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Andaikata ada kerugian juga belum tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas tersebut, karena mungkin ada laba yang belum dibagi pada tahun yang lampau atau ditutup dari dana cadangan perusahaan";
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan membuktikan bahwa berdasarkan "hasil audit akuntan publik membuktikan bahwa Laporan Keuangan Tahunan PT. Askrindo Tahun 2004 s/d 2008 telah dinyatakan wajar tanpa pengecualian". Laporan Keuangan tersebut bahkan telah dinyatakan "*acquitt et de charge*" dalam RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham *in casu* Pemerintah RI dan Gubernur Bank Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa para pemegang saham telah memutuskan menyetujui untuk membebaskan para pengurus (*acquitt et charge*) dari tanggung jawab atas segala tindakan kepengurusannya selama periode 2004 - 2008. Akibat hukum yang timbul kemudian antara lain adalah bahwa segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Dewan Direksi PT. Askrindo termasuk perbuatan penempatan dana investasi pada PT. JI dan PT. JS adalah sah menurut hukum sebagai suatu perbuatan perdata yang menimbulkan hubungan yang bersifat keperdataan;

C. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum berupa: "Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2005 atas Pendapatan *Underwriting*, Beban *Underwriting*, Investasi dan Belanja Modal serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada PT. (Persero) Asuransi Indonesia di Jakarta, Surabaya dan Denpasar";

6. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama seharusnya memeriksa bukti surat ini secara cermat dan seksama arena pada fakta hukum inilah terletak semua bukti mengenai "latar belakang dan



tujuan" pembuatan keputusan korporasi PT. Askrindo dalam bidang investasi di Pasar Modal oleh Dewan Direksi, diketahui oleh Dewan Komisaris dan disetujui oleh Pemegang Saham PT. Askrindo dengan menggunakan instrumen Repo Saham, Kontrak Pengelolaan Dana ("KPD"), Obligasi dan Reksadana;

7. Bahwa kebenaran beberapa hal terkait dengan alasan, latar belakang dan tujuan dari kerjasama penempatan dana investasi antara PT. Askrindo dengan PT. Jakarta investment bersesuaian dengan keterangan beberapa keterangan sanksi kunci, antara lain, keterangan saksi dari PT. Askrindo sendiri di depan persidangan, yaitu saudara RENE SETYAWAN, yang antara lain menerangkan bahwa:
Bahwa setelah program penyelamatan PT. Tranka, BPK melakukan audit yang menyatakan bahwa pembelian MTN yang jumlahnya merupakan konversi dari sebagian dana talangan dan *promissory note* resikonya besar, karena tidak ada rating. BPK merekomendasikan untuk segera diselesaikan";
- 8 Berdasarkan fakta hukum ini, diketahui bahwa tujuan penempatan dana investasi pada perusahaan Manager Investasi termasuk pada PT. Jl adalah untuk melakukan penyelamatan terhadap PT. Askrindo sendiri dari akibat kerugian yang timbul karena kegagalan pembayaran jaminan L/C oleh nasabah PT. Askrindo selaku penerima jaminan L/C. Tindakan penyelamatan itu dilakukan oleh PT. Askrindo dengan cara menempatkan dana investasi kepada PT. Jl untuk kemudian menginstruksikan PT. Jl agar dana investasi tersebut harus disalurkan kepada para pengguna dana yang ternyata merupakan nasabah penjaminan PT. Askrindo yang telah gagal bayar L/C. Selanjutnya setelah pengguna dana menerima penempatan dana investasi itu lalu dikembalikan lagi kepada PT. Askrindo sebagai pengembalian kewajiban pembayaran jaminan L/C ";
- 9 Bahwa dengan adanya pengembalian dana penjaminan L/C tersebut dari nasabahnya dengan menggunakan dana investasi yang ditempatkan pada PT. Jl, maka PT. Askrindo mendapatkan keuntungan yang sangat besar berupa: (i) PT. Askrindo terhindar dari kerugian akibat adanya claim atau gugatan pihak lain termasuk Bank Penerbit L/C; (ii) PT. Askrindo tentu saja mendapatkan citra positif di mata Pemerintah selaku Pemegang Saham karena seolah-olah PT. Askrindo telah melaksanakan dengan baik saran dari BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 tersebut di atas; dan inilah keuntungan yang juga paling penting bagi keberadaan PT. Askrindo, yaitu (iii) PT. Askrindo dapat memulihkan kredibilitas dan nama baiknya di hadapan partners bisnisnya. Ketiga keuntungan

Hal. 223 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



besar yang dinikmati oleh PT. Askrindo dimaksud diraih dengan mengorbankan Pemohon Kasasi;

10 Bahwa tujuan penempatan dana investasi kepada PT. JI untuk disalurkan kepada Para Nasabah Penjaminan L/C yang gagal bayar diakui juga oleh beberapa orang saksi dari PT. Askrindo sendiri, yang menerangkan sebagai berikut:

Saksi RENE SETYAWAN menerangkan antara lain bahwa:

Bahwa saksi mengetahui ada beberapa Nasabah Penjaminan PT. Askrindo yang bermasalah diantaranya adalah PT. TRANKA, PT. MMI, PT. VITRON, PT. MITRA CASPERTAMA dan PT. INDOWAN";

"Bahwa saksi pernah memberikan investasi kepada PT. Harvestindo Asset Management (HAM)/PT. Suprasurya Asset Management (SAM), PT. Jakarta Asset Management (JAM)/PT. Jakarta Investment (JI), dan PT. Reliance Asset Management (RAM)";

"Bahwa program penyelamatan (*problem solving*) dibuat supaya pemberian dana talangan tidak dilakukan langsung kepada nasabah PT. Askrindo tetapi dilakukan melalui pihak ketiga yaitu Manager Investasi";

Saksi ZULFAN LUBIS menerangkan antara lain:

"Bahwa latar belakang penempatan investasi ke MI adalah untuk memberikan dana talangan kepada perusahaan-perusahaan nasabah penjaminan PT. Askrindo yang gagal bayar atau atas L/C yang dijamin oleh PT. Askrindo yang beresiko menimbulkan kerugian bagi PT. Askrindo";

Saksi NOVIAR YUANA menerangkan, antara lain:

"Bahwa investasi PT. Askrindo ke JAM/JI bertujuan untuk disalurkan ke nasabah penjaminan PT. Askrindo yang gagal bayar, diantaranya PT. Tranka dan PT. Indowan";

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari PT. Askrindo tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kerjasama usaha pengelolaan dan penempatan dana investasi tersebut, justru Pemohon Kasasi telah dijadikan korban oleh PT. Askrindo;

D. Hubungan Hukum Antara PT. ASKRINDO dengan PT. JAKARTA INVESTMENT Dalam Usaha Empatan Dan Pengelolaan Dana Investasi di Bidang Pasar Modal Dengan Menggunakan Instrumen KPD, Repo Saham, Titip Jual Obligasi Dan Reksadana Merupakan Hubungan Hukum Keperdataan Murni Sehingga Dalam Masalah A Quo Tidak Terdapat Adanya Kerugian Keuangan Negara;



11. *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap seluruh fakta yang berkaitan dengan hubungan hukum antara PT. Askrindo dengan PT. Jl karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan berupa: 21 (dua puluh satu) Perjanjian Pembelian Dan Pembelian Kembali Saham (Repo Saham), 7 (tujuh) buah Perjanjian/Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), 4 (empat) buah Perjanjian Obligasi serta berbagai dokumen terkait dengan Reksadana, telah membuktikan dengan sangat kuat bahwa hubungan hukum antara PT. Askrindo dengan PT. Jl jelas merupakan hubungan hukum keperdataan";
12. Bahwa penempatan dana investasi PT. Askrindo pada PT. Jl berupa Repo Saham, kontrak Pengelolaan Dana, Obligasi dan Reksadana didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, sebagaimana tertuang dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
Kontrak Pengelolaan Dana sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah keseluruhan dana investasi sebesar Rp53.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Penempatan dana investasi tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak pengelolaan dana sebagai berikut:
 1. Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Asset Management Nomor: 023/JAM-PJ/I/06 tanggal 6 Januari 2006, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali hingga tanggal 13 Juli 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-120107-KPD-RO5 tertanggal 13 Januari 2010;
 2. Perjanjian Pengelolaan Porto/folio Investasi antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Asset Management Nomor: 024/JAM-PJ/I/06 tanggal 13 Januari 2006 perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali hingga tanggal 19 Juli 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-170107-KPD-RO5 tertanggal 18 Januari 2010;
 3. Perjanjian Pengelolaan Porto/folio Investasi antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Asset Management Nomor: 025/JAM-PJ/I/06 tanggal 17 Januari 2006 perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali hingga tanggal 19 Agustus 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-270B07-KPD-RO4 tertanggal 19 Pebruari 2010;
 4. Perjanjian Pengelolaan Portolfolio Investasi antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Asset Management Nomor: 026/JAM-PJ/I/06 tanggal 18 Januari 2006 perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali hingga tanggal

Hal. 225 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 September 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-050107-KPD-RO6 tertanggal 4 Maret 2010;

5. Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: 027/JAM-PJ/II/06 tanggal 3 Februari 2006 perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali hingga telah dilunasi tanggal 19 Februari 2009;
6. Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Asset Management Nomor: JAM22.06.06-KPAI tanggal 21 Juni 2006. perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 9 (sembilan) kali hingga tanggal 19 Juli 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-180107-KPD-RO5 tertanggal 21 Januari 2010;
7. Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-270807-KPD tanggal 27 Agustus 2007. perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 7 (tujuh) kali hingga tanggal 22 Juni 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JAM-22.12.06-KPD-RO5 tertanggal 21 Desember 2010;

Perjanjian Repo Saham sebanyak 21 (dua puluh satu kali) dengan jumlah keseluruhan dana investasi sebesar Rp133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah). Penempatan dana investasi tersebut didasarkan pada Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham, sebagai berikut:

1. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-01-0706-Repo tanggal 27 Juli 2006, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 7 (tujuh) kali hingga tanggal 2 April 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-10-1206-REPO-R07 tertanggal 5 Oktober 2009;
2. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-06-0906-Repo tanggal 20 September 2006. Perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali hingga tanggal 27 Juni 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-1206-REPO-RO5 tertanggal 28 Desember 2009;
3. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-07-0906-Repo tanggal 27 September 2006, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali hingga tanggal 22 Juni 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-1106-REPO-RO5 tertanggal 21 Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: J 1-07-1106-Repo tanggal 17 November 2006, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 7 (tujuh) kali hingga tanggal 26 Maret 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-01-0706-REPO-RO7 tertanggal 28 September 2009;
5. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: J I-08-1106-Repo tanggal 30 November 2006, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali hingga tanggal 26 Maret 2009 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-07-0906-REPO-RO6 tertanggal 28 September 2009;
6. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-15-2'70207-Repo tanggal 27 Pebruari 2007, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali hingga tanggal 17 Mei 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-07-1106-REPO-RO6 tertanggal 18 November 2009;
7. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-16-280207-Repo tanggal 28 Pebruari 2007, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali hingga tanggal 19 Maret 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-06-0906-REPO-RO6 tertanggal 21 September 2009;
8. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-02-0806-Repo tanggal 2 Agustus 2006, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali hingga tanggal 17 Mei 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-23-1107-REPO-RO3 tertanggal 16 November 2009;
9. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-11-1206-Repo tanggal 22 Desember 2006, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali hingga tanggal 12 April 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-22-1107-REPO-RO3 tertanggal 12 Oktober 2009;
10. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-12-12-Repo tanggal 27 Desember 2006, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali hingga tanggal 12 April 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-16-280207-REPO-RO6 tertanggal 12 Oktober 2009;

Hal. 227 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-03-0806-Repo tanggal 15 Agustus 2006, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali hingga tanggal 12 April 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-15-270207-REPO-RO5 tertanggal 12 Oktober 2009;
12. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-13-0107-Repo tanggal 09 Januari 2007, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali hingga tanggal 30 Mei 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-08-1106-REPO-RO5 tertanggal 30 November 2009;
13. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-17-120307-Repo tanggal 28 Maret 2007, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 7 (tujuh) kali hingga tanggal 07 Juni 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-05-0906-REPO-RO7 tertanggal 5 Maret 2009;
14. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-18-160507-Repo tanggal 16 Mei 2007, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali hingga tanggal 31 Mei 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-14-0107-REPO-RO5 tertanggal 30 November 2009;
15. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-19-220507-Repo tanggal 22 Mei 2007, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali hingga tanggal 09 Juli 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-13-0107-REPO-RO5 tertanggal 11 Januari 2010;
16. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-05-0906-Repo tanggal 7 September 2006, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali hingga tanggal 20 Mei 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-19-220507-REPO-RO4 tertanggal 20 November 2009;
17. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-14-0107-Repo tanggal 31 Januari 2007, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali hingga tanggal 30 Maret 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-17-280307-REPO-RO5 tertanggal 30 September 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-20-280607-Repo tanggal 28 Juni 2007, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali hingga tanggal 17 Mei 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-16-0507-REPO-R04 tertanggal 17 November 2009;
19. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-21-050707-Repo tanggal 5 Juli 2007, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 7 (tujuh) kali hingga tanggal 18 Agustus 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-03-0207-REPO-RO7 tertanggal 18 Pebruari 2010;
20. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-22-1007-Repo tanggal 1 Oktober 2007, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali hingga tanggal 28 Juni 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-20280607-REPO-RO4 tertanggal 28 Desember 2009;
21. Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Kembali Saham Antara PT. Askrindo Dengan PT. Jakarta Investment Nomor: JI-23-1107-Repo tanggal 6 November 2007, perjanjian mana telah diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali hingga tanggal 6 Juli 2010 dengan Perjanjian terakhir Nomor: JI-23-1107-REPO-RO3 tertanggal 6 Januari 2010;

Penempatan dana investasi dalam bentuk Titip Jual Obligasi sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah) oleh Tergugat I pada Penggugat dilakukan berdasarkan Surat Penawaran, Memorandum dan Surat Perintah Pembayaran (SPPB), sebagai berikut:

- 1 Surat Penawaran Obligasi BUKOPIN Nomor: 077/JAM/SRT/VI/06 tanggal 26 Juni 2006 dengan Memorandum Nomor: 258/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2006 dan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor: 09/198/SPPBKA-KP/DIR/VI1/2003 tanggal 10 Juli 2003 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);
- 2 Surat Penawaran Obligasi JASA MARGA XI/2003 Nomor: 077/ JAM/SRT/VI/06 tanggal 26 Juni 2006 dengan Memorandum Nomor: 258/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2006 dan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor: 09/025/SPPBKA-KP/DIR/VI1/2003 tanggal 2 Oktober 2003 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

Hal. 229 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat Penawaran Obligasi BTN SUBORD I/2004 Nomor: 077/JAM/ SRT/ VI/06 tanggal 26 Juni 2006 dengan Memorandum Nomor: 258/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2006 dan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor: 09/147/SPPBKA-KP/DIR/VII/2004 tanggal 25 Mei 2004 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);

4 Surat Penawaran Obligasi PEGADAIAN VII/2000 Nomor: 077/ JAM/SRT/ VI/06 tanggal 26 Juni 2006 dengan Memorandum Nomor: 258/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2006 dan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor: 09/198/SPPBKA-KP/DIR/VI/2003 tanggal 10 Juli 2003 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);

Pemohon Kasasi perlu menegaskan bahwa untuk Obligasi Pegadaian sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) di atas telah dilunasi pada tanggal 20 Januari 2009;

13. Bahwa terkait dengan proses pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian Repo Saham, Kontrak Pengelolaan Dana, Obligasi dan Reksadana antara PT. Windo dengan PT. JI saksi RENE SETYAWAN (Direktur Keuangan PT. Askrindo) menerangkan bahwa:

Bahwa mekanisme atau pola kerja di PT. Askrindo untuk pemberian investasi secara umum berawal dari penawaran. Penawaran tersebut kemudian dianalisis, dilihat feasibility dari produk yang ditawarkan, *return* yang ditawarkan dengan membandingkan target pencapaian yang ditetapkan oleh pemegang saham setiap tahun, aspek yang mengatur tingkat kesehatan asuransi, apakah penawaran tersebut akan menyebabkan turun sampai batas yang dibolehkan";

Bahwa yang melakukan pengkajian atau analisa adalah Kepala Divisi Keuangan dan Akutansi, tetapi yang menyiapkan dokumen analisa adalah Kepala Bagian Investasi. Saksi yang menentukan apakah penawaran investasi layak atau tidak ditindaklanjuti berdasarkan memorandum analisa yang dibuat oleh Divisi Keuangan dan Akutansi";

14 Bahwa kemudian, berdasarkan bukti berupa "Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan Investasi PT. Askrindo pada PT. Reliance Asset Management PT. Harvestindo Asset Management PT. Jakarta estment dan PT. Jakarta Securities Nomor: SR-7175/PW09/5/2011 tanggal 5 September 2011 serta LAMPIRAN-nya", diketahui bahwa proses pembuatan dan penandatanganan perjanjian Repo Saham, Kontrak Pengelolaan Dana, Obligasi dan Reksadana telah melalui suatu proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tahapan-tahapan sesuai dengan raturan perundang-undangan, yaitu dimulai dari pengajuan surat penawaran PT. Jl kepada PT. Askrindo, lalu ditindaklanjuti dengan pembuatan memorandum oleh PT. Askrindo, kemudian diikuti dengan penandatanganan surat konfirmasi oleh kedua belah pihak. Dan akhirnya dibuatlah perjanjian-perjanjian Repo Saham, Kontrak Pengelolaan Dana, Obligasi dan Reksadana;

15 Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut di atas sampai saat ini masih berlaku, hal mana membuktikan oleh masih melekatnya hak tagih pada PT. Askrindo kepada PT. Jl. Bahkan dengan mengacu pada perjanjian-perjanjian tersebut, PT. Askrindo telah berulang kali mengirimkan surat tagihan kepada PT. Jl i.c. Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam JAWABAN PT. Askrindo dalam perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara perdata Nomor: 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. (terlampir);

16 Bahwa hubungan hukum keperdataan antara PT. Askrindo dengan PT. Jl diperkuat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Surat tertanggal 19 Pebruari 2004 dari Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selaku Direktur Keuangan Dan Teknologi Informasi Kepada Direktur Utama PT. Askrindo untuk meminta pendapat dan persetujuan untuk melakukan investasi dalam bentuk REPO Saham dan Obligasi, diketahui bahwa Direktur Utama PT. Askrindo telah memberikan persetujuan terhadap permintaan Direktur Keuangan Dan Teknologi Informasi dengan memberi "acc" (*accept*) untuk melakukan investasi dalam bentuk Repo Saham dan Obligasi;
- b. Laporan Program Pengamanan Dan Penyelamatan Fasilitas Penjaminan Dan Fasilitas Lainnya Atas PT. Terang Kita dan perkembangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, diketahui bahwa Ketua Monitoring Program Penyelamatan (Kepala Divisi Keuangan Dan TI) telah melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama PT. Askrindo dan ditembuskan kepada para Direktur;
- c. Risalah RUPS dan Daftar Hadir RUPS tertanggal 29 Juni 2005, diketahui bahwa PT. Askrindo mengadakan RUPS untuk membicarakan Laporan Tahun Buku 2004. RUPS ini dihadiri secara lengkap oleh 3 (tiga) organ Perseroan, yaitu Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Garis Besar Laporan Tahunan PT. Askrindo Tahun 2004 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Askrindo pada bulan Mei 2005, diketahui bahwa ternyata

Hal. 231 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Askrindo masih tetap menilai dan menempatkan PT. Tranka Kabel sebagai salah satu nasabah potensi penjaminan L/C sejak tahun 2000;

e. Risalah RUPS PT. Askrindo Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2005 serta Daftar Hadir RUPS Tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2005 PT. Askrindo tertanggal 30 Juni 2006;

f. Pendapat Hukum Kantor Konsultan Hukum Kemas, Soerawidjaja, Darjono & Associates Nomor: 25/KSD/LF/V/2006 tertanggal 18 Mei 2006 Perihal: Pendapat Hukum Mengenai Skim Penyelamatan Dalam Rangka Meminimalisir Resiko Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Bersifat operasional PT. Askrindo, yang ditujukan kepada Djubaidi Jamani selaku Sekretaris Perusahaan PT. Askrindo, diketahui bahwa:

- Pendapat Hukum (*legal opinion*) tersebut telah menjadi dasar hukum bagi PT. Askrindo untuk melakukan *problem solving* atas masalah pemberian dana talangan kepada nasabah Divisi Penjaminan PT. Askrindo yang telah gagal bayar melalui perusahaan sekuritas (perusahaan manajer investasi);
- Program *problem solving* tersebut merupakan implementasi atau pelaksanaan saran Tim Pemeriksa BPK-PJ sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil audit Investigasi BPK Tahun 2005, yang menyatakan bahwa PT. Askrindo yang memberikan dana talangan dan membeli PN atau MTN dari perusahaan nasabah Divisi Penjaminan yang telah gagal bayar L/C dan untuk menghindari klaim sebesar Rp202.747 Milyar, yang beresiko merugikan PT. Askrindo dan dapat mempengaruhi solvabilitas perusahaan;

g. Surat Nomor: 16/DK/ASK tertanggal 30 Mei 2006, perihal: Tanggapan Komisaris Atas Laporan Manajemen Tahunan 2005 PT. Askrindo, dari Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham i.c. Gubernur Bank Indonesia dan Menteri BUMN, diketahui bahwa Laporan Keuangan PT. Askrindo Tahun 2005 telah disahkan dan disetujui RUPS dan karenanya melepaskan tanggungjawab (*acquitt et de charge*) Komisaris dan Direksi atas pengelolaan PT. Askrindo tahun 2005;

h. Memorandum Nomor: 117/Memo/SP Mei 2006, perihal: Pendapat Hukum dari Kemas, Soerawidjaja, Darjono & Associates, yang dibuat oleh Sekretaris Perusahaan i.c. Djubaidi Jamani, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Askrindo dan ditembuskan kepada Anggota Direksi lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Risalah RUPS PT. Askrindo tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2006;
- j. Risalah RUPS PT. (Persero) Askrindo tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2007 tanggal 23 Juni 2008 dan Daftar Hadir RUPS PT. Askrindo Tentang laporan Keuangan Tahun 2007 tanggal 23 Juni 2008;
- k. Berdasarkan Surat Komisaris PT. Askrindo (Persero) Tahun Buku 2007 Nomor: 19/DK/ASK/ tanggal 17 Juni 2008, tentang Tanggapan Komisaris Atas Laporan Tahunan PT. Askrindo Tahun Buku 2007, yang ditujukan kepada Gubernur BI dan Menteri Negara BUMN (selaku Pemegang Saham PT. Askrindo);
- l. Risalah RUPS Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2008 PT. Askrindo (Persero) tertanggal 29 Juni 2009;
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka menurut Pemohon Kasasi hubungan hukum antara PT. Askrindo dengan PT. Jl jelas merupakan hubungan hukum keperdataan antara dua entitas hukum perdata yang memiliki hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum dalam ranah keperdataan. Berpijak pada fakta-fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding pada pokoknya menyatakan bahwa: kerjasama penempatan dana investasi PT. Askrindo pada PT. Jl hanya merupakan siasat Saudara Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH dan Saudara ZULFAN LUBIS (Terdakwa dalam berkas perkara yang lain untuk perkara pidana korupsi yang sama) dengan Pemohon Kasasi dan para Manager Investasi lainnya, jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan karenanva harus dikoreksi untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi;
18. Bahwa penempatan dana investasi oleh PT. Askrindo (Persero) pada PT. Jl jelas-jelas merupakan domain hubungan hukum keperdataan; diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995; dibenarkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Perubahan atas KMK Nomor: 424/

Hal. 233 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 Jo. Surat Keputusan Direksi PT. Askrindo Nomor: 72/Kep/DIR/VI/2003 tanggal 19 Juni 2003; dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik oleh para pihak *in casu* PT. Askrindo sebagai pemilik dana (investor) dan Manager Investasi *in casu* PT. II;

19. Bahwa menurut Pemohon Kasasi perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum serta telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian bagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerd, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPerd.);
20. Bahwa kerjasama penempatan dana investasi dimaksud sebagai hubungan hukum keperdataan juga dikuatkan oleh keterangan AHLI hukum perdata dan pasar modal & harta hukum di depan persidangan, yaitu:
 - Saksi Prof. NINDYO PRAMONO menerangkan: "Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd. berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Tidak bisa salah satu pihak membatalkan tanpa persetujuan pihak lain";
 - Saksi Dr. ADRIAWAN D. T., S.H., M.H., menerangkan:
"Bahwa jika ada pihak swasta berhubungan bisnis dengan BUMN yang belakangan diketahui kebijakan BUMN tersebut menyimpang, maka direksi BUMN tersebut yang harus bertanggung jawab";
"Bahwa belum dikembalikannya investasi PT. Askrindo yang ditempatkan dimanajer investasi, menurut ahli masuk ranah perdata, karena antara PT. Askrindo dengan Manajer Investasi terikat pada perjanjian. Jika terjadi sengketa penyelesaiannya adalah melalui gugatan perdata, yaitu wanprestasi";
21. Bahwa selain alasan keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tingkat tingkat banding dan tingkat pertama yang didasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, secara yuridis sesungguhnya tidak dikenal adanya keuangan negara dalam suatu Perseroan sebagai suatu entitas privat, yang seluruh tata kelola pengurusannya diatur dan tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Sehubungan dengan kedudukan keuangan Negara yang dipisahkan dari APBN untuk disertakan dalam BUMN (Persero) i.e. PT. Askrindo, Mahkamah Agung RI ketika menjawab surat permohonan dari Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan Dr. SRI MULYANI Nomor: S-1/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006, Perihal: Permohonan Fatwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Revisi PP Nomor 2005 tentang Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, telah menerbitkan Fatwa MA Nomor WKMA/Yud/20/ VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal/angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara berbunyi: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang yang sama berbunyi: Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;

Dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) tersebut dikatakan bahwa: Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

- b. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan Negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

- c. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Piutang Perbendaharaan negara menyebutkan: Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;

Bahwa oleh karena itu, piutang BUMN bukanlah piutang Negara;

- d. Bahwa "... ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dan lebih baru dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960";

Hal. 235 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi: "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: (g) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah", yang dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang BUMN, maka ketentuan dalam pasal 2 huruf g khusus mengenai kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
- f Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilakukan perubahan seperlunya atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

22 Bahwa senafas dengan substansi Fatwa MA-RI dimaksud, secara lebih tegas dan konkrit, dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas menentukan bahwa "Penyertaan modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan Negara dan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Negara yang bersama dengan cadangan perusahaan sumber lain merupakan modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi" (cetak miring, tebal dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

23 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Fatwa MA RI dimaksud beralasan hukum untuk diterapkan dalam perkara *a quo* jika didasarkan pada ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada lembaga Negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta";

24 Bahwa menindaklanjuti Fatwa Mahkamah Agung RI dimaksud, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, dimana dalam Pasal II PP dimaksud, antara lain, menyatakan: (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: (a) Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan



BUMN beserta peraturan pelaksanaannya. (ii) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";

- 25 Bahwa kemudian PP Nomor 33/2006 dimaksud telah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah tanggal 9 Oktober 2006. PMK 87/2006 ini, antara lain, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1: "Mencabut dan menyatakan tidak berlaku sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai penghapusan piutang perusahaan Negara/ Daerah dalam PMK Nomor 31/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Penelitian, dan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 112/PMK. 07/2005";

Pasal 2: "Pengurusan, pengelolaan, dan penyelesaian piutang perusahaan Negara/ daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta peraturan pelaksanaannya";

- 26 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para pakar hukum sebagaimana dikutip Pemohon Kasasi Kasasi tersebut di atas, maka terbukti bahwa "unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam perkara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang Terhormat berkenan memutuskan membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum dan memulihkan segala hak dan kewajiban ukum Pemohon Kasasi ke dalam keadaan semula;

- 27 *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas fakta hukum mengenai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini";

- 28 Sebagaimana diketahui bahwa pelaku usaha di bidang pasar modal termasuk Manajer Investasi dalam menjalankan usahanya tunduk pada

Hal. 237 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal i.c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal. Pada sisi lain, PT. Askrindo sebagai BUMN (Persero) tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007. Terkait dengan modal PT. Askrindo sebagai BUMN (Persero) yang berasal dari keuangan Negara yang dipisahkan dari APBN untuk disertakan ke dalam perseroan juga diatur dan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sama-sama berkedudukan dan bersifat *lex specialis*, yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perasuransian;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian dan Kepatan bagi Komisaris Perusahaan Perasuransian;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Asuransi;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang diubah dengan KMK Nomor 135/PMK.05/2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Key-12/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 beserta lampirannya;

29. Bahwa karena obyek perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi *in casu* Terdakwa I diduga merupakan tindak pidana yang diatur dalam beberapa raturan perundang-undangan yang sama-sama bersifat *lex specialis*, yaitu Undang-Undang TIPIKOR vs. Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Kekayaan Negara, maka hal ini tentu saja memunculkan pertanyaan hukum yang bersifat esensial, yaitu "hukum atau undang-undang yang manakah yang harus diterapkan terhadap peristiwa hukum konkrit sebagaimana dituduhkan kepada Terdakwa I ini?;
30. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat adanya inkoherenensi peraturan perundang-undangan yang sama-sama berkedudukan *lex specialis*. Absennya pertimbangan hukum terkait dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang TIPIKOR melahirkan akibat hukum: jika dalam pasar modal, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang KN dan Undang-Undang PN tidak menyebutkan secara tegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka terhadap pelaku tidak dapat didakwa dengan menggunakan Undang-Undang TIPIKOR;
31. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Mahkamah Agung RI telah melakukan penelitian secara mendalam dan komprehensif sebagaimana kita baca dalam: Laporan penelitian oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diktat Kumdil Mahkamah Agung RI 2010 tentang Makna "Uang Negara" dan "Kerugian Negara" Dalam Putusan Pidana Korupsi Kaitannya Dengan BUMN/Persero (hal. 26), yang menegaskan bahwa Malah tidak benar tuntutan terhadap Direksi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas dasar harta kekayaan Badan Hukum BUMN Persero adalah harta kekayaan Negara sebagai pemegang saham, maka harta kekayaan Badan Hukum BUMN Persero tidaklah merupakan harta kekayaan Negara selaku pemegang saham";
32. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dimaksud juga bertentangan dengan ketentuan

Hal. 239 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagaimana diatur dalam Nomor 8 Tahun 1995 Terdakwa I sebagai Manager Investasi dalam menjalankan pekerjaannya bertindak selaku wakil dari investor yang menempatkan dana investasi dari perusahaan Manager Investasi. Dalam hubungan hukum antara investor dengan Manager Investasi, tanggung jawab hukum tetap berada pada investor oleh karena dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Manager Investasi kerap kali bekerja berdasarkan instruksi dari investor;

E. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding tersebut bertentangan dengan substansi ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta keliru dalam menerapkan doktrin "*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*";

33. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama alinea pertama hal. 211, menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut: . . .";

34. Bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan hukum dan alasan-alasannya, Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah keliru dalam 2 (dua) hal sekaligus, yaitu: pertama keliru dalam memahami makna dan menerapkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004; hal mana telah mengakibatkan lahirnya kekeliruan kedua, yaitu terjadinya kekeliruan dalam menerapkan hukum pada peristiwa hukum konkrit sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa;

35. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang tidak perbolehkan penerapan unsur "melawan hukum secara materiil" dalam penerapan Undang-Undang TIPIKOR, pada satu sisi, tapi Mahkamah Agung RI pada sisi lain, dalam putusannya Nomor: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, yang tetap memberi makna perbuatan melawan hukum" baik secara formil maupun secara materiil, maka *Judex Facti* menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang TIPIKOR menjadi tidak jelas rumusannya, kemudian hal inilah yang menjadi alasan bagi *Judex Facti*



untuk melakukan penemuan hukum dalam terang doktrin "*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*", dengan alasan sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* Tingkat Pertama sangat keliru dalam memahami konsekuensi hukum dari Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 karena norma hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud sama sekali tidak mengubah rumusan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001, melainkan hanya menyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang TIPIKOR" tersebut. Terhadap hal ini, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat tepat karena Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak hanya memberikan penjelasan melainkan membuat norma hukum baru, hal mana bertentangan dengan sistem, makna dan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- b. Bahwa penganut doktrin "*Sens-Clair (La Doctrine Du Sensclair)*" berpendapat bahwa: penemuan hukum oleh hakim hanya dibutuhkan jika (i) peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto; atau (ii) peraturannya sudah ada tetapi belum jelas. Di luar kedua alasan tersebut, penemuan hukum oleh *Judex Facti* tidak dibolehkan. Apabila doktrin ini ditafsir secara *acontrario*, maka untuk peristiwa hukum konkrit yang sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan mengenai peristiwa konkrit itu sudah jelas, maka doktrin "*Sens-Clair (La Doctrine Du Sensclair)*" tidak relevan untuk diterapkan;
- c. Bahwa apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam butir 1 (satu) huruf a sampai huruf e, butir 2 (dua) huruf a sampai huruf d dan butir 3 (tiga) halaman 211 - 213 putusan dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum penempatan dana investasi PT. Askrindo pada PT. Jakarta Investment dan PT. Jakarta Securities untuk dikelola dengan cara KPD, Repo Saham, Reksadana dan Titip Jual Obligasi, dimana dana investasi tersebut disalurkan kepada para pengguna dana, sebagai sebuah kerjasama di bidang pasar Modal, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, *Judex Facti* telah tidak melakukan tugasnya secara baik dan benar. Pemohon Kasasi melihat bahwa apa yang ditemukan *Judex Facti* dari usahanya untuk menggali, mengikuti dan

Hal. 241 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sama sekali tidak tepat bahkan tidak relevan dengan peristiwa hukum konkrit sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa;

36. Bahwa untuk membuktikan pendapat Pemohon Kasasi tersebut sangatlah sederhana, karena ternyata dalam seluruh uraiannya sama-sekali tidak menemukan peraturan perundang-undangan yang berlaku diusaha perasuransian, pasar modal, perseroan dan pasal tertentu dalam Undang-Undang TIPIKOR. Menurut Pemohon Kasasi untuk menentukan apakah benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan kerjasama di bidang Pasar Modal terkait dengan penempatan dana investasi untuk disalurkan kepada para pengguna, pertama-tama yang harus diuji berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan dan Undang-Undang Perasuransian serta berbagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut;

37. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam eksepsi dan pleidoi bahwa beberapa permasalahan hukum utama yang sangat penting untuk dikaji oleh *Judex Facti* sebelum menentukan apakah perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang TIPIKOR, adalah:

- Apakah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tiindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 boleh diterapkan dalam suatu peristiwa hukum konkrit yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat *lex specialist*;
- Pertanyaan ini menjadi penting mengingat masalah kerjasama penempatan dan pengelolaan dana investasi antar tiga pihak, yaitu PT. Askrindo sebagai investor/pemilik dana dengan Manager Investasi i.c. PT. Jakarta Investment dan PT. Jakarta Securities serta para Pengguna Dana, adalah merupakan suatu kerjasama yang berada dalam ranah hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985; hukum Perseroan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007; dan Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992;
- Apakah demi tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi *Judex Facti* dibolehkan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang secara mengakui keberadaan dan keberlakuan undang-undang lain yang sama-sama bersifat *lex specialis* tanpa alasan dan argumentasi apa pun?;



38. Bahwa dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam perkara tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa ini, menurut hemat Pemohon Kasasi *Judex Facti* Tingkat Pertama harus memperhatikan berbagai ketentuan dalam ketiga undang-undang tersebut di atas, yang bersifat *lex specialis* arti undang-undang TIPIKOR juga;

F. Pertimbangan hukum tingkat pertama bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas mengatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”;

39 Bahwa Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 merupakan undang-undang yang bersifat *lex specialis*. Dalam undang-undang Pasar Modal ini tidak disebutkan bahwa pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha bidang pasar modal merupakan tindak pidana korupsi. Jenis-jenis tindak pidana dalam Pasar Modal adalah (i) penipuan diatur dalam Pasal 90; manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91-93 dan perdagangan orang dalam (*insider trading*) diatur dalam Pasal 95-98. sedangkan ketentuan pidana Pasar Modal diatur dalam Bab XV Pasal 103 sampai dengan Pasal 110;

40 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka teranglah bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah keliru dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang 4 tahun 2004;

41 Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding adalah tidak tepat karena *Judex Facti* telah tidak cermat dalam memahami "kehendak publik" untuk kemudian diimplementasikan dalam peristiwa hukum konkrit sebagaimana didakwakan terhadap para Terdakwa. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa makna "kehendak publik" haruslah ditempatkan dalam konteks norma hukum yang berlaku dalam usaha investasi di bidang pasar modal. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan tingkat banding seharusnya memahami bahwa dunia pasar modal merupakan suatu sistem dan praksis usaha yang bersifat khusus, dalam pengertian menurut logika sederhana bahwa segala hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha pasar modal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang berkecimpung didalamnya, bukanlah merupakan pengetahuan yang dengan begitu saja dapat

Hal. 243 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



diketahui oleh khalayak umum. Konsekuensinya adalah bahwa itu menentukan adanya unsur "secara melawan hukum" dalam perbuatan pidana karena didakwakan kepada para Terdakwa, *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding wajib menggali, mengikuti dan menemukan terutamanya dalam lingkungan atau dunia pasar modal;

42 Bahwa dengan berpijak pada pendapat Pemohon Kasasi tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding yang mengutip pendapat HAMAKER dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht en rechter* (vide: butir 1 huruf c hal. 211 putusan), menurut Pemohon Kasasi tidaklah relevan karena ternyata bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama justru tidak menyelami dan merasakan secara benar mengenai kesadaran hukum yang sedang hidup dalam bidang pasar modal. Hal terbukti dengan fakta dimana dalam seluruh pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* sama sekali tidak menemukan, menilai dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal secara memadai. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam memeriksa mengadili perkara pidana korupsi ini, *Judex Facti* justru telah tidak menerapkan pendapat HAMAKER secara seharusnya;

43 Bahwa Pemohon Kasasi menilai, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama butir 1 (satu) huruf d hal. 212 putusan, merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru karena *Judex Facti* tidak menunjuk pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan manakah yang olehnya dipandang memiliki kekurangan-kekurangan dan tidak jelas itu. Sebagaimana telah dikemukakan diatas Bahwa Putusan Nomor: 003/PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, tidak mengakibatkan makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang TIPIKOR menjadi tidak jelas rumusannya sebagaimana disebutkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama. Kosekuensi hukum dari putusan MK dimaksud sangat jelas yaitu tidak berlakunya ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 dengan alasan-alasan seperti yang telah dikutip Pemohon Kasasi di atas. Selain itu, fakta membuktikan bahwa sikap hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang sama sekali tidak mendalami ketentuan di bidang pasar modal-lah yang menjadi problem hukum serius dalam pemeriksaan acara pidana ini, undang-undangnya sudah jelas tapi tidak diterapkan atau diterapkan secara tidak benar dan memadai oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama. Dengan demikian, maka mengambil pijakan pada pendapat dari GUSTAV RADRUCH untuk membangun justifikasi hukum atas pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah tidak relevan karena dalam perkara ini tidak ada



pertentangan atau konflik antara nilai keadilan, manfaat dan kepastian hukum (vide pertimbangan hukum butir 1 (satu) huruf e hal. 212 putusan);

G. Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Diatur Dalam Tuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15/2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

44. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding, yang menyatakan bahwa: "Menimbang, bahwa selaku pemegang ijin Wakil Manager Investasi Wakil Perantara Pedagang Efek, seharusnya Terdakwa mengetahui skema penempatan investasi yang dijalankan PT. Askrindo sangat beresiko dan melanggar prinsip kehati-hatian berinvestasi yang dilakukan PT. Askrindo adalah rekayasa keuangan dengan mengalihkan kerugian dari kegagalan bisnis penjaminan ke pola investasi yang ditujukan untuk berikan dana talangan kepada nasabah PT. Askrindo. Dengan demikian unsur "Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" telah terbukti dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

41.1. Keputusan PT. Askrindo untuk memberikan dana penjaminan L/C kepada para nasabahnya yang telah gagal bayar L/C tidak pernah dibuktikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, baik secara pidana maupun secara perdata, sehingga kalau benar bahwa motif dan alasan penempatan dana investasi oleh PT. Askrindo pada PT. JI dan PT. JS adalah untuk mengalihkan kerugian akibat penjaminan L/C PT. Askrindo, maka hal itu TIDAK atau setidaknya BELUM dapat dijadikan alasan hukum untuk menilai bahwa para Terdakwa *in casu* Pemohon Kasasi telah melanggar prinsip kehati-hatian;

42.2. Kalau benar "pola berinvestasi yang dilakukan PT. Askrindo adalah rekayasa keuangan untuk mengalihkan kerugian bisnis penjaminan L/C", mengapa keputusan itu kemudian dianggap sebagai "SIASAT Sdr. RENE SETYAWAN dan Sdr. ZULFAN LUBIS sebagai pribadi? Kalau pertimbangan *Judex Facti* itu benar, mengapa Pemegang Saham PT. Askrindo *in casu* Bank Indonesia dan Pemerintah RI tidak dianggap sebagai telah melakukan rekayasa keuangan di PT. Askrindo juga, mengingat Pemegang Saham telah memberikan persetujuan terhadap keputusan Dewan Direksi melalui RUPS untuk menempatkan dana investasi pada Manager Investasi?;

Hal. 245 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



43.3. Pemohon Kasasi oleh karenanya sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* karena faktanya keputusan PT. Askrindo untuk menempatkan dana investasi pada PT. Jakarta Investment dan PT. JS merupakan keputusan Dewan Direksi PT. Askrindo. Karena itu, penempatan dana investasi sebesar Rp203.000.000.000,00 melalui transfer dari rekening PT. Askrindo ke dalam nomor rekening PT. Jakarta Investment, sama sekali bukan merupakan suatu transfer yang mencurigakan dengan tujuan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan dana milik PT. Askrindo. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

44.4. Bahwa sebelum Dewan Direksi membuat keputusan untuk melakukan kerjasama penempatan dana investasi dengan PT. Jakarta Investment, PT. Askrindo telah meminta "pendapat hukum" dari Konsultan Hukum Kemas, Soeriawidjaja, Darjono & Associates. Dalam Pendapat Hukum (*legal opinion*) Nomor: 25/KSD/LF/V/2006 tertanggal 18 Mei 2006 Perihal: Pendapat Hukum Mengenai Skim Penyelamatan Dalam Rangka Meminimalisir Resiko Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Bersifat Operasional PT. Askrindo, yang telah disampaikan kepada PT. Askrindo c.q. Sekretaris Perusahaan Sdr. Djubaidi Jamani. Fakta hukum ini membuktikan bahwa yang menjadi dasar pembuatan Program *Problem Solving* dengan cara memberikan dana talangan kepada nasabah Divisi Penjaminan PT. Askrindo yang telah gagal bayar L/C melalui penempatan dana investasi pada Perusahaan Securities/Perusahaan Manajer investasi adalah Saran Tim Pemeriksa BPK-RI Dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Tahun 2005;

44.5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi RENE SETYAWAN, MA Bin MOH. NUH bahwa atas kesepakatan yang diambil dalam rapat Dewan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris PT. Askrindo, yang bersangkutan selaku Direktur Keuangan dan TI ditunjuk menjadi Ketua Program Penyelamatan PT. Tranka. Saksi mengemban tugas tersebut sampai kira-kira tahun 2006. Kemudian setelah BPK-RI melakukan audit investigasi terhadap PT. Askrindo, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan BPK Tahun 2005, menyimpulkan bahwa investasi berupa pembelian MTN PT. Tranka sebesar Rp89 Milyar beresiko tinggi, Program Penyelamatan PT. Tranka diubah menjadi Program Monitoring Penyelamatan PT. Tranka yang diketuai oleh saksi ZULFAN LUBIS selaku Kepala Divisi Keuangan, yang



dalam menjalankan tugasnya selalu menyampaikan laporan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Direktur Utama PT. Askrindo;

44.6. Bahwa karena penempatan dana investasi pada Perusahaan Securities dan Manajer Investasi untuk dikelola secara KPD, Repo Saham, Titip Jual Obligasi dan Reksadana merupakan kelanjutan dari "Program Penyelamatan terhadap para nasabah-nasabah penerima dana penjaminan L/C milik PT. Askrindo yang terbukti gagal bayar", maka peristiwa-peristiwa tersebut harus dilihat dalam "satu konteks", yang satu sama lain mempunyai hubungan yang sangat erat tak terpisahkan. Oleh karena itu, konstruksi peristiwa hukum yang dibangun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang dari segi *tempus* dan *locus delictie* dimulai dari "inisiatif saksi Dr. RENE STYAWAN. M.A. Bin MOH. NUH selaku Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo dan saksi ZULFAN LUBIS selaku Kepala Divisi Keuangan Dan Akuntansi PT. Askrindo untuk melakukan penempatan dana investasi pada perusahaan-perusahaan milik dan dikelola oleh para Terdakwa" adalah KELIRU dan TIDAK TEPAT sehingga harus dikoreksi oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi;

H. Alasan Atas Keberatan Terhadap Hukuman Tambahan Berupa Bayaran/ Pengembalian Uang Pengganti sebesar Rp148.308.958.783,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Rupiah);

45. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penjatuhan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh Tedakwa I sebesar Rp148.308.958.783,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Rupiah) dengan alasan bahwa seluruh dana investasi sudah dikembalikan kepada PT. Askrindo, sebagaimana telah diuraikan di atas;

46. Bahwa selain itu, seorang Direktur Utama salah satu perseroan pengguna dana investasi yang mendapatkan penempatan dana investasi dari PT. Jakarta Investment, yaitu PT. Tranka Kabel dahulu PT. Terang Kita: UMAR ZEN telah dijatuhi hukuman penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar Rupiah). (Vide: putusan Mahkamah Agung RI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 04/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 13 Maret 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 November 2012);

Hal. 247 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



47. Bahwa oleh karena dana investasi yang ditempatkan oleh PT. Jakarta Investment pada PT. Tranka Kabel atau PT. Terang Kita, yang menurut pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama merupakan piutang PT. Jakarta Investment pada PT. Tranka Kabel/Terang Kita sudah dijadikan hukuman tambahan berupa uang pengganti bagi UMAR ZEN, maka "hak tagih" PT. Jakarta Investment pada PT. Terang Kita/PT. Tranka Kabel menjadi tidak bernilai sama sekali. Oleh karena itu, menurut Pemohon Kasasi putusan pembebanan kewajiban uang pengganti kepada UMAR ZEN dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Tranka Kabel/Terang Kita sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar Rupiah) menimbulkan akibat hukum "berkurangnya kewajiban PT. Jakarta Investment pada PT. Askrindo sebesar nilai tersebut";
48. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimaksud, maka menurut Pemohon Kasasi putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* jelas merupakan sebuah putusan "yang tidak adil, sewenang-wenang dan tidak cermat", hal mana merupakan alasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Memori Kasasi (versi Terdakwa I) atas Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor: 36/PID/TPK/20147PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, tanggal 28 Januari 2013;

- A. Rekayasa kerugian yang sudah terjadi menjadi investasi dengan aliran dana melalui PT. Jakarta Investment (PT. JI) sebagai Manajer Investasi (MI);
- Pertama-tama perkenankan saya mengutip dari surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:
- "Bahwa pada awalnya Divisi Penjaminan PT. Askrindo memberikan penjaminan L/C kepada para nasabahnya yaitu PT. Tranka Kabel (PT. Terang Kita), PT. Multi Megah Internusa, PT. Vitron, PT. Indowan Investama Group di Bank Mandiri, pada saat jatuh tempo nasabah-nasabah tersebut tidak sanggup menyelesaikannya sehingga PT. Askrindo menanggung pembayaran penjaminan tersebut. Untuk menutupi kerugian akibat penjaminan kepada nasabah-nasabahnya, kemudian PT. Askrindo memberikan dana talangan kepada para nasabah tersebut dengan cara pembelian *Promissory Note* Pengadilan Negeri dan *Medium Term Note* (MTN), dengan perhitungan bahwa pembelian PN dan MTN tersebut dapat memberikan keuntungan untuk menutupi kerugian pada penjaminan. Namun ternyata nasabah-nasabah tersebut juga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajibannya membeli kembali *Promissory Note* (PN) dan *Medium Term Note* (MTN) dan mengembalikan dana talangan kepada PT. Askrindo, sehingga ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi bersama dengan Dr. RENE SETYAWAN, M.A., Bin MOH. NUH sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo menyepakati untuk menginvestasikan dana kepada para nasabah-nasabahnya yang gagal bayar tersebut melalui Manager Investasi (MI), dengan cara PT. Askrindo melakukan investasi/penempatan dana dalam bentuk KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), Repo Saham, dan titip jual obligasi kepada Manager Investasi (MI) diantaranya yaitu PT. Jakarta Aset Manajemen/PT. Jakarta Investment/PT. Jakarta Securities (PT. JAM/PT. JI/PT. JS), dimana Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Direktur dan Pemegang Saham pada perusahaan MI tersebut. Kemudian Manager Investasi (MI) diminta untuk menempatkan dana tersebut kepada PT. Vitron, PT. Tranka Kabel, PT. Indowan Investama Group, karena PT. Askrindo tidak boleh lagi menempatkan dana kepada nasabah-nasabahnya yang telah gagal bayar";

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan;

Dakwaan di atas mengandung konotasi secara ringkasnya adalah bahwa nasabah-nasabah PT. Askrindo yang telah gagal bayar mendapat kucuran dana 'segar' kembali dari PT. Askrindo melalui PT. Jakarta Investment (PT. JI) dan kemudian para nasabah PT. Askrindo tersebut gagal bayar lagi sehingga terjadi kerugian yang baru kembali;

Padahal yang sebenarnya adalah:

Bahwa nasabah-nasabah PT. Askrindo yang telah gagal bayar diperkenalkan oleh PT. Askrindo kepada PT. JI sebagai nasabah premium;

Bahwa PT. JI belakangan baru mengetahui bahwa dana yang diterima oleh nasabah-nasabah PT. Askrindo dari PT. JI ternyata telah dikembalikan langsung kepada PT. Askrindo tanpa melalui PT. JI, dan tanpa ada pemberitahuan kepada PT. JI baik oleh nasabah PT. Askrindo maupun oleh PT. Askrindo sendiri;

Bahwa semua ini adalah rekayasa PT. Askrindo untuk memindahkan kerugian yang sudah terjadi kepada PT. JI melalui pola investasi dengan aliran dana, agar supaya dana yang diterima nasabah PT. Askrindo dari PT. JI bisa digunakan untuk memutus hubungan hutang piutang yang sudah terjadi sebelumnya antara nasabah PT. Askrindo dengan PT. Askrindo;

Bahwa tidak ada kerugian baru yang ditimbulkan oleh PT. JI, yang ada adalah PT. Askrindo melakukan rekayasa kerugian yang sudah terjadi jauh hari sebelum hubungan antara PT. Askrindo dan PT. JI terjadi, untuk dipindahkan pada PT. JI;

Hal. 249 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan;

Perkenankan saya untuk memberikan penjelasan dari uraian di atas, yaitu sebagai berikut:

A.1. Bahwa nasabah PT. Askrindo yang telah gagal bayar diperkenalkan oleh PT. Askrindo kepada PT. JI sebagai nasabah premium;

Dari Laporan Keuangan PT. Tranka Kabel (PT. Terang Kita) audited tahun buku 2005 oleh Kantor Akuntan Publik Armandias, saya mendapatkan bahwa PT. Tranka Kabel (PT. Terang Kita) merupakan perusahaan yang punya potensial bisnis yang baik, dengan data sebagai berikut:

Penjualan	Rp732.909.451.033,00
Laba Usaha	Rp80.803.779.959,00
Laba Bersih	Rp52.435.625.161,00
Total Aset	Rp343.061.835.912,00
Total Kewajiban	Rp260.319.933.948,00
Total Modal	Rp82.741.901.964,00

Operating profit margin 11,02%

Current Ratio 2,05x

Debt to equity ratio 3,15x

Dari laporan keuangan PT. Terang Kita saat itu, dan dengan prospek bisnis yang menjanjikan dimana saat itu PLN mempunyai program pembangunan *power plant* 2 x 10.000 MW, maka saya berpendapat bahwa PT. Terang Kita mempunyai prospek pertumbuhan bisnis yang baik;

Namun demikian, dalam laporan keuangan PT. Terang Kita 2005 tersebut khusus- nya di bagian kewajiban, saya tidak menemukan bahwa PT. Terang Kita telah mempunyai hutang kepada PT. Askrindo, padahal seharusnya PT. Terang Kita telah menerbitkan PN atau MTN pada PT. Askrindo sebagai gagal bayar L/C di Bank Mandiri (lain halnya bila nanti kita lihat pembukuan di PT. Askrindo tahun buku 2005);

Sehingga saat awal perkenalan dan mulai investasi, saya tidak mengetahui bahwa PT. Terang Kita telah mempunyai hutang di PT. Askrindo;

A.2. Bahwa PT. JI belakangan baru mengetahui bahwa dana yang diterima oleh nasabah- nasabah PT. Askrindo dari PT. JI ternyata telah dikembalikan langsung kepada PT. Askrindo tanpa melalui PT. JI, dan tanpa ada pemberitahuan kepada PT. JI baik oleh nasabah PT. Askrindo maupun oleh PT. Askrindo sendiri;

A.2.1. PT. Tranka Kabel (PT. Terang Kita);

Dari rekaman sidang saksi Ahli BPKP Bp. Harapan Tampubolon dalam sidang Terdakwa Umar Zen - PT. Terang Kita ternyata diungkapkan bahwa aliran dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi dari PT. Askrindo ke PT. JAM/PT. JI kemudian ke PT. Terang Kita, ternyata telah dikembalikan oleh PT. Terang Kita secara langsung kepada PT. Askrindo tanpa melalui PT. JI untuk keperluan pelunasan hutang yang sudah terjadi antara PT. Terang Kita dengan PT. Askrindo;

Video rekaman sidang Saksi Ahli BPKP tersebut terlampir dan terdiri dari 3 file rekaman, yaitu:

i Sidang TIPIKOR 15 Oktober 2012_1, dimana aliran dana pengembalian langsung dari PT. Terang Kita ke PT. Askrindo dimulai disekitar menit ke-22 hingga sekitar di menit ke 32;

ii Sidang TIPIKOR 15 Oktober 2012_2, dimana aliran dana pengembalian langsung dari PT. Terang Kita ke PT. Askrindo dimulai disekitar menit ke-16 hingga sekitar di menit ke 24;

iii Sidang TIPIKOR 15 Oktober 2012_3;

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan;

Apabila dilakukan penjumlahan balik dari aliran dana pembayaran PT. Terang Kita pada PT. Askrindo secara langsung, maka PT. JI tidak pernah merugikan PT. Askrindo, yang tersisa adalah munculnya kembali hubungan awal antara PT. Askrindo dengan PT. Terang Kita;

A.2.2. MI PT. Multi Megah Internusa (PT.MMI);

- Didahului dengan surat dari PT. Multi Megah Internusa kepada PT. JI tanggal 7 Februari 2007 no. 028/MMI-JKT/II/2007 (terlampir), dengan cc. ke Bp. Noviar PT. Askrindo, mengenai permohonan penurunan biaya bunga untuk PN Nomor 002-MMI-0706-PN tanggal 14 Juli 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan PN Nomor 001-MMI-0906-PN-EXT1 tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00;
- Kemudian surat dari PT. MMI kepada PT. Askrindo nomor II/MMI/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 (terlampir) dimana PT. Jakarta Investment mendapatkan tembusannya melalui fax tanggal 5 Juni 2009, yang isinya adalah bahwa PT. MMI setelah melakukan pertemuan dengan pihak PT. Askrindo di kantor PT. Askrindo (tanpa kehadiran saya), akan mulai membayar angsuran yang akan dimulai antara pertengahan atau akhir bulan Juni 2009 sebesar Rp3.000.000.000,00;

Hal. 251 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya PT. MMI melalui David Randing membuat surat pernyataan tanggal 9 November 2009 untuk membayar angsuran sebesar Rp3.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh David Randing, dengan saksi-saksinya adalah saya (Markus Suryawan) dan Noviar Yuana dari PT. Askrindo;
- Dari BAP David Randing tanggal 22 Desember 2011 No. 37 halaman 382, telah melakukan angsuran pembayaran langsung kepada PT. Askrindo, sebagai berikut:
 - a Tanggal 16 Nop 2009 sebesar Rp250.000.000,00;
 - b Tanggal 24 Nop 2009 sebesar Rp100.000.000,00;
 - c Tanggal 30 Nop 2009 sebesar Rp100.000.000,00;
 - d Tanggal 21 Des 2009 sebesar Rp200.000.000,00;
 - e Tanggal 9 Januari 2010 sebesar Rp150.000.000,00;
 - f Tanggal 5 Feb 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
 - g Tanggal 10 Feb 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
 - h Tanggal 23 Feb 2010 sebesar Rp100.000.000,00;
 - i Tanggal 22 Mar 2010 sebesar Rp100.000.000,00;
 - j Tanggal 29 Apr 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
 - k Tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
 - l Tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp100.000.000,00;
 - m Tanggal 8 Nop 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
 - n Tanggal 24 Nop 2010 sebesar Rp200.000.000,00;
 - o Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
 - p Tanggal 21 Jul 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
 - q Tanggal 19 Agt 2011 sebesar Rp100.000.000,00;
 - r Tanggal 13 Sep 2011 menyerahkan Sertifikat Hak Milik dan Pengikatan Jual Beli Tanah di Gunung Putri Bogor senilai Rp2.500.000.000,00
- Dari total angsuran tunai (a-q) sebesar Rp1.850.000.000,00 dan penyerahan sertifikat senilai Rp2.500.000.000,00 baik PT. MMI maupun PT. Askrindo tidak memberitahukan kepada PT. Jl, dan PT. Askrindo tidak memperhitungkan pembayaran PT. MMI tersebut sebagai pengurangan investasi PT. Askrindo pada PT. Jl.;

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan;

PT. MMI awalnya memberitahukan kepada PT. Jl melalui fax rencana pembayaran ke PT. Askrindo, tetapi setelah pelaksanaan angsuran pembayaran, tidak ada pemberitahuan kepada PT. Jl dari pihak PT. MMI maupun PT. Askrindo. Demikian juga PT. Askrindo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima pembayaran tidak memperhitungkannya sebagai pengurang kontrak investasi pada PT. Jl.;

Untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim Agung Kasasi untuk dapat memperhitungkan pembayaran ini sebagai pengurang investasi PT. Askrindo pada PT. Jl.;

A.2.3. PT. Indowan Investama Group;

A.3.1. Melalui PT. Harvestindo Asset Management (PT.HAM);

- Dari BAP atas nama Rachmansyah Nasution tanggal 18 Januari 2012 nomor 13.3, 13.5, 13.6 dan 13.7 halaman 294, bahwa dana yang diterima oleh PT. Indowan Investama Group melalui PT. HAM dari PT. Jl, telah dikembalikan langsung kepada PT. Askrindo dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 28 Sep 2006 sebesar Rp2.550.000.000,00;

Tanggal 20 Nov 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00;

Tanggal 27 Des 2006 sebesar Rp3.894.085.068,00;

Tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp5.573.595.485,00;

Total Rp22.017.680.553,00;

A.2.3.2. Melalui PT. Reliance Securities (PT.RS)

- Dari BAP atas nama Hosea Nicky Hogan tanggal 28 Desember 2011 No. 14 dan 16, halaman 446, dan BAP atas nama Herry Harto tanggal 8 Maret 2012 No. 5.2 dan 5.3 halaman 452, bahwa dana dari PT. Jl yang dikirimkan ke PT. Indowan Investama Group melalui PT. Reliance Securities, telah dikembalikan kepada PT. Askrindo, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 26 Des 2006 sebesar Rp8.676.750.000,00;

b. Tanggal 27 Des 2006 sebesar Rp3.070.000.000,00;

Total Rp11.746.750.000,00

A.2.3.3. Melalui PT. Natpac Asset Management (PT.NAM)

- Dari BAP atas nama Chaidi The 16 Januari 2012 Nomor 18.2, 18.3, 18.4 halaman 307, BAP atas nama Rani Gustiasih 12 Januari 2012 Nomor 9 halaman 327, BAP atas nama Marusaha Lumban Gaol tanggal 31 Januari 2012 Nomor 7 dan 9 halaman 498, dan BAP atas nama Marusaha Lumban Gaol tanggal 6 Maret 2012 Nomor 24 dan 26 halaman 505, bahwa dana dari PT. Jl yang dikirimkan ke PT. Indowan Investama Group telah digunakan untuk membayar ke PT. Natpac Asset Management yang kemudian oleh PT. Natpac Asset Management dikembalikan ke PT. Askrindo, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 16 Agt 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00;

b. Tanggal 14 Sep 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00;

Hal. 253 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 25 Sep 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00;

d. Tanggal 2 Nop 2006 sebesar Rp 965.963.541,00;

Total Rp11.965.963.541,00

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan;

Apabila pembayaran langsung kepada PT. Askrindo yang dilakukan oleh PT. Indowan Investama Group melalui PT. HAM, PT. RS dan PT. NAM dilakukan perjualn baik, maka yang terjadi adalah hubungan semula antara PT. Indowan Investama Group dengan PT. Askrindo, tanpa ada PT. JI;

A.3. Bahwa semua ini adalah rekayasa PT. Askrindo untuk memindahkan kerugian yang sudah terjadi kepada PT. JI melalui pola investasi dengan aliran dana, agar supaya dana yang diterima nasabah PT. Askrindo dari PT. JI bisa digunakan untuk memutus hubungan hutang piutang yang sudah terjadi sebelumnya antara nasabah PT. Askrindo dengan PT. Askrindo;

Dari Laporan Keuangan PT. Askrindo audited tahun buku 2005 oleh Kantor Akuntan Publik Doly, Bambang, Sudarmadji dan Dadang:

a. Pada halaman 16:

Pada bagian *Discretionary* Surat Berharga, PT. Askrindo telah mencatatkan investasi di PT. Jakarta Aset Manajemen sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar Rupiah), padahal investasi pertama kali baru dimulai pada tanggal 6 Januari 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). Dalam hal ini PT. Askrindo sudah melakukan rekayasa pembukuan untuk investasi, tanpa saya mengetahui maksud dan tujuan PT. Askrindo mengapa sudah membukukan investasi sebelum kontrak dilakukan;

b. Pada halaman 19:

Pada bagian *Medium Term Notes*, PT. Askrindo mencatatkan memiliki MTN yang diterbitkan oleh PT. Terang Kita (PT. Tranka Kabel), dan sudah ada pembayaran sehingga Nilai MTN berkurang. Namun tidak sebaliknya, PT. Terang Kita dalam laporan keuangan tahun 2005 nya tidak mencatatkan hutang melalui penerbitan MTN pada PT. Askrindo;

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan;

Rekayasa Pembukuan tahun buku 2005 yang dilakukan oleh PT. Askrindo dan PT. Terang Kita adalah di luar keterlibatan dan sepengetahuan dari PT. JI;

Dan seperti yang disaksikan oleh Saksi Ahli BPKP saat sidang Terdakwa Umar Zen PT. Terang Kita bahwa dana yang diterima oleh PT. Terang Kita digunakan untuk pembayaran langsung kepada PT. Askrindo, walaupun dana investasi baru dimulai 6 Januari 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi PT. Askrindo sudah membukukan pembayaran dari PT. Terang Kita sebesar Rp20.000.000.000,00 sesuai dengan Laporan Keuangan PT. Askrindo tahun 2005 halaman 19 di bagian Investasi;

A.4. Bahwa tidak ada kerugian baru yang ditimbulkan oleh PT. JI, yang ada adalah PT.

Askrindo melakukan rekayasa kerugian yang sudah terjadi jauh hari sebelum hubungan antara PT. Askrindo dan PT. JI terjadi, untuk dipindahkan pada PT. JI;

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan;

- Apabila pembayaran langsung yang dilakukan nasabah-nasabah PT. Askrindo kepada PT. Askrindo dilakukan penjurnalan balik, yaitu dana dari PT. Askrindo ke nasabah PT. Askrindo, kemudian nasabah PT. Askrindo ke PT. JI, kemudian PT. JI ke PT. Askrindo, maka yang akan tersisa adalah hubungan awal kembali antara PT. Askrindo dengan nasabah-nasabahnya sendiri, tanpa adanya PT. JI;
- Sehingga tidak ada kerugian baru yang ditimbulkan oleh PT. JI, yang ada adalah Rekayasa PT. Askrindo memindahkan kerugian yang sudah terjadi dengan nasabah-nasabahnya kepada PT. JI melalui penempatan dana investasi;

B. Rekayasa Pembayaran periode 2006 - 2010 dari PT. Jakarta Investment kepada PT. Askrindo yang disembunyikan/tidak diperhitungkan sebesar Rp39.727.202.246,00;

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan;

- Dari kurun waktu 2006 - 2010, PT. JI melakukan pembayaran kepada PT. Askrindo sebesar Rp55.977.202.246,00 (terlampir);
- Dalam persidangan di PN Tipikor pada saat pemeriksaan saya sebagai Terdakwa, saya berusaha menjelaskan pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT. JI ini, dan ketua Majelis Hakim sempat mengatakan 'copy kasih ke JPU', tetapi saat itu JPU menolak dengan alasan bahwa bukti pembayaran PT. JI tersebut tidak disita oleh Penyidik;
- Oleh sebab itu, pada tanggal 28 Pebruari 2013 PT. JI mengirimkan surat kepada PT. Askrindo menanyakan berapa sisa kewajiban PT. JI kepada PT. Askrindo;
- Dari surat jawaban PT. Askrindo kepada PT. JI tanggal 21 Maret 2013 no. 43/HPA (terlampir) mengenai sisa kewajiban PT. JI, didapat bahwa pembayaran dalam periode 2006 - 2010 yang diakui hanyalah sebesar Rp16.250.000.000,00;
- Kemudian PT. JI menindaklanjuti dengan menulis surat kepada PT. Askrindo tanggal 22 April 2013 dan 15 Agustus 2013 no. 210/JI/DIRA/III/2013 (terlampir) untuk mendapatkan kejelasan dari selisih total pembayaran yang sudah dilakukan di

Hal. 255 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2006 - 2010 sebesar Rp55.977.202.246,00 - Rp16.250.000.000,00 = Rp39.727.202.246,00;

- PT. Askrindo pada tanggal 11 September 2013 dengan nomor surat 150/HPS (terlampir) membalas surat kepada PT. JI dengan mengakui pembayaran Rp16.250.000.000,00 dicatat sebagai pembayaran hutang pokok dari penempatan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Repo Saham dan Obligasi; dan pembayaran sebesar Rp39.727.202.246,00 dicatat sebagai investasi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), bunga Repo Saham dan Kupon Obligasi;

Majelis Hakim Agung Kasasi yang saya muliakan;

Kalau pembayaran sejumlah Rp39.727.202.246,00 yang disembunyikan ini akhirnya diakui dan dicatat oleh PT. Askrindo sebagai pembayaran bunga atau hasil investasi dari kontrak-kontrak investasi, maka dalam kurun waktu 2006 - 2010, PT. JI memberikan keuntungan buat PT. Askrindo bukan malah merugikan;

Hal ini sebenarnya sesuai juga dengan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) yang dilakukan oleh SS&R Legal Consultant dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP nomor SR-7175/PW09/5/2011 tanggal 5 September 2011, pada halaman 26 atau halaman 834 pada Berkas Perkara, Nomor 9b. yang mengatakan "asset yang diinvestasikan PT. Askrindo di PT. JI berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PT. Askrindo dengan PT. JI yaitu Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham, Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi, dan penempatan dana obligasi, belum mendapat kepastian pengembalian pembayaran dari PT. JI";

Hal ini juga sesuai bahwa PT. JI dalam kurun waktu 2012 - 2014 masih melakukan penagihan kepada para Pengguna Dana yaitu nasabah PT. Askrindo dan meneruskan pembayaran kepada PT. Askrindo, yaitu:

- Tahun 2012 sebesar Rp34.500.000.000,00;
- Tahun 2013 sebesar Rp9.648.538.792,00;
- Tahun 2014 sebesar Rp250.000.000,00;

Adapun rincian pembayaran dan surat menyurat (terlampir) antara PT. JI dan PT. Askrindo di tahun 2012 - 2014 adalah sebagai berikut:

TAHUN 2012:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| - Tanggal 6 Jun 2012 sebesar | Rp28.000.000.000,00 |
| - Tanggal 25 Jun 2012 sebesar | Rp 5.000.000.000,00 |
| - Tanggal 31 Jul 2012 sebesar | Rp 500.000.000,00 |
| - Tanggal 3 Sep 2012 sebesar | Rp 500.000.000,00 |
| - Tanggal 28 Sep 2012 sebesar | Rp 500.000.000,00 |



Total Rp34.500.000.000,00

TAHUN 2013:

- Bulan Januari - Feb 2013 sebesar Rp 7.946.068.577,00
- Bulan Mei 2013 sebesar Rp 702.470.215,00
- Tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,00
- Total Rp 9.648.538.792,00

TAHUN 2014:

- Tanggal 4 April 2014 sebesar Rp 250.000.000,00

I. PERBAIKAN MEMORI KASASI TERDAKWA I:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2014, Pemohon Kasasi telah mengajukan Memori Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dibuktikan dengan Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor 58/ Akta.Pid.Sus/TPK/2014/ PNJKT.PST. (terlampir);
2. Bahwa setelah Memori Kasasi tersebut dibaca kembali secara saksama, Pemohon Kasasi menemukan beberapa kekeliruan penulisan mengenai perhitungan jumlah pengembalian dana investasi oleh para pengguna dana, yang untuk alasan tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- 2.1. Halaman 8 butir 5 huruf (d) dan (e), terdapat kekeliruan mengenai jumlah dana investasi yang disalurkan kepada pengguna dana PT. Indowan Investama Group, yang sebelumnya menyebutkan:

"... disalurkan kepada PT. Indowan Investama Group melalui melalui PT. Reliance Asset Management sebesar Rp22,017,680,535,00 (Dua puluh dua miliar tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah); PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp11,965,963,541,00 (Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah); dan PT. Reliance Securities sebesar Rp11.746.750.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); (e) PT. NATPAC sebesar Rp12.023.643.173,00 (dua belas miliar dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah);"

Diperbaiki menjadi:

"... (d) PT. Indowan Investama Group melalui PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp22.017.680.535,00 (dua puluh dua miliar tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah); PT. Reliance

Hal. 257 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Securities sebesar Rp11.746.750.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); dan PT. NATPAC sebesar Rp11.965.963.541,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah); (e) PT. Reliance Asset Management (PT. RAM) Rp10.967.346.158,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan Rupiah);"

Setelah diperbaiki dan ditambahkan dengan dana investasi yang disalurkan kepada PT. Rev Waladi, maka selengkapnyanya bunyi alasan permohonan kasasi butir 5 (lima) hal. 8 (delapan), menjadi berbunyi sebagai berikut:

Bahwa setelah itu, Pemohon Kasasi menyalurkan dana investasi tersebut kepada para pengguna dana, yaitu: (a) PT. Tranka Kabel sebesar Rp90.500.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus juta Rupiah); (b) PT. Multi Megah Internusa sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah); (c) PT. Vitron International sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah); dan (d) PT. Indowan Investama Group melalui PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp22.017.680.535,00 (dua puluh dua miliar tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah); PT. Reliance Securities sebesar Rp11.746.750.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); dan PT. NATPAC sebesar Rp11.965.963.541,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah); (e) PT. Reliance Asset Management (PT. RAM) Rp10.967.346.158,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan Rupiah); (f) PT. Mitra Cas Pratama sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah); (g) Tuan Muchtar Mandala sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah); dan kepada (h) PT. Askrindo sendiri sebesar Rp20.314.001.560,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat belas juta seribu lima ratus enam puluh Rupiah); dan (i) PT. Rey Waladi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);

- 2.2. Hal. 10 -11 angka 11 (sebelas) diperbaiki dengan menambahkan kata "Rp" di depan angka 39.750.000.000,00 dan angka 16.250.000.000,00, serta perbaikan penulisan jumlah angka Rp39.750.000.000,00 menjadi Rp39.727.202.246,00" sehingga setelah diperbaiki menjadi berbunyi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa fakta hukum baru berupa "pengakuan PT. Askrindo mengenai adanya pengembalian dana investasi Rp55.977.202.246,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) dalam periode 2006 s/d 2010 oleh Pemohon Kasasi, yang menurut perhitungan PT. Askrindo sendiri merupakan pengembalian pokok dana investasi Rp16.250.000.000,00 dan bunga dana investasi sebesar Rp39.727.202.246,00 membuktikan secara jelas dan nyata bahwa hubungan hukum keperdataan berdasarkan Perjanjian atau Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Repo Saham, Titip Jual Oligasi dan Reksadana masih berlangsung secara sah menurut hukum;

- 2.3. Hal. 12 angka 14 (empat belas) terjadi kesalahan penulisan/pengetikan angka dana investasi yang dikembalikan secara langsung oleh para pengguna dana investasi kepada PT. Askrindo. Selain itu, pada poin ini ditambahkan juga pengembalian dana investasi kepada PT. Askrindo oleh PT. Multi Megah Internusa (PT. MMI) secara angsur Rp1.850.000.000,00 dan dibayar dengan Sertifikat Tanah sebesar Rp2.500.000.000,00 sesuai dengan keterangan saudara David Randing dalam BAP tanggal 22 Des 2011 hal 382 no. 37.3-37.20; Bahwa oleh karena itu, setelah dilakukan perbaikan dan penambahan. maka alasan kasasi angka 14 (empat belas) hal. 12 Memori Kasasi menjadi berisi/ berbunyi sebagai berikut:

- *Bahwa perbuatan PT. Askrindo yang juga "tidak fair" dan sangat merugikan Pemohon Kasasi adalah menerima pembayaran dana investasi secara langsung dari para pengguna dana investasi, yaitu PT. Reliance Asset Management (PT. RAM) sebesar Rp10.767.346.158,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan Rupiah); PT. Indowan Investama Group melalui PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp22.017,680,553,00 (dua puluh dua miliar tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga Rupiah); PT. Reliance Securities sebesar Rp11.746.750.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); PT. NATPAC ASSET MANAGEMENT sebesar Rp11.965.963.541,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah); dan pengembalian dana investasi secara angsur oleh PT. Multi Megah Internusa sebesar Rp1.850.000.000,00 ditambah dengan pembayaran dengan menggunakan Sertifikat Tanah senilai Rp2.500.000.000,00 sehingga secara*

Hal. 259 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah). Pembayaran dana investasi tersebut haruslah diperhitungkan sebagai pengembalian dana investasi oleh Pemohon Kasasi karena merupakan bagian dari dana investasi yang ditempatkan oleh PT. Askrindo pada Pemohon Kasasi. Fakta tersebut dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi dalam BAP (terlampir), sebagai berikut:

- a Saksi RACHMANSYAH NASUTION Dalam Berita Acara Pemeriksaan ("BAP") di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya tanggal 18 Januari 2012, pertanyaan nomor: 13.3.13.5, 13.6, dan 13.7 hal. 294, yang membuktikan pengembalian dana investasi oleh PT. HAM kepada PT. Askrindo;
 - b Saksi HOSEA NICKY HOGAN Dalam Berita Acara Pemeriksaan ("BAP") di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya tanggal 28 Desember 2012, pertanyaan nomor: 14 dan 16 hal. 446, dan saksi HERRY HARTO dalam BAP tanggal 8 Maret 2012, pertanyaan nomor: 5.2 dan 5.3. hal. 452, yang membuktikan pengembalian dana investasi oleh PT. Reliance Securities (PT. RS) kepada PT. Askrindo;
 - c Saksi CHAIDY The dalam BAP tanggal 16 Januari 2011, pertanyaan nomor: 18.3, 18.4 hal. 307, BAP RANI GUSTIASIH tanggal 12 Januari 2012, pertanyaan nomor: 9 hal. 327, BAP MARUSAHA LUMBAN GAOL tanggal 6 Maret 2012, pertanyaan nomor: 7 dan 9 hal. 498 dan BAP tanggal 6 Maret 2012 pertanyaan nomor: 24 dan 26 hal. 505, yang membuktikan pengembalian dana investasi oleh PT. Natcpac Asset Management (PT. NAM) kepada PT. Askrindo;
- 4 Hal. 10 angka 9 (sembilan) terdapat kekeliruan pengetikan jumlah angka dana investasi menurut Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-7175/PW09/5/2011, tanggal 5 September 2011 hanya sebesar Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), yang seharusnya adalah sebesar Rp15.661.119.717,00;
- Oleh karena itu, untuk semua alasan Kasasi sepanjang mengenai jumlah pengembalian dana investasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-7175/ PW09/ 5/2011, tanggal 5 September 2011, disesuaikan dengan angka yang tercantum dalam perbaikan Memori Kasasi ini;
- Setelah diperbaiki, maka alasan kasasi Pemohon Kasasi angka 9 (sembilan) pada hal. 10 selengkapny berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu, PT. Askrindo juga dengan sengaja menyembunyikan fakta hukum mengenai sejumlah pengembalian dana investasi oleh Pemohon Kasasi pada periode 2006 s/d 2010 sebesar Rp55.977.202.246,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) kepada Penyidik di Polda Metro Jaya dan Tim Pemeriksa dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Padahal, berdasarkan bukti-bukti transfer oleh Pemohon Kasasi kepada PT. Askrindo, bukti-bukti transfer mana telah diajukan ke depan persidangan, dengan sangat jelas membuktikan adanya transfer dana investasi dari Rekening Nomor: 103.0004290900 atas nama PT. Jakarta Investment di Bank Mandiri Cab. Wisma Nusantara ke Rekening Nomor: 123.007800017-3 atas nama PT. Askrindo di Bank Mandiri Cabang Gedung PT. Askrindo. Akibatnya adalah jumlah dana investasi yang sudah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi kepada PT. Askrindo yang tercatat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-7175/ PW09/5/2011, tanggal 5 September 2011 hanya sebesar Rp15.661.119.717,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah);

- 2.5. Hal. 19 angka 1.4. terdapat kekeliruan penulisan angka sebesar Rp95.977.202.246,00 seharusnya sebesar Rp90.477.202.246,00, sehingga setelah diperbaiki, alasan kasasi angka 1.4. hal. 19 Memori Kasasi menjadi berbunyi sebagai berikut:

Bahwa menurut perhitungan Pemohon Kasasi, apabila jumlah dana investasi yang telah dikembalikan pada periode 2006 s/d 2010 diakumulasikan dengan dana investasi yang dikembalikan pada tahun 2012 sejumlah Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah), maka secara keseluruhan Pemohon Kasasi telah mengembalikan dana investasi kepada PT. Askrindo sebesar Rp90.477.202.246,00 (sembilan puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah). Jika dikurangi dengan jumlah dana investasi yang belum dikembalikan oleh Pemohon Kasasi kepada PT. Askrindo menurut "menurut pertimbangan Judex Facti, yang berbeda jauh dengan perhitungan Pemohon Kasasi", maka seharusnya jumlah dana investasi yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp182.000.000.000,00 dikurangi sebesar Rp90.477.202.246,00 = Rp92.477.202.246,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah);

Hal. 261 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



- 2.6. Hal. 20 poin 1.5 huruf b terjadi kekeliruan mengenai penempatan PT. Reliance Asset Management (PT. RS), sehingga dihilangkan;

Setelah diperbaiki, maka alasan kasasi Pemohon Kasasi angka 20 (dua puluh) poin 1.5. huruf b, menjadi berbunyi sebagai berikut:

Saksi HOSEA NICKY HOGAN Dalam Berita Acara Pemeriksaan ("BAP") di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya tanggal 28 Desember 2012, pertanyaan nomor: 14 dan 16 hal. 446, dan saksi HERRY HARTO dalam BAP tanggal 08 Maret 2012, pertanyaan nomor: 5.2 dan 5.3. hal. 452, yang membuktikan pengembalian dana investasi oleh PT. Reliance Securities (PT. RS) kepada PT. Askrindo sebesar Rp11.746.750.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 2.7. Hal. 21 angka 1.7. terjadi kekeliruan pengetikan jumlah Rp39.750.000.000,00 sebesar Rp39.727.202.246,00;

Setelah diperbaiki, maka alasan kasasi angka 1.7. hal. 21 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Bahwa perhitungan sisa dana investasi ini tidak berbeda jauh dengan jumlah tuntutan uang pengganti oleh JPU dalam dakwaannya, yaitu sebesar Rp36.136.358.996,00. Selisih antara jumlah tuntutan uang pengganti dengan sisa perhitungan uang investasi dapat dimaklumi karena PT. Askrindo dengan sengaja menyembunyikan bukti-bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada periode 2006 s/d 2010 sebesar Rp39.727.202.246,00;

- 2.8. Hal. 21 angka 1.8. terjadi kekeliruan penulisan pada klausa "... tetapi apabila sisa pengembalian dana investasi sebesar Rp38.096.135.142,00 ..." seharusnya "tetapi apabila sisa investasi yang belum dikembalikan kepada PT. Askrindo sebesar Rp38.096.135.142,00" dan juga terjadi "kekeliruan pengetikan angka dana investasi pada PT. Tranka sebesar Rp62.000.000.000,00" seharusnya "sebesar Rp62.500.000.000,00";

Selain pada alasan kasasi angka 1.8. hal. 21 ini juga ditambahkan dengan sejumlah dana investasi yang sudah dikembalikan langsung oleh PT. Multi Megah Internusa (PT. MMI) kepada PT. Askrindo sebesar Rp1.850.000.000,00 yang dibayar secara angsur dan sebesar Rp2.500.000.000,00 dibayar dengan sertifikat tanah dengan total sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);

Bahwa setelah diperbaiki dan ditambahkan, maka alasan kasasi Pemohon Kasasi angka 1.8 hal. 21 berbunyi sebagai berikut:



Tetapi apabila sisa dana investasi sebesar Rp38.096.135.142,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua Rupiah) dibandingkan dengan jumlah dana investasi yang ditempatkan pada penguna dana PT. TRANKA KABEL/TERANG KITA sebesar Rp62.500.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) ditambah dengan dana investasi yang sudah dikembalikan oleh secara langsung oleh PT. Multi Megah Internusa (PT. MMI) sebesar Rp4.350.000.000,00, maka PT. Askrindo justru telah menerima kelebihan pengembalian dana investasi Rp28.446.135.142,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh dua Rupiah), dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan AHLI dari BPKP yang diberikan di depan persidangan bahwa uang yang disalurkan oleh PT. JI kepada PT. TRANKA KABEL tersebut juga sudah dikembalikan kepada PT. Askrindo;

- 2.9. Bahwa selanjutnya seluruh alasan atau dalil Pemohon Kasasi sepanjang mengenai penulisan/pengetikan jumlah sisa dana investasi pada PT. Tranka/PT. Terang Kita mohon disesuaikan dengan angka yang tercantum dalam perbaikan dan Tambahan Memori Kasasi ini, yaitu sebesar Rp62.500.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);

II. Alasan dan Keberatan Tambahan;

Adapun alasan atas keberatan tambahan terhadap putusan yang dimohonkan kasasi *a quo*, dalah sebagai berikut:

A. Alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding mengenai unsur "perbuatan melawan hukum", dimana Pemohon Kasasi sangat setuju dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota II Gatot Supramono, S.H., M.Hum. yang telah mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) (vide: putusan 36/PID/TPK/2014/PT.DKI., tanggal 25 Agustus 2014, hal. 239 - 240), dengan alasan bahwa:

1. Pemohon Kasasi i.c. Terdakwa I. dan Terdakwa II. menerima penempatan dana dari saksi ZULFAN LUBIS selaku Kepala Divisi Keuangan PT. Askrindo (Persero) sebesar Rp265.605.523.871,00 dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana;
2. Bahwa, dipandang dari sisi kedudukannya PT. Askrindo (Persero) adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan usaha asuransi kerugian dan penjaminan nasabah dari kalangan bank;
3. Bahwa, selaku BUMN (Badan Usaha Milik Negara) PT. Askrindo (Persero) berstatus Badan Hukum Perdata yang mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pendiri, pemegang saham maupun pengurusnya;

Hal. 263 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Askrindo (Persero) selaku perusahaan posisinya tidak berada di dalam organisasi Negara maupun organisasi pemerintah;
5. Bahwa dana yang ditempatkan saksi ZULFAN LUBIS tersebut pada Pemohon Kasasi i.c. Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah kekayaan PT. Askrindo (Persero) dan bukan sebagai milik Negara;
6. Bahwa penempatan dana tersebut jelas jelas tidak merugikan Negara karena dananya milik PT. Askrindo (Persero) sendiri, sehingga unsur merugikan keuangan Negara tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, karena itu Pemohon Kasasi i.c. Terdakwa I. harus dibebaskan dari dakwaan;
7. Bahwa kerugian PT. Askrindo (Persero) sebagai BUMN tidak dapat dimasukkan sebagai kerugian Negara;

B. Alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dan tingkat pertama mengenai unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan alasan keberatan terhadap hukuman pembebanan uang pengganti" dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama hal. 225-226 menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta Nomor SR-7175/PW09/5/2011, tanggal 5 September 2011 diperoleh fakta hukum bahwa penempatan investasi PT. Askrindo dalam bentuk KPD, REPO saham dan pemberian obligasi pada Manager Investasi Perusahaan efek PT. JAM/PT. JI dan PT. JS menyebabkan dana milik PT. Askrindo telah dikeluarkan dari rekening PT. Askrindo sebesar Rp265.605.523.871,00. Namun dana tersebut pada saat jatuh tempo tidak dapat dikembalikan ke PT. Askrindo. Oleh para Terdakwa dana investasi PT. Askrindo telah disalurkan ke nasabah-nasabah PT. Askrindo (PT. Tranka Kabel, PT. Vitron Internasional, PT. Multi Megah Internusa dan PT. Indowan Investama/Chaidi The) atau pihak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari auditor BPKP di persidangan, serta dengan barang bukti, setelah penempatan investasi dari PT. Askrindo sebesar Rp265.605.523.871,00 yaitu PT. JI sejumlah Rp 182 miliar dalam bentuk KPD dan REPO saham, dan PT. JS sejumlah Rp83.605.523.871,00 dalam bentuk REPO saham dan pembelian obligasi, PT. JI berdasarkan audit BPKP telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran ke PT. Askrindo dalam bentuk bunga KPD dan REPO saham sejumlah Rp15.661.119.717,00 yang sumber dananya berasal dari penempatan investasi PT. Askrindo di PT. JI dan PT. JS. Sedangkan PT. JS sudah mengembalikan ke PT. Askrindo sejumlah Rp6.477.042.388,00, berupa pokok Rp5.194.850.543,00 dan bunga REPO Rp1.282.191.845,00;

Menimbang, bahwa PT. JI pada tahun 2012 juga telah mengembalikan pokok investasi sejumlah Rp 28 miliar ke PT. Askrindo yang berasal dari pelunasan PN TRANKA KABEL yang jatuh tempo pada tahun 2011 dan Rp 1 miliar yang berasal dari CHAIDI THE. Di samping itu juga ada pembayaran yang dilakukan oleh Rey Waladi (Rp750.000.000,00), David Rading dari PT. Multi Megah Internusa (Rp250.000.000,00), MICTHAR mandala (Rp2.000.000.000,00) dan PT. Mitra Caspertama (Rp3.000.000.000,00) yang dititipkan ke penyidik Polda Metro Jaya; Menimbang, bahwa dengan demikian dari penempatan investasi PT. Askrindo senilai Rp265.605.523.871,00, setelah dikurangi pembayaran-pembayaran yang dilakukan, PT. JI masih harus mengembalikan penempatan dana investasi PT. Askrindo sejumlah Rp131.338.880.283,00 dan PT. JS sejumlah Rp77.128.481.483,00. Dana yang belum kembali ke PT. Askrindo adalah BUMN yang sahamnya 100% dikuasai oleh pemerintah/ Negara RI maka keuangan PT. Askrindo tersebut adalah juga merupakan keuangan negara. Kerugian yang diterima oleh PT. Askrindo akibat perbuatan melawan hukum adalah kerugian keuangan Negara;

2. Bahwa Pemohon Kasasi membantah keras pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas karena sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak adil dan sewenang-wenang, dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Facti* tingkat banding tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR;

Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b. pembayaran*

Hal. 265 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

2.2. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada hal. 227 menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, mengingat penempatan investasi PT. Askrindo ditransfer dan diterima di rekening PT. Jl dan PT. JS serta tercatat dalam pembukuan PT. Jl dan PT. JS dalam bentuk piutang kepada perusahaan-perusahaan penerima aliran dana PT. Askrindo, maka PT. Jl dan PT. JS harus mengembalikan sejumlah nilai piutang yang belum tertagih yang dananya berasal dari PT. Askrindo. PT. Jl dibebani uang pengganti sejumlah Rp131.137.335.952,00, yakni senilai PN-PN yang belum dibayar oleh penerima dana, yaitu:

- a PN Tranka Kabel Rp62.500.000.000,00;*
- b PN PT. Vitron International Rp21.000.000.000,00;*
- c PN PT. Multi Megah Internusa Rp7.750.000.000,00;*
- d PN PT. Indowan Investama Group Rp39.887.335.952,00;*

Demikian juga terhadap penggunaan dana PT. Askrindo yang digunakan untuk membayar para nasabah PT. Jl (Y. Baytu, Ary Vaduta, Celeste OC, Sumaryono, Tarakanita, dll) seluruhnya berjumlah Rp17.171.623.831,00 harus menjadi tanggungan PT. Jl. Dengan demikian jumlah dana investasi PT. Askrindo yang harus dikembalikan oleh PT. Jl adalah Rp148.308.958.783,00; Menimbang, bahwa demikian juga PT. JS harus dibebani membayar uang pengganti sejumlah uang yang diterimanya dikurangi dengan jumlah pengembalian kepada PT. Askrindo dan jumlah uang yang digunakan oleh Ml lainnya (PT. HAM dan PT. Jl). Jumlah uang yang harus dikembalikan oleh PT. JS adalah Rp24.683.789.153,00;

- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding di dalamnya mengandung pertentangan atau kontradiksi satu sama lain, dimana pada satu sisi, *Judex Facti* mengakui bahwa dana investasi telah ditempatkan oleh PT. Jakarta Investment pada para pengguna dana bahkan merupakan piutang PT. Jakarta Investment pada para pengguna dana, tapi pada sisi yang lain, *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi i.e. Terdakwa I. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp148.308.958.783,00;



Hal tersebut menurut Pemohon Kasasi merupakan bukti bahwa putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- 3 Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* juga semakin kelihatan sangat sewenang-wenang dan tidak adil karena ternyata kemudian salah satu pengguna dana yaitu PT. Tranka Kabel (PT. Terang Kita) yang telah menerima penempatan dana investasi sebesar Rp62.500.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) telah dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp62.500.000.000,00, putusan mana saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pembayaran uang pengganti terhadap Saudara UMAR ZEN selaku Direktur Utama PT. Tranka Kabel (PT. Terang Kita) membawa konsekuensi hukum, antara lain, hilangnya hak tagih atau piutang PT. Jakarta Investment pada PT. Tranka Kabel (PT. Terang Kita) sebesar Rp62.500.000.000,00. Hal ini tentu saja merupakan ketidakadilan hukum, karena pada satu sisi, Negara melalui putusan pengadilan mengakui adanya piutang PT. Jakarta Investment pada PT. Tranka Kabel sebesar Rp62.500.000.000,00, tapi pada sisi yang lain, Negara melalui Pengadilan juga justru telah menghilangkan piutang PT. Ji tersebut dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada PT. Tranka Kabel;
- 4 Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* juga bersifat diskriminatif, karena terhadap Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG, uang pengganti yang dibebankan padanya dikurangi dengan dan/atau tidak memperhitungkan dana investasi yang masih berada pada pengguna dana atau pihak lain, sedangkan untuk Pemohon Kasasi i.e. Terdakwa I., uang pengganti yang dibebankan kepadanya termasuk dan/atau diperhitungkan dana-dana investasi yang masih berada pada para pengguna dana investasi, padahal uang tersebut tidak dinikmati oleh Pemohon Kasasi;
- 5 Bahwa dilihat dari segi perbandingan jumlah uang pengganti sebagaimana yang dituntut oleh JPU dalam Surat Tuntutan Reg. Perkara Nomor: PDS-37/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Desember 2012, yaitu sebesar

Hal. 267 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp36.136.358.996,00 (tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah) dengan tuntutan yang pengganti dalam putusan *Judex Facti* sebesar Rp148.308.958.783,00, maka kelihatan sangat jelas adanya perbedaan yang sangat besar. Apabila mengikuti perhitungan jumlah uang pengganti menurut putusan, maka itu artinya Pemohon Kasasi telah menikmati sendiri hampir seluruh uang investasi dari PT. Askrindo. Padahal, dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* telah mengakui bahwa dana investasi tersebut telah disalurkan kepada para pengguna dana. Sedangkan kalau mengikuti perhitungan uang pengganti menurut JPU, menurut pendapat Pemohon Kasasi dapat dimaklumi karena terbukti kemudian melalui Surat PT. Askrindo tentang pengakuan telah menerima pengembalian dana investasi dari PT. Jakarta Investment pada periode 2006 s/d 2010 sebesar Rp55.977.202.246,00 (vide: Surat PT. Askrindo terlampir dalam Memori Kasasi Terdakwa I sendiri), yang apabila dikurangi dengan jumlah pengembalian dana investasi sebesar Rp15.661.119.717,00 menurut perhitungan BPKP dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-7175/PW09/5/2011, tanggal 5 Juli 2011, maka terdapat selisih lebih besar jumlah dana investasi yang sudah dikembalikan oleh PT. JI kepada PT. Askrindo sejumlah: Rp55.977.202.246,00 dikurangi Rp36.136.358.996,00 sama dengan Rp19.840.843.250,00 dikurangi Rp15.661.119.717,00 sama dengan Rp4.179.723.533,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah);

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan menilai seluruh bukti mengenai pemberian jaminan L/C kepada para nasabahnya yang gagal bayar. Padahal, pada fakta-fakta hukum inilah terkandung seluruh alasan, proses dan tujuan PT. Askrindo melakukan kerja sama penempatan dana investasi pada Manager Investasi untuk disalurkan kepada para pengguna dana, yang jauh sebelumnya telah gagal bayar L/C dan masalah kegalan bayar L/C ini mengandung resiko sangat besar bagi PT. Askrindo termasuk resiko digugat oleh pihak lain termasuk bank-bank penerbit L/C yang dijamin oleh PT. Askrindo. Kalau mengikuti logika hukum yang terbangun dalam konstruksi hukum JPU dalam Tuntutannya, maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan dan menilai dengan sangat arif lagi bijaksana serta seksama semua bukti mengenai kegagalan pembayaran penjaminan L/C tersebut, karena menurut JPU dalam tuntutannya menyatakan bahwa: seluruh dana investasi tersebut penggunaannya hanya berputar-putar saja dari PT. Askrindo kepada Manager Investasi lalu kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna dana kemudian dikembalikan lagi kepada PT. Askrindo. Menurut Pemohon Kasasi, hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi i.e. Terdakwa I ini sangat tidak adil dan sewenang-wenang, sehingga putusan dimaksud beralasan hukum untuk untuk dibatalkan;

- 7 Bahwa sebagai bukti mengenai pengembalian dana investasi langsung oleh para pengguna dana kepada PT. Askrindo tanpa memberitahukan kepada PT. Jakarta Investment, bersama ini Pemohon Kasasi melampirkan dua buah Surat Pernyataan Saudara CHAIDI THE selaku Direktur Utama PT. Indowan Investama Group dan Saudara RACHMANSYAH NASUTION selaku Manager Keuangan PT. Harvestindo Asset Management. Pemohon Kasasi mohon dengan sangat hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung RI agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan menilai bukti-bukti tersebut serta bukti-bukti lainnya yang dilampirkan dalam Memori Kasasi Terdakwa I sendiri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

I. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM:

- A. Kerugian Negara Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Tidak Tepat Diterapkan Kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa II. Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang dan Fatwa Mahkamah Agung;

Bahwa *Judex Facti* menggunakan konsep kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PT.PK), Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara....";

Sedangkan pengertian keuangan negara dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang PT.PK, yang berbunyi:

"yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Hal. 269 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa penggunaan Undang-Undang PT.PK dalam kasus *a quo* adalah tidak tepat karena PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut PT. Askrido, adalah BUMN dalam bentuk PT. Persero yaitu suatu perusahaan yang makna usahanya untuk memupuk keuntungan dan memiliki organ tersendiri yang terdiri dari Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ tertinggi dalam badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Esensi BUMN dengan bentuk PT. adalah tanggung jawab terbatas dan maksimal sebesar kekayaan PT. tersebut;

Dengan penggunaan Undang-Undang PT.PK maka BUMN Persero masuk dalam tataran hukum publik padahal pengelolaan BUMN Persero dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PT.) dan peraturan pelaksanaannya. Berarti Undang-Undang PT. sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yang berlaku bagi BUMN Persero. Dari sudut ketentuan perundang-undangan, pengelolaan dan pertanggungjawaban tersebut berbeda dengan APBN sebagai keuangan negara;

Jika keuangan BUMN Persero adalah keuangan negara, bagaimana bila BUMN Persero tersebut sudah berbentuk Terbuka yang saham-sahamnya dimiliki oleh masyarakat, apakah kerugian BUMN tersebut dianggap sebagai kerugian negara ?;

Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, khususnya pada BUMN/BUMD, tidak termasuk sebagai keuangan negara sehingga tidak terikat pada ketentuan keuangan negara;

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang PT., BUMN Persero memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Dengan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan pemilik dan pengurusnya, maka kekayaan BUMN Persero sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. Dengan demikian Penggunaan Undang-Undang PT.PK dalam kerugian negara menjadi tidak tepat karena kekayaan BUMN bukanlah kekayaan negara selaku pemegang saham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah tepat pertimbangan hukum Hakim Anggota II Gatot Supramono, S.H., M.Hum. yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014, yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. menerima penempatan dana dari saksi Zulfan Lubis selaku Kepala Divisi Keuangan PT. Askrindo (Persero) sebesar Rp265.605.523.871,00 dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana;
- Bahwa dipandang dari sisi kedudukannya PT. Askrindo (Persero) adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan usaha asuransi kerugian dan penjaminan nasabah dari kalangan bank;
- Bahwa selaku (Badan Usaha Milik Negara) PT. Askrindo (Persero) berstatus Badan Hukum Perdata yang mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pendiri, pemegang saham maupun pengurusnya PT. Askrindo (Persero) selaku perusahaan posisinya tidak berada di dalam organisasi negara maupun organisasi pemerintah;
- Bahwa dana yang ditempatkan saksi Zulfan Lubis tersebut pada Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah kekayaan PT. Askrindo (Persero) dan bukan sebagai milik negara;
- Bahwa penempatan dana tersebut jelas tidak merugikan keuangan negara karena dananya milik PT. Askrindo (Persero) sendiri, sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa kerugian PT. Askrindo (Persero) sebagai kerugian BUMN tidak dapat dimasukkan sebagai kerugian negara;

Bahwa dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang KN) sudah secara tegas dan jelas menentukan unsur subyektif dan obyektif dari tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, yaitu:

- 1 Unsur subyektif pada Ayat (1): Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/ Walikota;
- 2 Unsur obyektif pada Ayat (1): Melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD;
- 3 Unsur subyektif pada Ayat (2): Pimpinan Organisasi Kementerian Negara/ Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah;

Hal. 271 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Unsur obyektif pada Ayat (2): Melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah diletakkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD;

Bahwa pedoman yang diatur Undang-Undang KN ini sudah jelas subyek dan obyeknya, dan tidak bertentangan dengan azas BUMN sebagai PT. Persero yang tunduk kepada Undang-Undang PT. memiliki kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaan pemegang saham dan pengurusnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tetap menggunakan atau menerapkan Undang-Undang PPTK dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* sedangkan di dalam Undang-Undang KN telah secara tegas mendefinisikan unsur-unsur subyek dan obyek dari tindak pidana yang merugikan negara secara limitatif, tidak ada unsur subyek BUMN Persero, dengan demikian maka Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana putusan *Judex Facti a quo*;

- B. Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Tidak Tepat Diterapkan Dalam Transaksi *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan transaksi yang terjadi antara PT. Askrindo adalah masalah keperdataan dan pertimbangan bisnis dari Para Pihak;

Bahwa PT. Askrindo sebagai BUMN Persero adalah badan hukum privat dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 Ayat (1) menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Pada saat kekayaan negara dipisahkan, maka kekayaan negara tersebut bukan lagi masuk ranah hukum publik tapi masuk dalam ranah hukum privat;

Dengan demikian jika terjadi kerugian pada BUMN Persero maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian negara melainkan kerugian perusahaan atau lazim disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat;

Namun dengan diterapkannya Undang-Undang PT. PK maka *Judex Facti* telah tidak tepat menerapkan ketentuan hukum dan menciptakan ketidakpastian terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMN sebagai suatu perseroan terbatas yang memiliki organ Direksi dalam mengelola perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan dan rapat Umum Pemegang Saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang PT. dan Anggaran Dasar Perseroan telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban Direksi. Sudah jelas keterangan Saksi-Saksi Direksi PT. Askrindo yang menyatakan bahwa transaksi *a quo* adalah berdasarkan pertimbangan bisnis yang menguntungkan dan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Resiko kerugian adalah biasa dalam pertimbangan bisnis yang diambil. Dan itulah tugas seorang Manajemen/ Direksi untuk mengambil resiko tersebut;

Jika transaksi tersebut menguntungkan, maka sudah pasti pihak yang berwenang menutup mata dan menganggap keputusan Direksi didasari pertimbangan bisnis yang baik. Namun mengapa jika timbul kerugian dari resiko yang diambil maka pihak yang berwenang mengambil tindakan dengan membawa masalah ini keranah publik dan terjadi korupsi ? Ini adalah sesuatu yang tidak adil dan sewenang-wenang;

Pemohon Kasasi kemukakan hal ini karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya sendiri pada halaman 217 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 37/Pid.B/TPK/2012/ PN.JKT.PST tanggal 28 Januari 2013 dan juga dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/PID/ TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014 menyatakan:

"Menimbang, bahwa investasi dalam bentuk apapun selalu mengandung resiko (inherent risk), tidak terkecuali investasi di pasar modal...";

Pertimbangan *Judex Facti* ini adalah pengakuan bahwa BUMN Persero adalah badan hukum yang usahanya memupuk keuntungan dan terdapat pertimbangan bisnis dari Direksi;

Direksi tentu saja dapat dipidana karena perbuatan melawan hukum namun jika Undang-Undang PT.PK yang diterapkan, maka menyalahi azas BUMN sebagai Persero yang tunduk kepada Undang-Undang PT. karena resiko kerugian BUMN selalu dapat terjadi dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian penggunaan Undang-Undang PT.PK dalam transaksi atau perkara *a quo* adalah sangat tidak tepat;

Pemohon Kasasi dalam menjalankan usahanya juga didasarkan pertimbangan bisnis dan resiko kerugian pun setiap saat dapat terjadi dan memang terjadi kerugian pada Pemohon Kasasi saat PT. Tranka tidak dapat mengembalikan uang yang disalurkan PT. Askrindo melalui perusahaan Pemohon Kasasi. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon Kasasi adalah berupa aset-aset Pemohon Kasasi dan Perusahaan Pemohon Kasasi yang diserahkan kepada Penyidik untuk pengembalian uang PT. Askrindo sebagaimana tertuang dalam Akta Notariil Nomor 30 tanggal 29-12-2011 perihal tentang Pernyataan dan Berita Acara Penyerahan tanggal 11 Oktober 2011;

Hal. 273 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Untuk menutupi kerugian itu Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan perdata kepada PT. Tranka dalam perkara Nomor 161/PDT.G/2012/PM.DPK yang telah diputus pada tanggal 7 Februari 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap dimana dipuruskan PT. Tranka terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk membayar hutang pokok kepada Perusahaan Pemohon Kasasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) beserta bunga sebesar 8 % per tahunnya. Namun ternyata PT. Tranka telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt-Sus/ PKPU/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo. Nomor 49/Pdt.Sus-PailitV2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dan dengan demikian maka Pemohon Kasasi tidak dapat memperoleh hak-haknya tersebut; Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka transaksi yang dituduhkan mengandung tindak pidana korupsi, tidak lain hanya transaksi perdata/bisnis murni yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan sekaligus mengandung resiko kerugian; Pertimbangan *Judex Facti* yang mendasarkan transaksi *a quo* adalah menimbulkan kerugian negara sesuai Undang-Undang PT.PK adalah tidak tepat dalam menerapkan hukumnya. Bahwa dengan salahnya *Judex Facti* menerapkan hukum, maka Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana putusan *Judex Facti a quo*;

II. *Judex Facti* Telah Melanggar Hukum Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

A. Tidak Terpenuhinya Unsur "Secara Melawan Hukum";

Judex Facti dalam pertimbangan di putusannya menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum" sehingga dapat dipidana;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* secara jelas bertentangan dengan pernyataan Mahkamah Agung, yang menyatakan:

"Suatu perbuatan atau tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum", misalnya negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung; Unsur "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PT.PK tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a Pemohon Kasasi sangat dirugikan secara materi dan nama baik, dengan dibekukannya ijin usaha selaku Perusahaan Efek atas nama PT. Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Securities sesuai surat Bursa Efek Indonesia Nomor 07055/BELANG/I
1-2010 tanggal 10 November 2010 perihal Larangan Melakukan Aktivitas
Perdagangan di Bursa;

Dampak dari dicabutnya ijin tersebut adalah Perusahaan Efek Pemohon Kasasi ditutup, karyawan yang berjumlah lebih dari 70 (tujuh puluh) orang dirumahkan dan Pemohon Kasasi harus membayar gaji dan pesangon yang sangat besar, tidak adanya pendapatan usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tercemarnya nama baik Pemohon Kasasi, malu yang harus ditanggung Pemohon Kasasi kepada keluarga, teman dan rekan bisnis dan lain-lain;

2. Pemohon Kasasi telah menyerahkan seluruh aset-aset kepada Penyidik sesuai Akta Notariil Nomor 30 tanggal 29-12-2011 perihal tentang Pernyataan dan Berita Acara Penyerahan tanggal 11 Oktober 2011. Bahwa aset-aset tersebut jauh melebihi kerugian negara yang diputuskan dalam Putusan *Judex Facti*. Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* diputuskan untuk membayar kerugian Negara sebesar Rp24.683.789.153,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga Rupiah) sedangkan Pemohon Kasasi sendiri bersedia membayar sebagaimana yang PT. Askrindo berikan sebesar Rp92.469.069.451 (sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah) dikurangi jumlah uang yang telah dibayarkan Pemohon Kasasi kepada PT. Askrindo sebesar Rp17.114.295.403,00 (tujuh belas miliar seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga Rupiah);
3. Pemohon Kasasi yang menanggung kerugian uang PT. Askrindo yang disalurkan ke PT. Tranka melalui Perusahaan Pemohon Kasasi. Bahwa untuk mempertahankan hak-hak Pemohon Kasasi, telah diajukan gugatan perdata kepada PT. Tranka dalam perkara Nomor 161/PDT.G/2012/ PM.DPK yang telah diputus pada tanggal 7 Februari 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap dimana diputuskan PT. Tranka terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk membayar hutang pokok kepada Perusahaan Pemohon Kasasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) beserta bunga sebesar 8 % per tahunnya. Namun ternyata PT. Tranka telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan dengan demikian maka Pemohon Kasasi tidak dapat memperoleh hak-haknya tersebut;

Hal. 275 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan kesatu primair dan subsidair karena sudah jelas Pemohon Kasasi juga dirugikan secara materi dengan tidak terbayarnya uang oleh para pengguna uang PT. Askrimdo;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Mahkamah Agung karena unsur "Secara Melawan Hukum" tidak terbukti dan terbantahkan dengan adanya fakta kerugian materi yang besar yang dialami oleh Pemohon Kasasi;

B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Telah Dicabut dan Dinyatakan Tidak Beraku Lagi;

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan yang fatal dengan memutus bersalahnya Pemohon Kasasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 karena Undang-Undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PP TPPU);

Pasal 99 Undang-Undang PP TPPU berbunyi sebagai berikut:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai beraku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";

Pasal 100 Undang-Undang PP TPPU berbunyi sebagai berikut:

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";

Bahwa Undang-Undang PP TPPU ini diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dan mengingat *Judex Facti* memutus bersalahnya Pemohon Kasasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sedangkan Undang-Undang tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, padahal perkara ini terdaftar di tahun 2012 dan diputus pada tahun 2013, maka *Judex Facti* telah melanggar hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 72 K/Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972 berbunyi:
"Karena dicabutnya Undang-Undang Nomor 17/1964 dengan Undang-Undang Nomor 12/1971, maka terhadap Terdakwa-Terdakwa diperlakukan Pasal 1 Ayat (2) KUHP, sehingga para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN selaku Direktur Utama PT. Jakarta Aset Management (PT. JAM)/PT. Jakarta investment (PT. JI) dan Komisaris PT. Jakarta Sekurites (PT. JS), dan Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG selaku Direktur Marketing PT. Jakarta Aset Management (PT. JAM), pemegang saham PT. Jakarta investment (PT. JI) dan Direktur Utama di PT. Jakarta Sekurites (PT. JS) pada periode tahun 2006 – 2009, telah menandatangani perjanjian-perjanjian investasi KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) dan REPO SAHAM atau perpanjangannya atau menerima pembelian obligasi dengan PT. Astrindo yang diwakili oleh Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH selaku Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo atau ZULFAN LUBIS yang menggantikan Dr. RENE SETYAWAN, M.A. Bin MOH. NUH;

Bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari penempatan investasi PT. Askrindo di PT. JAM/PT. JI dan PT. JS sejak awal dan ditentukan penggunaannya yaitu untuk menyelesaikan persoalan penjaminan nasabah PT. Askrindo yang gagal bayar atau berpotensi gagal bayar, sehingga tidak menimbulkan klaim kepada PT. Askrindo;

Bahwa penggunaan dana investasi PT. Askrindo untuk disalurkan ke nasabah-nasabah PT. Askrindo sudah dibicarakan sebelum PT. Askrindo menempatkan investasinya di PT. JAM/PT. JI dan PT. JS;

Bahwa para Terdakwa selaku Direktur PT. JAM/PT. JI yang memegang ijin sebagai Wakil Manajer Investasi seharusnya bertanggungjawab dalam pemilihan instrumen investasi yang menguntungkan dan melindungi kepentingan Investor. Ternyata akibat dari penggunaan dana PT. Askrindo yang dilakukan tanpa kehati-hatian telah mengakibatkan dana PT. Askrindo yang ditempatkan di PT. JAM/JI dan PT. JS menjadi macet dan tidak tertagih serta mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Hal. 277 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang berakibat merugikan keuangan negara tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa I, baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I termasuk perbaikan dan tambahan memori kasasi tertanggal 9 Desember 2014 maupun yang diajukan oleh Terdakwa I sendiri seperti diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1., 1.5., 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, butir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai dengan butir 44 dan huruf A, A.1, A.2, A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.3, A.4, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan keberatan tersebut tidak termasuk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- 2 Bahwa perbaikan dan tambahan memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 9 Desember 2014 tidak perlu dipertimbangkan, karena penyerahan memori kasasi tersebut diajukan melampaui tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa II yang diuraikan dalam memori kasasi angka I huruf A butir 1, 2, 3, 4 dan huruf B serta angka II huruf A butir 1, 2, 3 dan huruf B, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan keberatan semacam itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II seperti dipertimbangkan di atas, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menentukan, bahwa dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain, seperti diuraikan di bawah ini;

- 1 Bahwa meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti*, akan tetapi “secara kasuistis” prinsip umum tersebut dapat diterobos sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Pid/1979 tanggal 7 Juni 1982 dengan pertimbangan kejahatan korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak

Hal. 279 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah), maka pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) yang dijatuhkan masing-masing terhadap Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG tidak memadai/setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deferrent effect*);

- 2 Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat bukti yang sah, Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Dirut PT. Jakarta Aset Management/PT. Jakarta Investment, Komisaris PT. Jakarta Securities dan Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG sebagai Direktur Marketing PT. Jakarta Aset Management, pemegang saham PT. Jakarta Investment dan Direktur Utama PT. Jakarta Securities, melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Dr. RENE SETYAWAN M.A. Bin MOH. NUH selaku Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo, ZULFAN LUBIS, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Askrindo maupun pada saat menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo (penuntutannya dilakukan secara terpisah), JOSEP GINTING, ERVAN FAJAR MANDALA, M.M., UMAR ZEN, DAVID RANDING, H. TOMMY dan CHAIDI THE, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp267.000.000.000 (dua ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh miliar Rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Nomor SR-7175/DW09/5/2011 tanggal 5 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2014/PT.DKI., tanggal 25 Agustus 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 28 Januari 2013 tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana denda seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. selaku Anggota Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa, dinilai sangat tepat dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN sebagai Direktur Utama PT. JAM (Jakarta Aset Management)/PT. JI (Jakarta Investment) dan Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG sebagai Direktur Marketing PT. JAM, dalam surat dakwaan JPU telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya berisi menerima penempatan dana dari PT. Askrindo pada PT. JAM yang dituangkan dalam beberapa perjanjian sebagai berikut:

A. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. Askrindo dengan PT. JAM yang kemudian berganti nama menjadi PT. JI sebesar Rp41.000.000.000,00 yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut:

A.1. KPD Ke-1:

Dana sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan bunga 15,5% pertahun dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 023/JAM-PJ/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 yang ditandatangani oleh pihak pertama Terdakwa I. Markus Suryawan sebagai Dirut PT. JAM dengan pihak kedua Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT. Askrindo;

A.2. KPD Ke-2:



Dana sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan bunga 15,5% pertahun dengan cara yang sama dengan nomor A.1. di atas dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 024/JAM-PJ/I/ 2006 tanggal 13 Januari 2006 yang ditandatangani oleh pihak pertama (Terdakwa I. Markus Suryawan sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 13 Januari 2006 sampai dengan 13 April 2006;

A.3. KPD Ke-3:

Dana sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan bunga 15,5% pertahun dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 025/JAM-PJ/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang ditandatangani oleh pihak pertama (Terdakwa I. Markus Suryawan sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 17 Januari 2006 sampai dengan 17 April 2006;

A.4 KPD Ke-4:

Dana sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan bunga 15,5% pertahun dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: 026/JAM-PJ/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 yang ditandatangani oleh pihak pertama (Terdakwa I. Markus Suryawan sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai investasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 18 Januari 2006 sampai dengan 18 April 2006;

A.5. KPD Ke-5:

Dana sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan bunga 15,5% pertahun dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: JAM-22.06.06-KPAI tanggal 22 Juni 2006 yang ditandatangani oleh pihak pertama (Terdakwa I. Markus Suryawan sebagai Dirut PT. JAM) dengan pihak kedua (Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dengan jangka waktu selama 6(enam) bulan terhitung tanggal 22 Juni 2006 sampai dengan 22 Desember 2006;

A.6. KPD Ke-6:

Dana sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan bunga 15,5% pertahun dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Portofolio Investasi Nomor: JI-270807 tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama (Terdakwa I. Markus Suryawan sebagai Dirut PT. JI) dengan pihak kedua (Zulfan Lubis, S.E., AK., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan TI PT. Askrindo), dengan nilai investasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), dengan jangka waktu selama 6(enam) bulan terhitung tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan 27 Pebruari 2008;

B. Penempatan investasi berupa *Repurchase Saham (Repo)* dari PT. Askrindo kepada PT.

Jakarta Investment (JI) dengan total investasi sebesar Rp133.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yaitu:

B.1. REPO BUMI ditawarkan PT. JI sebanyak 4 kali, yaitu:

1. REPO SAHAM BUMI Ke-1: Senilai Rp7.500.000.000,00 dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Saham dengan hak untuk membeli kembali saham (*Repurchase*) Nomor: JI-01-0706-REPO tanggal 27 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 9.868.421 (sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp7.894.520.548,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah);
Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp7.894.520.548,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 27 November 2006;

Hal. 283 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. REPO SAHAM BUMI Ke-2: Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-06-0906-REPO tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 7.042.254 (tujuh juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 20 Maret 2007. Kemudian dilakukan pemindahbukuan sesuai daftar transfer PT. Askrindo dan BG Bank Mandiri Cikini No. KG365112 kepada PT. JI di Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara Thamrin Rek No. 103.0004290900 tanggal 20 September 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh;

Perpanjangan dilakukan sebanyak 6 kali;

3. REPO SAHAM BUMI Ke-3: Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-07-0906-REPO tanggal 27 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 7.042.254 (tujuh juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 27 Maret 2007;

4. REPO SAHAM BUMI Ke-4: Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-07-1106-REPO tanggal 17 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 12.195.122 (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.027,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah);

Pihak pertama berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama dengan harga Rp10.739.726.027,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 17 Mei 2007;

- 5 REPO SAHAM BUMI Ke-5: Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-08-1106-REPO tanggal 30 November 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 12.820.513 (dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus tiga belas) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.027,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 30 Mei 2007;

- 6 REPO SAHAM BUMI Ke-6 dan REPO SAHAM BUMI Ke-7: Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*)

Hal. 285 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: JI-15-270207-REPO tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 8.130.000 (delapan juta seratus tiga puluh ribu) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.092.465.755,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima lima ribu tujuh ratus lima puluh lima Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 11 April 2007;

7 REPO SAHAM BUMI Ke-8: Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-22-1007-REPO tanggal 10 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Zulfan Lubis sebagai Direktur Keuangan dan TI (pihak kedua) berupa 2.091.500 (dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp8.473.424.657,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 10 April 2008;

8 REPO SAHAM BUMI Ke-9: Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-23-1107-REPO tanggal 10 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Zulfan Lubis sebagai Direktur Keuangan dan TI (pihak kedua) berupa 416.667 (empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp2.118.356.164,00 (dua miliar seratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh empat Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 15 Mei 2008;

B.2. REPO SAHAM PGAS, yang ditawarkan PT. JI sebanyak 3 kali, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PGAS I: Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-02-0806-REPO tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 6.060.606 (enam juta enam puluh ribu enam ratus enam) lembar saham PGAS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp4.210.410.959,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 2 Desember 2007;
2. PGAS II: Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-11-1206-REPO tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 6.060.606 (enam juta enam puluh ribu enam ratus enam) lembar saham PGAS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.028,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 22 Juni 2007;
3. PGAS III: Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-12-1206-REPO tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 858.500 (delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus) lembar saham PGAS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.739.726.028,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh delapan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 27 Juni 2007;

B.3. REPO SAHAM PT. ENERGY MEGA PERSADA Tbk, (ENRG):

Hal. 287 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-03-0806-REPO tanggal 15 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 5.172.414 (lima juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat belas) lembar saham ENRG milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp3.236.712.329,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh Sembilan Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 15 Pebruari 2007;

B.4. REPO PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI), yang ditawarkan PT. JI sebanyak 4 kali penawaran, yaitu:

1 REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) Ke-I:

Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-13-0107-REPO tanggal 9 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 1.404.000 (satu juta empat ratus empat ribu) lembar saham BMRI milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp4.295.890.411,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sebelas Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 9 Juli 2007;

2 REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) Ke-II:

Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-17-280307-REPO tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 3.137.500 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham BMRI milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp8.591.780.825,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus dua puluh lima Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 28 September 2007;

3 REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) Ke-III:

Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-18-060507-REPO tanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 2.121.000 (dua juta seratus dua puluh satu ribu) lembar saham BMRI milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp7.414.246.575,00 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 16 November 2007;

4 REPO SAHAM PT. BANK MANDIRI Tbk. (BMRI) Ke-IV:

Dituangkan dalam Surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-19-220507-REPO tanggal 22 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 2.121.000 (dua juta seratus dua puluh satu ribu) lembar saham BMRI milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp7.414.246.576,00 (tujuh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 22 November 2007;

B.5. REPO PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTEL), yang ditawarkan PT. JI sebanyak 2 kali penawaran, yaitu:

1 REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTEL) Ke-I:

Dituangkan dalam surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor JI-05-0906-REPO I tanggal 7 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 13.888.889 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar saham BTEL milik PT. JI dengan harga penjualan

Hal. 289 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



saham sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp5.394.520.548,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah) yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 6 Maret 2007;

2 REPO SAHAM PT. BAKRIE TELECOM Tbk. (BTCL) Ke-II:

Dituangkan dalam surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-14-0107-REPO tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 13.725.500 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham BTCL milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dan pembelian kembali saham sebesar Rp3.672.602.740,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 31 Mei 2007;

B.6. REPO SAHAM PT. AGIS Tbk. (TMPI), yang ditawarkan PT. JI, yaitu:

Dituangkan dalam surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-20-280607-REPO tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 4.301.000 (empat juta tiga ratus satu ribu) lembar saham AGIS, milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dan pembelian kembali saham sebesar Rp10.591.780.822,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 28 Desember 2007;

B.7. REPO SAHAM PT. TIMAH Tbk. (TINS) yang ditawarkan PT. JI, yaitu:

Dituangkan dalam surat perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (*Repurchase*) Nomor: JI-21-050507-REPO tanggal 5 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Markus Suryawan (pihak pertama) dan Dr. Rene Setyawan, M.A. Bin Moh. Nuh (pihak kedua) berupa 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu) lembar saham TINS milik PT. JI dengan harga penjualan saham sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan pembelian kembali saham



sebesar Rp4.236.712.330,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 5 Januari 2008;

C. Penempatan investasi berupa titip jual Obligasi dari PT. Askrindo kepada PT. Jakarta Investment (JI) dengan total: Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah), yaitu:

Dituangkan dalam Memorandum No. 258/MEMO/KA tanggal 27 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, ditujukan kepada RENE SETYAWAN sebagai Direktur Keuangan dan TI, yang menyetujui penawaran titip jual obligasi dari PT. JI tersebut dengan ketentuan:

- 1 Obligasi baru dapat dijual apabila harga obligasi tidak kurang dari 100% (tidak di bawah part);
- 2 Dalam masa penitipan, segala hak perusahaan yang timbul dari obligasi tersebut tetap milik PT. Askrindo;
- 3 Masa penitipan jangka waktunya 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai keperluannya;
- 4 Obligasi dipindahkan ke rekening custody PT. JAM di:

Nama : PT. Reliance Securities;

KodeKSEI : LS001;

IFO : PT. Jakarta Investment;

Penempatan investasi kepada PT. JAKARTA SECURITIES (PT. JS), yaitu dalam bentuk:

A. REPO SAHAM dengan total investasi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), yaitu:

A.1. REPO SAHAM ANTAM Ke-1:

Dituangkan dalam surat perjanjian penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT. RAM dan PT. Askrindo Nomor: 003/JS/REPO/VIII/08 tanggal 21 Agustus 2008, oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. (pihak kedua), yang dalam surat perjanjian tersebut antara lain berisi:

Pembelian 5.319.500 (lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus) lembar saham PT. ANEKA TAMBANG Tbk (ANTAM) milik PT. JS sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), jangka waktu 21 Agustus 2008 sampai dengan 25 November 2008. PT. JS berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua berkewajiban menjual sahamnya

Hal. 291 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak pertama (PT. JS) dengan harga Rp10.320.547.900,00, (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 25 November 2008;

A.2 REPO SAHAM ANTAM Ke-2:

Dituangkan dalam surat perjanjian penjualan dan Pembelian Kembali Saham antara PT. RAM dan PT. Askrindo Nomor 004/JS/REPO/IX/08 tanggal 08 September 2008, oleh Terdakwa II. BENNY A. SITUMORANG (pihak pertama) dan ZULFAN LUBIS, S.E., AK., M.M. (pihak kedua), yang dalam surat perjanjian tersebut antara lain berisi:

Pembelian 6.211.000 (enam juta dua ratus sebelas ribu) lembar saham PT. ANEKA TAMBANG Tbk (ANTAM) milik PT. JS sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), jangka waktu 8 September 2008 sampai dengan 8 Desember 2008;

PT. JS berkewajiban untuk membeli kembali sahamnya dari pihak kedua dan pihak ke dua berkewajiban menjual sahamnya kepada pihak pertama (PT. JS) dengan harga Rp10.320.547.900,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah), yang cara pembayarannya dilakukan pada tanggal berakhirnya perjanjian tanggal 8 Desember 2008;

B. OBLIGASI SAHAM dengan total Investasi sebesar Rp63.605.523.871,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah) yang ditempatkan di PT. JS sebanyak 7 unit:

- 1 Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 12 Desember 2008 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 001/JS/FI/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008 dan sesuai bukti transfer dari PT. Askrindo Nomor 09/652/SPPB/KA-KP/DIR/ XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.430.975.543,00. (delapan miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga Rupiah);
- 2 Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 21 Januari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 006/JS/FI/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/05 I/SPPB/KA-KP/ DIR/1/2009, tanggal 22 Januari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.863.407.459,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah);

- 3 Nama Obligasi FR0042 tanggal beli 23 Januari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 007/JS/FI/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/05 I/SPPB/KA-KP/DIR/I/2009, tanggal 22 Januari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.863.407.459,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah);
- 4 Nama Obligasi FR0028 tanggal beli 11 Pebruari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 010/JS/FI/I 1/2009, tanggal 16 Pebruari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 08/104/SPPB/KA-KP/DIR/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp8.893.172.652,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah);
- 5 Nama Obligasi FR0028 tanggal beli 20 Mei 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 028/JS/FI/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/356/SPPB/KA-KP/DIR/V/2009, tanggal 25 Mei 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.786.128.453,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah);
- 6 Nama Obligasi FR0035 tanggal beli 26 Pebruari 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 014/JS/FI/II/2009, tanggal 26 Pebruari 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/139/SPPB/KA-KP/DIR/II/2009, tanggal 27 Pebruari 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.611.502.747,00 (sembilan miliar enam ratus sebelas juta lima ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh Rupiah);
- 7 Nama Obligasi FR0047 tanggal beli Juni 2009 nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan *Letter of Confirmation* Ref. No. 034/JS/FI/VI/2009, tanggal 9 Juli 2009 sesuai dengan bukti pembayaran dari PT. Askrindo Nomor: 09/398/SPPB/KA-KP/DIR/VI/2009, tanggal 10 Juni 2009, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp9.156.929.558,00

Hal. 293 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah);

Bahwa menurut dakwaan JPU selanjutnya dana yang telah ditempatkan pada PT. JAM/PT. JI sebagai investasi tersebut seharusnya dibayar kembali kepada PT. Askrindo berikut bunganya, akan tetapi dana yang dikembalikan kepada PT. Askrindo hanya berjumlah Rp9.000.00.000,00 (sembilan miliar Rupiah), sehingga merugikan keuangan negara cq. PT. Askrindo sebesar Rp267.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah) dan memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II (PT. JAM dan PT. JI) dan orang lain;

Dari rumusan surat dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bahwa dana yang telah ditempatkan pada PT. JAM/PT. JI berikut bunganya tidak dikembalikan sejumlah Rp267.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah) kepada PT. Askrindo;

Sekarang timbul pertanyaan apakah perbuatan tersebut masuk pengertian Tindak Pidana Korupsi ?;

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa seluruh penempatan dana dari PT. Askrindo kepada PT. JAM/PT. JI dilakukan berdasarkan surat perjanjian/kontrak antara PT. Askrindo dan PT. JAM/PT. JI. Semua perjanjian/kontrak tersebut dibuat berdasarkan "asas kebebasan berkontrak" yang dianut dalam hukum perdata di Indonesia dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*, eks pasal 1338 KUHPerdata). Kontrak-kontrak tersebut tidak pernah dibuktikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan oleh pihak PT. JAM/PT. JI terhadap PT. Askrindo sebagai BUMN;

Bahwa produk-produk investasi dalam penempatan dan dari PT. Askrindo kepada PT. JAM/PT. JI pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam meminjam uang/perjanjian hutang-piutang yang berkembang dalam hukum bisnis pada era kontemporer yang memang mempunyai resiko-resiko dari paling tinggi sampai paling rendah sesuai dengan bentuk dan keuntungan yang diperoleh, bukan seperti perjanjian hutang piutang yang konvensional seperti deposito yang memakai jaminan yang aman;

Bahwa akan tetapi seluruh harta debitur tetap merupakan jaminan bagi hutang-hutangnya. Bahwa perbuatan PT. JAM dan PT. JI yang tidak mengembalikan sebagian besar hutangnya kepada PT. Askrindo dalam hukum perdata dikategorikan sebagai wanprestasi (1236 KUHPerdata), menurut pasal 1243 KUHPerdata akan dikenakan keharusan memenuhi kewajibannya ditambah biaya dan kerugian serta bunga. Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pinjam meminjam uang terdapat pula aturan khusus dalam Bab Ketiga belas tentang Pinjam Mengganti (*verbruik lening*) Buku Ketiga KUHPerdara;

Jadi perbuatan para Terdakwa sudah ada aturan khusus dalam hukum perdata, sehingga tidak boleh dikriminalisasi sebagai tindak pidana. Perbuatan itu hanya dapat dikategorikan tindak pidana korupsi apabila penempatan dana itu diperoleh oleh PT. JAM ke PT. JI dengan cara paksaan, penipuan dan manipulasi lainnya dan tidak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kata sepakat. Berbeda dengan pihak PT. Askrindo sebagai BUMN yang diberi amanah mengelola keuangan negara, diwajibkan memilih produk-produk investasi yang tidak punya resiko yang tinggi dan dengan jaminan yang pasti dan layak, sudah tentu harus bertanggung jawab apabila ia secara sembrono melepaskan dana yang dipercayakan kepadanya. Bagi swasta yang tidak terbukti melakukan paksaan, penipuan dan manipulasi-manipulasi lainnya sudah tentu tidak sama pertanggungjawabannya dengan BUMN;

Bahwa secara berlebihan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya telah menambah surat dakwaan dengan mempersalahkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyalurkan atau menginvestasikan dana yang berasal dari PT. Askrindo yang ditempatkan pada PT. JAM/PT. JI kepada perusahaan-perusahaan yang direkomendasikan oleh PT. Askrindo tanpa melalui kajian yang mendalam, sehingga terjadi gagal bayar. Meskipun penambahan surat dakwaan sebenarnya bertentangan dengan hukum acara tetapi perlu dijelaskan bahwa menurut pasal 1755 KUHPerdara dalam Buku Ketiga Bab XIII "Tentang Pinjam Mengganti (*verbruik lening*)" pihak yang menerima pinjaman/hutang menjadi pemilik mutlak barang yang telah dipinjam (sudah tentu dengan kewajiban mengganti sejumlah yang sama pada saat yang ditentukan), sehingga kalau ia dianggap tidak berhati-hati/salah dalam menyalurkan uang yang dipinjamnya, maka ia sebenarnya merugikan dirinya sendiri sebagai pemilik uang dan bukan lagi merugikan keuangan negara.

Bahwa usaha-usaha Jaksa/Penuntut Umum mengambil jalan pintas dengan mempidanakan perbuatan-perbuatan ingkar janji harus diwaspadai, karena perusahaan-perusahaan negara oleh undang-undang telah diberi jalan pintas keistimewaan menagih pinjaman/hutang melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) tanpa melalui sidang di peradilan umum;

Bahwa oleh karena itu pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang diamini oleh Pengadilan Tinggi telah nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 295 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, meskipun perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukanlah merupakan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pula Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum atas dakwaan primair dan pemeriksaan dilanjutkan atas dakwaan subsidiair;

Bahwa seluruh pertimbangan yang diuraikan dalam dakwaan primair secara *mutatis mutandis* juga merupakan pertimbangan dalam dakwaan subsidiair. Oleh karena para Terdakwa juga harus dilepaskan dari dakwaan subsidiair tentang dakwaan kedua;

Bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan segala tuntutan hukum atas dakwaan korupsi, maka tidak terbukti *predicate crime* (tindak pidana asal) yang merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang, oleh karena mana Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pencucian uang;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I: MARKUS SURYAWAN dan Pemohon Kasasi/Terdakwa II: BENNY ANDREAS SITUMORANG tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 25 Agustus 2014, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 28 Januari 2013 tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana, denda dan uang pengganti, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” dan tindak pidana “Pencucian uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN dan Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. MARKUS SURYAWAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp148.308.958.783,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana I dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana I dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana I tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 4 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. BENNY ANDREAS SITUMORANG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.683.789.153,00 (dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana II dalam waktu paling lama

Hal. 297 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana II dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana II tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5 Menetapkan masa penahanan Rutan dan kota yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 2 Bilyet Deposito Berjangka Bank Mandiri Cab. Jakarta Wisma Nusantara No. Seri AC 753972 an. PT. JI, sebesar Rp250.000.000,00;
- 3 Bilyet Deposito Berjangka Bank Mandiri Cab. Jakarta Wisma Nusantara No. Seri AC 753973 an. PT. JI, sebesar Rp250.000.000,00;
- 4 3 (tiga) buah apartemen yang terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86 Jakarta Selatan beserta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Darmawangsa Apartment yaitu:

- ES2-1102 lantai 11 Tipe F south luas semigross 269 m2;
- ES2-1602 lantai 16 Tipe F south luas semigross 269 m2;
- ES2-2501 lantai 25 Tipe C south luas semigross 180 m2;

- 1 Uang tunai sebesar Rp3.001.666.667,00;
- 2 Uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 3 Uang tunai sebesar Rp750.000.000,00;
- 4 Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00;
- 5 Uang sebesar Rp188.732.659,00;
- 6 Asset PT. Jakarta Securites di KPEI berupa:

- 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 512023 nomor rekening 104-02-0425075-2 atas nama PT. Jakarta Securities senilai Rp500.000.000,00
- 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 628096 nomor rekening 104-02-0431034-1 atas nama PT. Jakarta Securities senilai Rp1.000.000.000,00 tertanggal 08 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: AC 172344 nomor rekening 104-02-0415681-9 atas nama PT. KPEI QQ MCC_WW senilai Rp702.960.794,65 tertanggal 4 Desember 2008, yang diperpanjang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Otomatis Deposito Mandiri Bank Mandiri pertanggal 11 Januari 2012 Nomor Rekening: 104-02-0415681-9 a.n. PT. KPEI qq MCC_WW senilai Rp859.035.480,42 (perpanjangan Deposito ke: 37);

1 Asset PT. Jakarta Securites di KSEI pada account no. ww001-0000-00144 a.n. PT. Jakarta Securites berupa:

- Saham Aneka Tambang Tbk (ANTAM) sebanyak 554.000 lembar = Rp936.260.000,00;
- Saham Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) sebanyak 850.000 lembar = Rp255.000.000,00;
- Saham Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI) sebanyak 2.200.000 lembar = Rp451.000.000,00;
- Saham Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) sebanyak 20.000 lembar = Rp33.000.000,00;
- Saham Cowell Development Tbk (COWL) sebanyak 50.000 lembar = Rp11.750.000,00;
- Saham Darma Henwa Tbk (DEWA) sebanyak 2.750.000 lembar = Rp239.250.000,00;
- Saham Elnusa Tbk (ELSA) sebanyak 200.000 lembar = Rp48.000.000,00;
- Saham Medco Energi International Tbk (MEDC) sebanyak 250.000 lembar = Rp618.750.000,00;
- Saham Moderland Realty Tbk (MDLN) sebanyak 3.000.000 lembar = Rp780.000.000,00;
- Saham Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT.PP) sebanyak 9.423.500 lembar = Rp4.570.397.500,00;
- Saham Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) sebanyak 454.000 lembar = Rp129.390.000,00;
- Saham Sugih Energy Tbk (SUGI) sebanyak 752.000 lembar = Rp118.064.000,00;
- Saham Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sebanyak 10.000 lembar = Rp70.000.000,00;
- Saham Uang Tunai (IDR) senilai Rp33.830.811,97 = Rp33.830.811,97;

1 Asset PT. JS tercatat di KSEI account nomor OJ117 / 19010024301 / sub account nomor NI001-T260001-79 a.n. PT. Jakarta Securities (yang

Hal. 299 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di BNI Securities) berupa saham PT. PP (PT. Pembangunan Perumahan Tbk) sebanyak 10.000.000 lembar;

Diserahkan kepada Negara c.q. PT. Askrindo untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;

13) Dua belas dokumen berupa:

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Askrindo tentang perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham yang dibuat PT. Askrindo tertanggal 29 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh NITA;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Askrindo tentang perjanjian pengelolaan portofolio investasi yang dibuat PT. Askrindo tertanggal 29 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh NITA;
- 1 (satu) lembar copy informasi komparasi perjanjian dari PT. Askrindo tertanggal 1 April 2009;
- 1 (satu) lembar copy fax dari PT. Askrindo tentang koreksi perjanjian, yang di fax tertanggal 16 April 2008 dari PT. Askrindo - Lia untuk Mbak Nita;
- 1 (satu) lembar copy daftar Repo & KPD PT. Jakarta Investment dari PT. Askrindo tertanggal 20 November 2007 dikirim dari Lia untuk Nita;
- 1 (satu) lembar copy fax dari Bp. Atjeng untuk Bp. Markus yang ditandatangani A. Sudarma Wijaya tentang permintaan untuk dikirim perjanjian, surat penawaran dan TC, yang di fax tertanggal 13 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar copy fax dari PT. Askrindo untuk PT. Jakarta Investment Bp. Markus Suryawan yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permintaan untuk dikirim perjanjian Repo saham, surat penawaran dan TC, yang di fax tertanggal 13 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Reny berikut Fax dari PT. Askrindo untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 17 April 2008;

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Lia tertanggal 25 Juli 2007 berikut Fax dari PT. Askrido untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tanggal 2 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Reny tertanggal 10 September 2008 berikut Fax dari PT. Askrido untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 22 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Ade tertanggal 23 Desember 2008 berikut Fax dari PT. Askrido untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tertanggal 3 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Jakarta Investment tentang penerimaan perpanjangan perjanjian Repo yang menyerahkan Nita dan yang menerima Ribut tanggal 31 Maret 2009 berikut Fax dari PT. Askrido untuk Bp. Markus yang ditandatangani oleh Amrullah Hasan tentang permohonan untuk dikirim perjanjian Repo saham dan KPD, surat penawaran dan TC, yang difax tanggal 9 Januari 2009;

14 159 (seratus lima puluh sembilan) dokumen berupa:

- Foto copy legalisir Mutasi Rek Bank Mandiri A/N PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030004290900 Periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007;

Hal. 301 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Surat Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan An. Markus Suryawan, Benny Andreas dan Niko Cahyoadi PT. Indoreksa Investama / Catatan: Dua Diantara Tiga;
- Foto copy legalisir Surat Perubahan Nama Account Perusahaan Dari PT. Indoreksa Investama Menjadi PT. Jakarta Investment tanggal 14 Juni 2006 kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Nusantara;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Pembukaan Aplikasi Rekening PT. Indoreksa Investama;
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680305 penarikan tanggal 19 Januari 2006 senilai Rp140.000.000,00 KTP An. Markus Suryawan;
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680313 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke Bank Mandiri PT. Askrido No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680314 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri PT. Askrido No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680315 tanggal 19 April 2006 senilai Rp382.191.781,00 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri PT. Askrido No. Rek. 1230078000173 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680312 penarikan tanggal 19 April 2006 senilai Rp462.500.000,00 dan Formulir Setoran ke Rekening Bank Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek. 1040004036617 (Ket. dari PT. Jam);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680318 tanggal 26 April 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 Rtgs ke Bukopin Kantor Pusat An. Muchtar Mandala No. Rek. 1006944015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir 27 April 2006 Tarik Cek (Dh 680320) Rp60.000.000,00 (Ttd: Niko Cahyoadi dan Markus Suryawan);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680319 tanggal 27 April 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 Deposito On Call An. PT. Indoreksa Investama No. Rek. 1030004290900;
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680321 tanggal 2 Mei 2006 senilai Rp100.000.000,00 (Ttd: Niko Cahyoadi Dan Markus Suryawan);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680322 tanggal 9 Mei 2006 senilai Rp601.712.330,00 penarik An. Benny Andreas;
- Foto copy legalisir cek nomor 680324 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp380.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dh 680325 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp375.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769051 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp370.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769052 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp365.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyeter An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769053 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp355.000.000,00 penarik An. Benny

Hal. 303 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);

- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769054 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp330.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769055 tanggal 16 Mei 2006 senilai Rp325.000.000,00 penarik An. Benny Andreas disetorkan kembali ke rekening tersebut oleh penyetor An. Benny Andreas (Formulir Setoran Mandiri, Ket: Setoran Modal dari Markus dan Benny);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769056 tanggal 30 Mei 2006 senilai Rp36.000.000,00 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769058 tanggal 20 Juni 2006 senilai Rp59.684.435,20 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769059 tanggal 22 Juni 2006 senilai Rp3.001.666.667,00 Rtgs ke BCA An. PT. Reliance Securities No. Rek. 0033021809;
- Foto copy legalisir cek nomor 769060 tanggal 26 Juni 2006 senilai Rp161.000.000,00 (Ttd. Niko Cahyoadi dan Markus);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769061 tanggal 29 Juni 2006 senilai Rp30.000.000,00 Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri An. Togu Cornetius S. No. Rek. 119-00-0418276-0;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769064 tanggal 7 Juli 2006 senilai Rp3.000.000,00 Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri An. Benny Andreas No. Rek. 1220004137009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769068 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp8.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769066 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 Setor ke rekening PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030003902729;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769067 tanggal 14 Juli 2006 senilai Rp5.550.000.000,00 ke rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc;
- Foto copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 14 Juli 2006 dari Rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc transfer ke Mandiri A.n. Rini Agustina No. Rek. 0060004413856 Rp500.000.000,00;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769071 tanggal 21 Juli 2006 senilai Rp2.000.000,00 penarik A.n. Benny Andreas;
- Foto copy legalisir cek nomor Dn 769061 27 Juli 2006 tarik cek senilai Rp104.882.659,62 ekuivalen USD 11,548.41 dan Formulir Setoran ke rekening Bank Mandiri A.n. PT. Wisma Nusantara International No. Rek. 103-00-7727628-1;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 769075 tanggal 27 Juli 2006 senilai Rp99.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514979 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 transfer ke Mandiri An. PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 1040002024201;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514978 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp4.500.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Tommy No. Rek. 1150002000471;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514981 tanggal 28 Juli 2006 senilai Rp7.750.000,00 A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514982 tanggal 1 Agustus 2006 senilai Rp5.000.000,00 Formulir Setoran ke

Hal. 305 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri A.n. Benny Andreas No. Rek. 1220004137009;

- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514988 tanggal 2 Agustus 2006 senilai Rp4.010.000.000,00;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043626 tanggal 10 Agustus 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Tommy No. Rek. 1150002000471;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043627 tanggal 10 Agustus 2006 senilai Rp1.910.958.905,00,00 Ovb ke rek. Mandiri 103-00-0400508-4 Gnc;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514992 tanggal 11 Agustus 2006 senilai Rp7.000.000,00 (Ttd. Markus Suryawan dan Benny Andreas);
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514993 tanggal 14 Agustus 2006 senilai Rp34.280.000,00 penarik A.n. Abby Gomargana (P. Siantar/20 Sept 1977/Budha/Tmn Duta Blok E-3/42 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Wijaya Kec. Grogol Jakarta Barat;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043630 tanggal 15 Agustus 2006 senilai Rp129.717.777,00 Ovb ke rekening Bank Mandiri PT. Askrindo No. Rek. 123-00-78000173 (Kupon Obligasi Pegadaian);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043629 tanggal 15 Agustus 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 transfer ke Mandiri A.n. Triono Saputro No. Rek. 1250004847232;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514994 tanggal 16 Agustus 2006 senilai Rp1.057.680.432,00 penarik A.n. Rany Gustiasih;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514995 tanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp2.500.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna, kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri An. Roni Supriatna No. Rek. 131-00-0235685-7;
- Foto copy legalisir bg nomor Og 043632 tanggal 11 September 2006 senilai Rp80.000.000,00 transfer ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri An. PT. Reliance Securities No. Rek. 104.0099002870;

- Foto copy legalisir BG nomor 043635 tanggal 14 September 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 Ovb ke rekening Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc Rtgs ke PT. Suprasurya Danawan Securities;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043636 tanggal 15 September 2006 senilai Rp2.500.000,00 disetorkan ke rekening Bank Mandiri An. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia No. Rek. 104-00-0000202-7;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514996 tanggal 19 September 2006 senilai Rp2.500.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514997 tanggal 25 September 2006 senilai Rp5.000.000.000,00 ke Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc (Isi berita: PT. Natpac Asset Management) dari rek. Mandiri No. Rek. 103-00-0400508-4 Gnc di transfer ke rek. Mandiri PT. Indowan Investama No. Rek. 07-10305-0005852-01 Rp5.000.000.000,00 (Isi berita: PT. Natpac Asset Management/BII Cab. Thamrin/No. Rek. 200.3067640) – Rany Gustiasih;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043640 tanggal 28 September 2006 senilai Rp225.572.775,00 disetorkan ke rekening Mandiri PT. Askrimdo No. Rek. 123-00-7800017-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043639 tanggal 28 September 2006 senilai Rp1.146.575.500,00 transfer ke rekening Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek. 1040004036617;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043638 tanggal 28 September 2006 senilai Rp2.550.000.000,00 disetorkan ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;

Hal. 307 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG nomor Og 043642 tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 514998 tanggal 12 Oktober 2006 senilai Rp4.425.000,00 penarik A.n. Roni Supriatna;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043643 tanggal 13 Oktober 2006 senilai Rp75.636.950,00 di transfer ke rekening PT. Indomitra Securities No. Rek. 104.009900189;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043645 tanggal 13 Oktober 2006 senilai Rp140.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Askrindo No. Rek. 123.0078000173;
- Foto copy legalisir cek nomor Dp 515000 tanggal 18 Oktober 2006 senilai Rp21.000.000,00 penarik A.n. Rosdiana Soetandi (Ttl. Jakarta 20-09-1971/Swasta/Almt Benteng Makasar Rt. 03 Rw. 08 Kel. Sukarasa Kec. Tangerang);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043648 tanggal 19 Oktober 2006 senilai Rp600.000.000,00 di transfer ke rek PT. Jakarta Investment No. Rek 07-10305-0006278-01 (Isi berita: Wartono Setiawan/Bukopin Cab Mt. Haryono/ No. Rek. 0101000474/Dari Ervan);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043647 tanggal 19 Oktober senilai Rp2.000.000.000,00 di transfer ke rek. PT. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0006278-01 (Isi berita: Wartono Setiawan/Bukopin Cab Mt. Haryono/ No. Rek. 0101000474/Dari Ervan);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043648 tanggal 20 Oktober senilai Rp1.250.000.000,00 Deposito On Call (Doc) ke rekening Mandiri PT. Jakarta Investment No Rek. 103-02-0438847-0;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Formulir Penarikan/Withdrawl Form tanggal 20 Oktober 2006 senilai Rp2.000.000.000,00 A.n. Markus Suryawan;
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043649 tanggal 2 November 2006 senilai Rp965.963.541,00 Rtgs ke Bank Danamon PT. Natpac Asset Management (dari PT. Indowan);
- Foto copy legalisir BG nomor Og 043650 tanggal 10 November 2006 senilai Rp3.862.557.335,00 Rtgs ke Bank BNI PT. Bakrie Capital Indonesia (Penarik A.n. Nico Cahyoadi);
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 17 November 2006 senilai Rp83.228.500,00 ke rek. no. 124.0004110368 A.n. Tiurma;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 17 November 2006 senilai Rp600.285.000,00 Ke Rek. No. 120.0001104681 A.n. Bimo B. Busono;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/Overbooking Form tanggal 20 November 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1 (Spc. Markus & Benny Andreas);
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 30 November 2006 senilai Rp514.903.114,00 ke Rek. No. 121.0004301069 A.n. PT. Arona Bina Sejati;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 30 November 2006 senilai Rp587.542.977,00 ke Rek. No. 121.0004301069 A.n. PT. Arona Bina Sejati;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/Overbooking Form tanggal 30 November 2006 senilai

Hal. 309 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.365.000.000,00 ke Rek Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 1030004532046 (Spk. Markus & Benny Andreas);

- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952177 tanggal 7 Desember 2006 senilai Rp9.000.000.000,00 di Ovb ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/Overbooking Form tanggal 22 Desember 2006 senilai Rp10.000.000.000,00 ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0453204-6 (Isi berita: Sesuai Si Pindah Buku Ke Tbm);
- Foto copy legalisir cek nomor Dq 832181 tanggal 26 Desember 2006 senilai Rp8.676.750.000,00 di transfer ke rekening 103-00-0400508-4 Gnc (Isi berita: penerima PT. Reliance Securities);
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952188 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp3.070.000.000,00 di setorkan ke PT. Reliance Securities di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-9900287-0;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952190 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp3.418.490.336,00 di setorkan ke PT. Reliance Securities di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-0403661-7;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952186 tanggal 27 Desember 2006 senilai Rp3.894.085.068,00 di setorkan ke PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir Formulir Pemindahbukuan/Overbooking Form tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp1.812.500.000,00 ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0453204-6;
- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952192 tanggal 8 Januari 2007 senilai Rp1.702.899.000,00 di setorkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finan Corpindo Nusa Di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-0405332-3;

- Foto copy legalisir BG nomor Sg 952183 tanggal 10 Januari 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 di setorkan ke Finan Corpindo Nusa di Bank Mandiri No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor 952199 tanggal 31 Januari 2007 senilai Rp4.500.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application ke rek Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: Tommy/Bca Pasar Atom Surabaya/1020187880);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134201 tanggal 13 Februari 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang muka dari PT. Agra PI);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134202 tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp2.003.675.555,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: Djie Koo Peng/Bca Kelapa Gading Jakarta/227.3003398);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134203 tanggal 28 Februari 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir Advis Credit/Advice Credit Form tanggal 28 Februari 2007 senilai Rp8.064.000.000,00 pemindahan dari Giro ke Tbm Jakarta Investment ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0453204-6;
- Foto copy legalisir cek nomor Dq 832189 tanggal 1 Maret 2007 senilai Rp5.005.555.000,00 disetorkan (Formulir

Hal. 311 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;

- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134205 tanggal 2 Maret 2007 senilai Rp8.100.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Bg 134214 tanggal 23 Maret 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: Kupon Obligasi Pegadaian Okt '06 dan Januari '07, Bunga Kpd);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134216 tanggal 23 Maret 2007 senilai Rp14.900.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Pembayaran Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134219 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang Muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134220 tanggal 26 Maret 2007 senilai Rp3.367.432.135,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: Bunga Kpd & Repo Bumi, Repo Btel);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 134224 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp8.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135802 tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp2.569.000.000,00 Ovb ke rek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri An. Markus Suryawan

No. Rek.

103-00-2512197-7 (Isi berita: Mr. Markus);

- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135803 tanggal 2 April 2007 senilai Rp1.006.643.750,00 Ovb ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3 (Isi berita: PT. Mobile-8 Telecom Tbk);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135804 tanggal 4 April 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3 (Isi berita: Sulaeman);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135808 tanggal 12 April 2007 senilai Rp9.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: uang muka Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135809 tanggal 13 April 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135810 tanggal 13 April 2007 senilai Rp5.919.256.421,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135811 tanggal 16 April 2007 senilai Rp13.000.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: uang kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135813 tanggal 17 April 2007 senilai Rp1.470.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0007752-01 (Note: PT. Kartika Sugih Abadi Bandung/BII Cab Bandung/2044103008);

Hal. 313 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135812 tanggal 18 April 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135815 tanggal 19 April 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG Nomor Tg 135818 tanggal 24 April 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135819 tanggal 24 April 2007 senilai Rp6.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: Uang Kabel dari PT. Agra Prana Lestari);
- Foto copy legalisir BG Nomor Tg 135824 tanggal 27 April 2007 senilai Rp1.006.855.556,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Tg 135825 tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705329 tanggal 7 Mei 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705330 tanggal 9 Mei 2007 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;

- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705335 tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp1.602.646.461,90 di transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri Asuransi Kredit Indonesia Cab. Jakarta Cikini No. Rek. 123-00-7800017-3 (Isi berita: Bunga Kpd & Repo Saham);
- Foto copy legalisir cek nomor Dv 938356 tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp5.110.979.764,61 di transfer ke rekening 103-00-0400508-4 Gnc;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705336 tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp1.067.368.100,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705338 tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp5.573.595.485,11 di transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Harvestindo Asset Management No. Rek. 104-00-0202420-1;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705341 tanggal 28 Mei 2007 senilai Rp3.004.275.000,00 Ovb ke rek. Mandiri PT. Anugerah Securindo Indah No. Rek. 104-00-0102759-3 (Isi berita: Andri);
- Foto copy legalisir cek nomor Dv 938361 tanggal 5 Juni 2007 senilai Rp1.565.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0008954-01 (Note: Tin Zuraida, S.H., Terusan Hang Lekir/Bca Kcu Pasar Baru/0021531927/Pembayaran Rumah Permata Mediterania);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705342 tanggal 6 Juni 2007 tarik BG (Ug 705342) Rp5.563.918.206,5 di transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri

Hal. 315 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Kredit Indonesia No. Rek. 123-00-7800017-3

(Isi berita: dari Reksadana Cash Fund);

- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705343 tanggal 18 Juni 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009127-01 (Note: PT. Bapindo Bumi Sekuritas, Citra Graha/Niaga Cab Bej/085-01-00521-00-0/Pembayaran Repo Tmpi-Reliance);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705344 tanggal 19 Juni 2007 senilai Rp1.141.800.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG Nomor Ug 705345 tanggal 21 Juni 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705349 tanggal 22 Juni 2007 senilai Rp2.150.356.165,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009174-01 (Note: Dana Pensiun Usakti/Bni 46 Cab. Harmoni Jakarta/18284765/ untuk Kpd dari PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705348 tanggal 22 Juni 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: pinjaman dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Ug 705346 tanggal 25 Juni 2007 senilai Rp7.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459626 tanggal 26 Juni 2007 senilai Rp4.490.485.406,00 di setorkan (Formulir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta
Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;

- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459627 tanggal 27 Juni 2007 senilai Rp2.250.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459628 tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp1.110.370.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459629 tanggal 29 Juni 2007 senilai Rp3.496.440.000,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459630 tanggal 2 Juli 2007 senilai Rp4.500.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG nomor Vg 459631 tanggal 2 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Terang Kita No. Rek. 157-00-0001955-5 (Isi berita: dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459632 tanggal 5 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459634 tanggal 16 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459636 tanggal 20 Juli 2007 senilai Rp1.342.680.000,00 disetorkan (Formulir

Hal. 317 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT.
Reliance Securities No. Rek. 104-00-9900287-0
(Isi berita: U' Account An. Estika Ratri Susiani);

- Foto copy legalisir BG No. Xg 131496 tanggal 20 Juli 2007 BG rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3 senilai Rp2.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0429090-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459637 tanggal 23 Juli 2007 senilai Rp2.174.300.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459639 tanggal 26 Juli 2007 senilai Rp3.009.205.479,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri Dapen Bina Adhi Sejahtera No. Rek.126-00-9300351-4;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459640 tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0009590-01 (Note: Y. Andihan Toreni/Bca 0350685081/dari Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459642 tanggal 30 Juli 2007 senilai Rp5.194.888.889,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri Mandiri Custody-Cash Operation No. Rek. 070-00-0444555-2;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459643 tanggal 31 Juli 2007 senilai Rp7.000.000.000,00 Ovb ke rek. Mandiri An. Markus Suryawan No. Rek. 103-00-2512197-7;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459644 tanggal 1 Agustus 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT.
Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;

- Foto copy legalisir BG No. Vg 475477 tanggal 21 Agustus 2007 senilai Rp5.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Reliance Securities No. Rek. 104-00-9900287-0 (Isi Berita: Setoran Saham An. Xaviera Alatas);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475478 tanggal 21 Agustus 2007 senilai Rp1.823.640.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Finan Corpindo Nusa No. Rek. 104-00-0405332-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 459648 tanggal 22 Agustus 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0390272-9;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475479 tanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp5.076.712.329,00 di setorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Reliance Asset Management No. Rek.122-00-0436328-2;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475481 tanggal 3 September 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010072-01 (Note: Gani Djemat & Partners/Deutsche Bank 0015008000/dari Jakarta Investment untuk Pengurusan Supra Surya Sekuritas);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475482 tanggal 4 September 2007 senilai Rp1.968.930.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010079-01

Hal. 319 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Note: Prime Capital Securities/Bca Cab. Niaga Bej-Ksei/
No. Rek. 7490058979/U' Acc An. Benny Andreas);

- Foto copy legalisir BG No. Vg 459650 tanggal 6 September 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010100-01 (Note: Reksadana Jakarta Flexi Plus/Niaga Cab. Sudirman/No. Rek. 0790100320002);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475483 tanggal 1 Oktober 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0390272-9 (Note: PT. Jakarta Investment/Mandiri/No. Rek. 1030003902729/ Untuk Penambahan Modal Disetor PT. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475484 tanggal 1 Oktober 2007 senilai Rp3.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010445-01 (Note: Prime Capital Securities/Bca/No. Rek. 7490058979/Untuk Account An. Benny S);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475487 tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp2.900.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475489 tanggal 9 Oktober 2007 senilai Rp1.320.000.000,00 transfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475490 tanggal 10 Oktober 2007 senilai Rp4.000.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG No. Vg 475491 tanggal 25 Oktober 2007 senilai Rp10.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/ Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010703-01 (Note: Prime Capital Securities/Bca/No. Rek. 7490058979/ Untuk Rekening An. Benny Andreas Situmorang);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475495 tanggal 31 Oktober 2007 senilai Rp3.145.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri An. Markus Suryawan No. Rek. 103-00-2512197-7;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475497 tanggal 1 November 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010813-01 (Note: Reksadana Jakarta Blue Chip/Bukopin Oil Center/1020135014/ Reksadana Jakarta Blue Chip An. Dapen Trisakti);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475496 tanggal 1 November 2007 senilai Rp500.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0010814-01 (Note: Reksadana Jakarta Blue Chip/Bukopin Oil Center/1020135014/ Reksadana Jakarta Blue Chip An. Jakarta Investment);
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475498 tanggal 15 November 2007 senilai Rp1.000.000.000,00 ditransfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 104-00-0405884-3;
- Foto copy legalisir BG No. Vg 475499 tanggal 19 November 2007 senilai Rp1.500.000.000,00 ditransfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-1838562-1;

Hal. 321 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir BG No. Wg 047477 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp6.500.000.000,00 ditransfer (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Mandiri PT. Benjamin No. Rek. 103-00-1118191-0;
- Foto copy legalisir BG No. Wg 047478 tanggal 18 Desember 2007 senilai Rp4.000.000.000,00 dilakukan transfer Rtgs (Aplikasi Transfer/Transfer Application) ke rek. Jakarta Investment No. Rek. 07-10305-0011411-01 (Note: PT. Prime Capital Securities/Bca Jakarta/No. Rek. 7490058979);
- Foto copy legalisir BG No. Wg 047479 tanggal 18 Desember 2007 senilai Rp8.900.000.000,00 disetorkan (Formulir Setoran/Deposit Form) ke rek. Mandiri PT. Jakarta Investment No. Rek. 103-00-0390272-9;

14 13 (tiga belas) dokumen berupa:

- 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri a.n. PT. Jakarta Asset Manajemen nomor rekening 1030004322257 periode tanggal 2 Agustus 2005 sampai dengan 14 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072981 tanggal 6 Januari 2006 sejumlah Rp65.000.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072979 tanggal 6 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072984 tanggal 13 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072983 tanggal 13 Januari sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072986 tanggal 17 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) MARKUS SURYAWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072985 tanggal 17 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072988 tanggal 18 Januari 2006 sejumlah Rp112.500.000,00 berikut copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) BENNY ANDREAS;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072987 tanggal 18 Januari 2006 sejumlah Rp9.887.500.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp9.887.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072989 tanggal 3 Pebruari 2006 sejumlah Rp4.943.750.000,00 berikut copy aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Pebruari 2006 sebesar Rp4.943.750.000,00
- 1 (satu) lembar copy surat nomor 827/JAM-F&A/SRT/VII/2006, tanggal 13 Juli 2006, perihal penutupan rekening IDR nomor 103-00-0432225-7 yang ditandatangani oleh BENNY ANDREAS selaku Direktur dan ANDY OETARIO selaku Direktur;
- 1 (satu) lembar copy legalisir cek nomor DM 072992 tanggal 14 Juli 2006 sejumlah Rp6.695.359,70 berikut copy Advis Debet tanggal 14 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) RIKA HUZAIFA FAKHMI ABBAS;

14 Dokumen-dokumen berupa:

- Asli Lampiran Perjanjian yang berisi Tabel Perhitungan Bunga dan Pembayaran antara tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 2 Januari 2009 yang ditandatangani oleh pihak PT. Jakarta Investment (Markus Suryawan) dengan pihak PT. Indowan Investama Group (Chaidi The) tanggal 2 Januari 2009;
- Copy legalisir surat PT. Exist Assetindo Nomor 004/PB/EA/0708 tanggal 24 Juli 2008 ditandatangani Chaidi The

Hal. 323 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Transfer RTGS kepada Bank Jabar Banten Cabang Kebayoran Baru;

- Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 September 2008 sebesar Rp1.250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Securities pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.2261689;
- Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 25 November 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 yang dibayarkan kepada sdr BENNY ANDREAS pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.521622.7;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp510.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 26 November 2010 sebesar Rp510.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 September 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 23 April 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp275.000.000,00 yang dibayarkan kepada kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;

Hal. 325 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Central Asia) tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp260.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Jakarta Investment pada Bank Mandiri nomor rekening 103.000.4290900;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 30 November 2011 sebesar Rp500.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;
- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;

- Copy legalisir Aplikasi Transfer (Bank Mandiri Cabang Rumah Sakit Jakarta) tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia pada Bank Mandiri nomor rekening 122.0095007343;

Barang bukti nomor 13) sampai dengan 16) terlampir dalam berkas perkara;

17) HP merek HTC Type H 838 Nomor Imei: 357719001977507 beserta charger dan simcardnya, dirampas untuk dimusnakan;

Barang bukti yang diajukan para Terdakwa terlampir dalam berkas perkara;

- 7 Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung R.I. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. LUMME, S.H. dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

M.S. LUMME, S.H.

Ttd.

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Hal. 327 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)